

Angga Syahputra, Lucky Nugroho, Harjoni, Arna Asna Annisa,
Hartanti Dewi, Damanhur, Dede Aji Mardani, Syaeful Bakhri,
Ramadhan Razali, Rahmayati, Hamdi Agustin, Syamsul Bakhri

BUKU CHAPTER

POTRET

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Kata Pengantar:

PROF. H. ABDUL SOMAD, Lc., D.E.S.A., Ph.D.
(Ulama/Guru Besar Tamu Universitas Islam Sultan Sharif Ali - Brunei Darussalam)

ASSOC. PROF. DR. SUTAN EMIR HIDAYAT
(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)

DR. H. DANIAL, M.Ag.
(Rektor IAIN Uholseumawe)

PROF. DR. H. BABUN SUHARTO, SE., M.M.
(Rektor UIN KHAS Jember/Kebua Forum Rektor PTGKH)

Editor:

Dr. Mukhtasar, S.Ag., MA.
Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc.

BUKU CHAPTER
POTRET LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU CHAPTER
POTRET LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA

Penulis:

*Angga Syahputra, Lucky Nugroho, Harjoni, Arna Asna Annisa,
Hartanti Dewi, Damianlur, Dede Aji Mardani, Syaeful Bakhri,
Ramadhan Razali, Rahmayati, Hamdi Agustin, Syamsul Bakhri*

Editor:

*Dr. Mukhtasar, S.Ag., MA.
Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

BUKU CHAPTER
POTRET LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis:

Angga Syahputra, Lucky Nugroho, Harjoni, Arna Asna Annisa,
Hartanti Dewi, Damanhur, Dede Aji Mardani, Syaeful Bakhri,
Ramadhan Razali, Rahmayati, Hamdi Agustin, Syamsul Bakhri

ISBN:

978-623-96647-2-5

Editor:

Dr. Mukhtasar, S.Ag., MA.
Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc.

Desain Cover:

Ali Muhajir

Cetakan Pertama:

Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKSEUMAWE
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe -
Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *amiin ya Rabbal 'alamin*.

Buku Chapter Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang memberikan perhatian khusus terhadap lembaga keuangan syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 12 orang penulis yang terdiri dari para akademisi, praktisi maupun sosiolog yang berasal dari 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Berbagai potret penting dalam lingkup lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat detail dibahas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan berbagai *stakeholder* guna pengembangan lembaga keuangan syariah. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe terus berusaha mempublikasikan hasil pemikiran-pemikiran terbaik anak bangsa ini tidak hanya melalui publikasi jurnal ilmiah yang terbit secara berkala, tetapi juga mencoba menyatukan hasil pemikiran tsb melalui buku.

Selamat! Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya kepada khalayak ramai. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih

kepada pihak Dekanat FEBI - IAIN Lhokseumawe yang terus memberikan dukungan guna pengembangan keilmuan juga kepada Dr. H. Damanhur Abbas, Lc., MA. yang telah menjadi salah satu inisiator terbitnya buku ini. Teristimewa kepada al-Ustadz Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D. (Ulama/Guru Besar Tamu Universiti Islam Sultan Sharif Ali - Brunei Darussalam), Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI), Dr. H. Danial, M.Ag. (Rektor IAIN Lhokseumawe), dan Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. (Rektor UIN KHAS Jember/Ketua Forum Rektor PTKIN), yang berkenan memberikan pengantar maupun sambutan dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Dr. Mukhtasar, S.Ag., MA. (Dekan FEBI - IAIN Lhokseumawe) dan Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc. (Dosen FEBI - IAIN Palangka Raya), yang bersedia menjadi editor buku ini.

Semoga buku yang sampai kepada Bapak/Ibu ini bermanfaat kepada khalayak ramai, mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi bagian dari perjuangan membesarkan ekonomi syariah di negeri dengan mayoritas Muslim ini.

Lhokseumawe, 6 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah, wujud syukur kami sandarkan kepada Allah Swt. dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang memberikan kami kemampuan dan pertolongan untuk dapat menyelesaikan tugas kami sebagai editor dalam buku yang bermakna ini.

Rasa bangga tentunya tidak dapat kami sembunyikan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membantu menyunting buku ini, apalagi ditengah upaya sejalan yang terus dibangun pemerintah dan lembaga perguruan tinggi dalam membesarkan dan memajukan ekonomi syariah.

Buku chapter ini dikemas dengan bahasa yang sangat menarik oleh para akademisi, praktisi maupun sosiolog yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Isi dari buku ini menggambarkan potret lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada saat ini, dengan beberapa bahasan sub judul yang dengan lugas memberikan informasi, gambaran, kritik serta masukan dalam upaya perbaikan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia ke depannya. Untuk itu, tentunya buku ini dapat dijadikan referensi berbagai kalangan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dan sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya buku ini tidak luput dari kekurangan, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk lemah yang memiliki banyak kekurangan. Namun, lebih daripada itu, upaya yang dibangun para inisiator dan keseriusan penulis dalam membuka cakrawala keilmuan patut diapresiasi dan dipandang sebagai dedikasi

tinggi dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan *jihad* dalam membesarkan ekonomi syariah.

Lhokseumawe, Januari 2022

Editor,

Dr. Mukhtasar, S.Ag., MA.

Muhammad Riza Hafizi, S.E., M.Sc.

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.

(Rektor UIN KHAS Jember/Ketua Forum Rektor PTKIN)

Bismillahirrahmanirrahim,

Dari data yang ada pada satu dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan pertumbuhannya mampu melampaui pasar keuangan konvensional. Meski terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, *Global Islamic Economic Report* pada tahun 2020 memproyeksikan keuangan syariah akan pulih dan terus tumbuh. Sejalan dengan tren global tersebut, keuangan syariah di Indonesia juga tumbuh positif di tengah pandemi. Bahkan keuangan syariah dinilai memiliki ketahanan yang baik selama pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dari total aset yang tumbuh dua digit secara tahunan pada 2020.

Tercatat aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (*year-on-year*) mencapai Rp. 598,2 triliun per Mei 2021, investor di pasar modal syariah, *outstanding* Sukuk juga mengalami pertumbuhan 10,75% (*year-to-date*) per Juli 2021, sedangkan secara keseluruhan dari sisi total aset, keuangan syariah di Indonesia tumbuh 22,71 persen yoy menjadi Rp. 1.801,40 triliun pada 2020. Industri perbankan syariah sendiri tampaknya tetap menunjukkan kinerja yang baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 13,11 persen yoy, diikuti industri IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan. Aset IKNB Syariah mencapai Rp. 116 triliun atau tumbuh 10,15 persen yoy. Demikian pula, perkembangan produk pasar modal syariah dengan *market share* nilai efek mencapai

48 persen untuk saham syariah, 6,93 persen untuk sukuk korporasi, 12,97 persen untuk reksa dana syariah, dan 18,58 persen untuk sukuk negara.

Pertumbuhan positif ini tentunya bersamaan dengan semakin baiknya usaha pemerintah terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah, dukungan regulasi yang semakin terarah serta kajian para peneliti maupun akademisi yang semakin meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah kehadiran buku *chapter* yang disusun oleh para akademisi, praktisi maupun sosiolog tentang Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Buku *chapter* Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini merupakan upaya memberikan pandangan kepada para pembaca maupun masukan terhadap *stakeholder* mengenai kondisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia pada saat ini. Buku ini dengan paripurna membahas berbagai upaya, strategi dan informasi terbaru untuk pengembangan LKS ke depannya. Selain bagi para *stakeholder*, tentunya dalam dunia akademisi, buku ini menjadi sebuah pencerahan baru dalam menambah khazanah keilmuan para pembaca guna terus meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Kita tentu tidak menafikan bahwa meningkatnya tingkat literasi keuangan syariah akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan LKS di negeri ini.

Selamat kepada para penulis yang telah menyumbangkan hasil riset maupun pemikirannya dalam rangka memberikan

edukasi kepada berbagai pihak tentang LKS di Indonesia, semoga bermanfaat dan menjadi referensi yang baik bagi para pembaca.

Jember, Desember 2021

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.

Rektor UIN KHAS Jember/Ketua Forum Rektor PTKIN

KATA PENGANTAR

Dr. H. Danial, M. Ag.

(Rektor IAIN Lhokseumawe)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat intelektualitas dan spiritualitas, sehingga *book chapter* dengan judul "Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" telah terbit. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sumber aspirasi dan inspirasi serta keteladanan di berbagai aspek kehidupan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Angga Syahputra dan tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe atas "*jihad dan ijtihad*" intelektual dalam merealisasikan *book chapter* ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami alirkan kepada para penulis yang telah mengerahkan segenap energi intelektual/keilmuan untuk menyumbangkan tulisan mereka, sehingga lahirnya *book chapter* ini.

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. *Book chapter* ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (*book chapter*) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi.

Apalagi tema yang diusung berkaitan dengan ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan syariah.

Book Chapter yang berada di tangan pembaca ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ditulis oleh mereka yang memiliki latar keilmuan yang sesuai dengan tema yang diusung dan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, pembahasannya disusun secara sistematis, argumentatif, lugas, dan kaya nuansa. Ketiga, temanya sangat aktual di tengah bangkitnya spirit dan kesadaran keuangan Islam di tengah gempuran persaingan keuangan global.

Kami juga ingin menekankan pentingnya usaha berkelanjutan untuk mengembangkan industri keuangan syariah ke tahapan berikutnya dan memperkuat ketahanan pasar ini untuk kemajuan industri. Dengan upaya dan inisiatif bersama, Kami sangat percaya ekspansi keuangan syariah secara global dan kontribusinya pada sistem keuangan yang adil akan terwujud.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca, semoga *book chapter* ini bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Januari 2022

Rektor IAIN Lhokseumawe,

Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.

Apresiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Kata Sambutan

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Saat ini posisi Indonesia pada tingkat ekonomi dan keuangan syariah global berada dalam posisi yang membanggakan. Hal ini terlihat dalam *Global Islamic Economy Indicator 2020/2021*, Indonesia berada di peringkat ke-4, dimana sebelumnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia. Di sisi lain, perkembangan keuangan syariah Indonesia juga kembali mencatatkan prestasi. Pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021*, dan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021*, Indonesia juga menempati peringkat ke dua pada masing-masing index. Hal ini tentunya merupakan kabar gembira bagi Indonesia atas usaha yang terus dilakukan berbagai pihak dan dukungan pemerintah dalam memperluas perkembangan ekonomi syariah guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Buku chapter yang diinisiasi oleh UPT. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe ini merupakan langkah baik yang terus kami dukung dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca tentang Potret Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia melalui hasil kajian riset yang dilakukan oleh akademisi, peneliti dan sosiolog dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang concern terhadap ekonomi syariah. Selain memberikan informasi, buku ini tentunya dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder* dan yang tidak kalah penting menjadi upaya meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2021

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI

Kata Sambutan

Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Muslim sejati tentunya akan menjadikan LKS sebagai upaya penguatan ekonomi umat di tengah perekonomian yang ada saat ini dalam upaya menghindari transaksi yang mengandung *maytsir*, *gharar* dan *riba*, walaupun tetap ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan. Saat ini ekonomi syariah tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan bahkan sudah menjadi tren. Penggunaanya pun tidak hanya dari kalangan Muslim, semua kalangan saat ini sudah turut serta menggunakan fasilitas yang ada pada LKS.

Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Islam merupakan sebuah bonus demografi sekaligus potensi yang amat besar dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Potensi ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya oleh berbagai *stakeholder* dan pemerintah. Jika London mampu menjadi pusat keuangan syariah di dunia, kenapa dengan jumlah yang mayoritas kita tidak mampu menggeser posisi tersebut?

Bermuamalah adalah jalan dalam memperluas rezeki, memperbaiki perekonomian dan mencapai *falah* pada umat. Begitupun dalam lingkup yang besar dan kelembagaan, hadirnya LKS perlu mendapatkan dukungan dari segenap anak-anak bangsa ini sebagai upaya memperbaiki kondisi perekonomian dan wujud kecintaan terhadap negerinya. Kemajuan LKS di negeri ini tentunya terletak pada tangan-tangan terampil anak bangsa, tidak mungkin kita berharap

usaha itu timbul dari pihak-pihak luar. Untuk itu diperlukan berbagai upaya bersama dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang ada di negeri ini.

Terbitnya buku rampai Potret Keuangan Syariah di Indonesia ini jika dilihat secara hakikatnya adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan para penulis dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Jihad para penulis ini dilakukan dengan cara mencoba memberikan informasi, kritik, saran dan pandangan terhadap lembaga keuangan syariah yang ada saat ini. Dimulai dari Profil LKS yang ada di negeri ini, perkembangan, peluang, hingga jalan pengembangan LKS melalui anak-anak muda Muslim di negeri ini.

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain" (HR. Ahmad). *Talmiah*, kepada para penulis yang telah mewakafkan pemikirannya dalam bentuk tulisan ini, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi orang banyak. Kehadiran buku ini tentunya merupakan wujud cinta para penulis terhadap agamanya dan pengembangan ekonomi sesuai syariat Islam yang berdampak luas secara *universal*. Pada akhirnya, buku ini diharapkan menjadi media literasi dan informasi tentang potret keuangan syariah yang ada di Indonesia, rujukan dan bahan pertimbangan kepada para *stakeholder* dan tentunya menjadi amal jariyah bagi para penulis maupun pihak-pihak yang menginisiasi.

Pekanbaru, Desember 2021

Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D.

*Ulama/Guru Besar Tamu Universiti Islam Sultan Sharif Ali –
Brunei Darussalam*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
KATA PENGANTAR PROF. DR. H. BABUN SUHARTO, SE., M.M.....	ix
<i>(Rektor UIN KHAS Jember/Ketua Forum Rektor PTKIN)</i>	
KATA PENGANTAR DR. H. DANIAL, M.Ag.	xii
<i>(Rektor IAIN Lhokseumawe)</i>	
KATA SAMBUTAN ASSOC. PROF. DR. SUTAN EMIR HIDAYAT	xiv
<i>(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)</i>	
KATA SAMBUTAN PROF. H. ABDUL SOMAD, Lc., D.E.S.A., Ph.D.....	xvi
<i>(Ulama/Guru Besar Tamu Universiti Islam Sultan Sharif Ali - Brunei Darussalam)</i>	
DAFTAR ISI	xviii
PROFIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	1
<i>Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA (FEBI - IAIN Lhokseumawe)</i>	

MASA DEPAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	19
--	-----------

*Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., M.Ak., MCM
(FEB - Universitas Mercu Buana)*

PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	36
--	-----------

Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si. (FEBI - IAIN Lhokseumawe)

REGULASI DAN INFRASTRUKTUR PASAR	50
---	-----------

Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI - IAIN Salatiga)

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN POLITIK GUNA PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	65
--	-----------

Hartanti Dewi, S.S.T., M.M. (FEBI - IAIN Lhokseumawe)

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI NEGERI SYARIAT	81
---	-----------

Dr. Damanhur, Lc., MA. (FEB - Universitas Malikussaleh)

STRATEGI PENGEMBANGAN MARKET SHARE INDUSTRI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH	93
---	-----------

*Dr. Dede Aji Mardani, M.E.Sy. (Prodi Ekonomi Syariah -
STAI Tasikmalaya)*

PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	109
---	------------

*Syaeful Bakhri, M.Si. (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam -
IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*

**REFORMULASI ATURAN HUKUM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH.....131**
Ramadhan Razali, Lc., MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)

**AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH.....144**
*Dr. Rahmayati, M.E.I.
(FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)*

**AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (IMPLIKASI DAN TANTANGAN)161**
Dr. Hamdi Agustin, SE., MM. (FEB – Universitas Islam Riau)

**THE LIVING AL-QUR'AN: BANK SYARIAH,
MILENIAL, DAN GENERASI Z DI ERA
MASYARAKAT 5.0.....180**
Syamsul Bakhrri, M.Sos. (FUAD – IAIN Pekalongan)

PROFIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Email: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

A. Pendahuluan

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan sebuah kabar baik bagi perekonomian di negeri dengan mayoritas Muslim ini. Keuangan Islam merupakan sebuah konsep *financial* yang saat ini berkembang pesat di dunia modern dan merupakan proses perbankan atau pembiayaan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan agama (Syarif, 2019).

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan

(*thayyib*), misalnya bebas dari *riba*, *gharar*, *risywah*, dan *maytsir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Gait dan Wothington (2008) mendefinisikan keuangan Islam sebagai layanan keuangan yang beroperasi prinsip dan konsisten dengan hukum Islam atau *sharia compliance*. Aldhoni (2014) menunjukkan fitur keagamaan yang membentuk dasar khas keuangan Islam adalah dengan tidak diizinkan pembiayaan produk atau proyek yang terkait dengan fitur urutan seperti perjudian (*maytsir*), spekulatif (*gharar*) dan bunga (*riba*). Untuk itu sudah seyogianya setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun nonbank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad & Ngah, 2020; Ayub, 2007).

B. BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Konvensional

Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2021 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dari jumlah 20 UUS itu 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk UUS Bank Permata, BTN, Cimb Niaga, Maybank, OCBC NISP, Sinar Mas dan Danamon. UUS ini merupakan unit usaha syariah dengan kontribusi besar bagi perbankan syariah. Selain itu 13 UUS berasal dari bank daerah (Rustam, 2021).

Prinsip utama operasional bank berdasarkan syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau disimpan oleh suatu pihak (Abbas, Rayyani, & Purnamasari, 2020). Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (Marimin, Roindhoni, & Fitria, 2015).

Bank Umum Syariah (BUS) dalam pendiriannya memiliki akta pendirian yang terpisah atau berdiri sendiri dari perusahaan bank konvensional. Berbeda dengan BUS, Unit Usaha Syariah (UUS) tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari induknya. Transaksi serta laporan unit usaha syariah tetap terpisah dengan bank konvensional karena tidak diperbolehkannya

pencampuran transaksi satu sama lain meskipun pada akhirnya tetap dilakukan konsolidasi dengan bank induknya. Unit usaha syariah juga tidak memiliki akta pendirian terpisah dari bank induknya karena ia masih berupa divisi atau cabang dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan sesuai syariat Islam. Unit usaha syariah adalah bagian dari bank konvensional yang berdiri sebagai kantor induk kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Adapun kegiatan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah secara umum sama, yakni terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatannya hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja. BPRS tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, hal itulah yang menjadikan perbedaan antara BPRS dengan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Saat ini perbankan syariah sendiri telah menyumbang lebih dari 6% dari sekitar \$634 miliar aset industri perbankan Indonesia, tetapi pertumbuhannya luar biasa dalam beberapa tahun ini. Tabungan di bank syariah melonjak 80% dari akhir 2018 hingga Maret 2021, melampaui pertumbuhan 18% di bank konvensional. Pembiayaan tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pinjaman konvensional (Mulyani, 2021).

B. BMT (*Baitulmal Wat Tamwil*)

Baitulmal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan, serta sangat strategis dan layak untuk memfasilitasi perubahan perekonomian

rumah tangga rakyat, khususnya untuk umat Islam, supaya menjadi lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. BMT adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya di BMT, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) (Prastiawati & Darma, 2016).

Sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT pada 1998 sebagai induk perkumpulan, maka industri BMT juga makin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen kuat dan serius dari para pengurus dan anggota yang terlibat membesarkan Inkopsyah BMT itu (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Saat ini, sudah terdapat 4.500 BMT di seluruh Indonesia (data KNEKS 2018) meskipun angka tersebut masih diragukan faktanya di lapangan (KNEKS, 2019).

C. Asuransi Syariah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia 2021 mencapai 7 perusahaan *full* syariah dan 23 unit syariah. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan *full* syariah dan 24 unit syariah. Sehingga total jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mencapai 62 perusahaan sampai dengan tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Asuransi syariah berasal dari akar kata bahasa Arab *kafala* yang secara harfiah berarti menjamin. Dengan kondisi penggunaan dan implikasinya, istilah *kafala* tentu menunjukkan kesepakatan oleh satu pihak untuk

mengganti kerugian pihak lain dengan kewajiban apa pun yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi syariah memiliki konsep yang berbeda dengan asuransi konvensional yang dilarang oleh syariat karena adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), bunga (*riba*), dan perjudian (*maytsir*). Ada ketidakpastian tentang apa yang diasuransikan oleh pemegang polis dimana pemegang polis membeli atau membayar, namun jika tidak terdapat kerugian yang terjadi, maka pemegang polis tidak menerima apa-apa. Sebaliknya jika terjadi kerugian, pemegang polis mendapatkan kompensasi dalam jumlah yang bervariasi. Asuransi syariah dianggap sebagai alternatif yang menampilkan dirinya sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam memajukan kebajikan dengan membantu orang lain yang membutuhkan atau dalam kesulitan (Sharifuddin, Kasmoen, Taha, Talaat, & Talaat, 2016).

D. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah yaitu saham, obligasi dan reksadana syariah (Peristiwa, 2016). Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah (Sutedi, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam UUPM tersebut tidak dipisahkan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional (Nurlita, 2014).

E. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu bentuk investasi di Pasar Modal Syariah. Reksa dana sendiri merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka (Muchtar, Maulana, & Silviani, 2021). Reksa dana syariah menginvestasikan dana yang telah terkumpul ke saham yang terdaftar di JII, obligasi syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya untuk dibentuk sebagai portofolio syariah (Putra & Mawardi, 2016). Per Oktober 2021, tercatat ada 289 jumlah reksa dana syariah yang terdaftar di OJK (OJK, 2021)

F. Ar-Rahnu (Pegadaian Syariah)

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Salah satu bentuk

muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. adalah gadai.

Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Implementasi operasional pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, dimana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan (Nasution, 2016).

G.BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua bagian yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Perbedaan BAZ dan LAZ adalah pada sisi pengelolanya. BAZ dikelola oleh Pemerintah sedangkan LAZ dikelola oleh pihak swasta. Baik BAZ maupun LAZ memiliki kesamaan dalam Pengelolaan untuk pembayaran dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (Pinanto & Wulaningrum, 2020).

Pengelolaan zakat yang langsung ditangani oleh Pemerintah di tingkat Pusat disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan di tingkat daerah disebut BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang tersebar pada setiap daerah di Indonesia. Untuk LAZ sendiri per November 2021 berjumlah 91 lembaga, dengan rincian 32 LAZ di berskala nasional, 20 LAZ skala provinsi dan 39 LAZ skala kabupaten/kota (CNN, 2021).

H. Koperasi Syariah

Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan, salah satunya dengan munculnya Koperasi Syariah. Koperasi syariah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok karena dapat memberdayakan rakyat kecil. Koperasi juga mampu membangun prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Muara dari prinsip dan konsep utama Koperasi Syariah ini adalah bagian dari ikhtiar memakmurkan kehidupan para anggota koperasi yang telah tergabung, bukan semata-mata mengejar profit saja (Ghulam, 2016).

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya meskipun masih baru, terus mengalami peningkatan. Koperasi syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah (Safe'i, 2012). Saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM hingga 2019 terdapat sebanyak 4.046 unit koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah yang paling banyak (Antara, 2021).

I. Pasar Uang Syariah

Pasar uang (*money market*) adalah pasar dimana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek (Arifin, 2005). Artikel-artikel yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang (*money*) dan uang kuasi (*near money*). Uang dan uang kuasi tersebut yang dimaksud tidak lain adalah surat-surat

berharga (*financial paper*) yang mewakili uang dimana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*). Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Swt. yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian (Maruta, 2014).

J. Dana Pensiun Syariah

Dengan program pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang dihari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif (Iqbal, 2020).

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu

pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun (Sanrego, 2015). Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013).

Dana pensiun syariah merupakan jenis industri yang relatif baru dikenal di Indonesia. Secara resmi, dana pensiun syariah baru beroperasi setelah OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah pada akhir 2016. Saat ini tercatat sudah terdapat tiga pelaku industri dana pensiun syariah *full fledged* dan tiga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang mendapatkan pengesahan untuk menjual paket investasi syariah (Republika, 2019).

K. Leasing Syariah

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Kegiatan sewa guna usaha yang menggunakan prinsip syariah dilakukan

berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (Maulida & Iswandi, 2021). Saat ini lembaga keuangan yang murni menjalankan usahanya sebagai *leasing syariah* dan terdaftar di OJK masih sebanyak lima perusahaan (Ratri, 2021).

L. Modal Ventura Syariah

Istilah ventura berasal dari kata *venture*. Secara bahasa, ventura berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha (Heykal, 2010). Namun secara istilah, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Adapun menurut Keppres No. 16 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu (Soemitra, 2010). Modal ventura syaria'ah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syaria'ah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syaria'ah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah diakui (Hamid, 2015).

Sampai dengan Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pemain industri modal ventura syariah baru berjumlah enam pelaku usaha. Jumlah ini terdiri atas empat perusahaan *full fledge* dan dua perusahaan berbentuk unit usaha syariah. Sejauh ini Pertumbuhan jumlah pelaku usaha modal ventura syariah stagnan dalam 2 tahun terakhir ini. Namun demikian,

industri ini mampu mencatatkan pertumbuhan aset sampai dengan Agustus 2021 (Meilanova, 2021).

M. Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang (*factoring* apabila dilihat secara leksikal (kosa kata) terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Dalam hal ini, anjak diartikan berpindah atau bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan (Aprianto, 2017). Jadi, anjak piutang adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain (Pandi, 2009).

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.

N. Daftar Pustaka

Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks And Their Business Earnings: An Empirical Exploratory Of The Case Of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance*, 3(1), 31-41.

- Aldohni, A. K. (2014). Soft law, self-regulation and cultural sensitivity: The case of regulating Islamic banking in the UK. *J Bank Regul*, 15, 164-179, doi:10.1057/jbr.2013.18.
- Antara. (2021). *Koperasi syariah gerakkan sektor riil saat pandemi*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.antaranews.com/berita/2272986/koperasi-syariah-gerakkan-sektor-riil-saat-pandemi>
- Aprianto, N. E. (2017). Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 95-110, DOI : 10.32678/ijeiv8i1.59.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. UK: John Wiley & Sons .
- CNN. (2021). *Kemenag Umumkan Daftar 91 Lembaga Amil Zakat yang Sah Kantongi Izin*. Retrieved 14 Desember, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123154302-20-725011/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat-yang-sah-kantongi-izin>
- Gait, A., & Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual customer, business firms and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783-808.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90-112.
- Hamid, A. (2015). Modal Ventura Syari'ah. *Al-Masharif*, 3(1), 139-154, DOI: <https://doi.org/10.24952/masharif.v3i1.1059>.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (1 ed.). Jakarta: Kencana.

- Iqbal, M. (2020). Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 30-36, <https://doi.org/10.20884/1.ijibe.2020.2.1.2796>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/duk-ung-inklusi-keuangan-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-dengan-industri-keuangan-syariah>
- KNEKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75-87, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.
- Maruta, H. (2014). Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (PUAS). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 806-823.
- Maulida, D. F., & Iswandi, I. (2021). Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1655-1674, DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23340.
- Meilanova, D. R. (2021). OJK Ungkap Kendala Industri Modal Ventura Syariah. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://finansial.bisnis.com/read/20211021/563/145>

- Muchtar, E. H., Maulana, I., & Silviani, S. (2021). Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah: Ditinjau Dari Aspek Inflasi, Kurs, BI7 Days Repo Rate Dan Tingkat Return. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(2), 288-303, DOI: <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i2.22>.
- Muhammad, T., & Ngah, B. B. (2020). Islamic Financial Institutions and Their Impact on the Development of Halal SMEs in Nigeria. *A Z J A F*, 1(1), 1-20.
- Mulyani, S. (2021). *Jumlah Bank Syariah di Indonesia Meningkat*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-bank-syariah-di-indonesia-meningkat/5944356.html>
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2), 93-119, DOI: <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>.
- Nurlita, A. (2014). Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 1-20.
- OJK. (2021). *Statistik Reksa Dana Syariah - Oktober 2021*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Oktober-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Asuransi Syariah; Sistemnya di Indonesia, Jenis, dan Produknya*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/>
- Pandi, F. (2009). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Peristiwo, H. (2016). Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7(1), 37-52, DOI : 10.32678/ijeiv7i1.7.
- Pinanto, A., & Wulaningrum, P. D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan*, 3(1), 15-24, 10.18196/jati.030122.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197-208, DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>.
- Putra, B. P., & Mawardi, I. (2016). Syariah di Indonesia menggunakan Metode SHARPE (Studi Kasus Reksadana Syariah Saham, Reksadana Syariah Pendapatan Tetap dan Reksadana Syariah Campuran periode 2012-2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(9).
- Ratri, B. (2021). *Daftar Leasing Syariah di Indonesia*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.badcreditloans24.com/daftar-leasing-syariah/>
- Republika. (2019). *Mengenal Dana Pensiun Syariah*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://republika.co.id/berita/q0uo9o423/mengenal-dana-pensiun-syariah>
- Rivai, V. (2007). *Bank dan Finacial Institution Managenment*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustam, B. R. (2021). *Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021*. Retrieved Desember 14, 2021, from

<https://analisis.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021>

Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syari'ah*, 14(1), 39-62, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i1.1718>.

Sanrego, Y. D. (2015). Skema dan Al-Takyif al-Fiqh (Tinjauh Fikih) Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun. *Jurnal Al-'Adalah*, XII(3).

Sharifuddin, S. S., Kasmoen, N. A., Taha, N. H., Talaat, N. S., & Talaat, A. Z. (2016). The Concept of Takaful (Islamic Insurance) and Its Functions in the Establishment of Syarikat Takaful Malaysia; the First Takaful Operator in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 5(2), 43-48.

Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah (Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarif, F. (2019). Regulatory Framework For Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt Between Malaysia And Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 79-85, <http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85>.

MASA DEPAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., M.Ak., MCM

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mercu Buana

Email: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

A. Pendahuluan

Implementasi keuangan syariah di Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut menurut Diantanti et al. (2021), Nugroho (2021), Nugroho et al. (2017), dan Rosita Butarbutar et al. (2021) serta Mahliza et al. (2020) dikarenakan beberapa hal yang antara lain meliputi: (i) Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia; (ii) Rencana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia; (iii) Indonesia merupakan kiblat model pakaian dan busana Muslim dunia; (iv) Beraneka ragamnya budaya, kesenian dan juga kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisata Muslim bagi wisatawan manca negara dan domestik; (v) Banyaknya jenis kuliner yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dibuat dengan mekanisme atau diproses secara halal dan berbahan halal.

Selanjutnya, perkembangan industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan aset yang cukup signifikan. Menurut Alfi (2021), pertumbuhan aset dari bank syariah per Januari 2021 sebesar 13,51% secara *year on year* (yoy) dengan total aset per Januari sebesar Rp. 600,99 Triliun yang bersumber dari Bank Umum Syariah

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Lebih lanjut, berdasarkan definisi Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitas usahanya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran (Anshary Hamid Labetubun et al., 2021). Sedangkan definisi dari Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari bank konvensional yang beroperasi atau menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai kantor kegiatan usaha dengan prinsip syariah (Ihwanudin et al., 2020). Selain itu definisi dari Bank Perkreditan Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Nugroho, Ghazali, et al., 2020).

Adapun kontributor terbesar dari aset industri keuangan syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS). Lebih lanjut, apabila di detailkan aset Bank Umum Syariah (BUS) per Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Keuangan Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah (BUS)	Asset	Pembiayaan	DPK	FDR	Porsi Asset	Porsi Pembiayaan	Porsi DPK
1	Bank Syariah Indonesia	247,299,611	161,043,106	216,385,276	74.42%	60.10%	63.49%	64.04%
2	Bank Muamalat	51,621,796	28,075,711	43,420,975	64.66%	12.55%	11.07%	12.85%
3	Bank Aceh Syariah	27,309,651	15,746,507	23,417,983	67.24%	6.64%	6.21%	6.93%
4	Bank Mega Syariah	17,926,533	5,653,837	9,967,826	56.72%	4.36%	2.23%	2.95%
5	BTPN Syariah	17,407,270	10,048,263	10,613,496	94.67%	4.23%	3.96%	3.14%
6	Bank Panin Dubai Syariah	11,657,098	9,376,530	8,415,924	111.41%	2.83%	3.70%	2.49%
7	Bank NTB Syariah	11,399,538	6,885,839	8,238,500	83.58%	2.77%	2.71%	2.44%
8	BCA Syariah	9,736,870	5,912,464	6,851,170	86.30%	2.37%	2.33%	2.03%
9	Bank BJB Syariah	8,892,606	6,152,107	6,581,962	93.47%	2.16%	2.43%	1.95%
10	Bank Syariah Bukopin	5,172,273	3,880,763	2,552,110	152.06%	1.26%	1.53%	0.76%
11	Victoria Syariah	1,830,047	856,380	1,416,786	60.45%	0.44%	0.34%	0.42%

12	Bank Aladin Syariah	1,206,484	29	38,093	0.08%	0.29%	0.00%	0.01%
Total		411,459,777	253,631,536	337,900,101	75.06%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: OJK (2021)

Selain itu, belakangan ini terdapat fenomena-fenomena penting nasional yang dapat mempengaruhi masa depan dari keuangan syariah yang meliputi:

1. Berdirinya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger dari tiga bank umum syariah dari anak perusahaan Bank BUMN yang terdiri dari: (i) Bank Mandiri Syariah (BSM); (ii) Bank BNI Syariah (BNIS); (iii) Bank BRI Syariah (BRIS);
2. Dijadikannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai *holding company* dari ultra mikro. Hal tersebut diakibatkan dengan bergabungnya menjadi satu tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari: (i) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau disingkat dengan BRI; (ii) PT. Pegadaian (Persero); (iii) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat dengan PNM;
3. Terdapatnya aksi kerjasama antara Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau disingkat dengan PPA dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau disingkat dengan BPKH dan juga PT. Bank Muamalat Indonesia (Persero) atau disingkat dengan BMI untuk memperkuat modal dari BMI yang juga sebagai bank syariah tertua. Selain itu kerjasama yang dituangkan dalam bentuk *Master Restructuring Agreement* (MRA) juga bertujuan untuk mengelola aset dari BMI yang memiliki kualitas rendah.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka pada bab ini akan membahas rumusan masalah yang mencakup:

1. Bagaimana masa depan keuangan syariah akibat terjadinya merger dari beberapa bank syariah, yaitu BSM, BNI dan BRIS?;
2. Bagaimana masa depan keuangan syariah akibat terbentuknya *holding company* ultra mikro?;
3. Bagaimana masa depan keuangan syariah akibat terdapatnya MRA yang ditandatangani oleh PPA, BPKH dan BMI?

Oleh karenanya merujuk dari rumusan-rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan bab ini adalah memprediksi masa depan keuangan syariah di Indonesia berdasarkan fenomena-fenomena atau kejadian dan peristiwa penting nasional yang terjadi dalam setahun belakangan ini (tahun 2020-2021). Adapun implikasi dari penelitian ini adalah memberikan khasanah keilmuan baik bagi para praktisi maupun akademisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan seluruh *stakeholder* lainnya sebagai referensi dalam mengambil keputusan maupun penelitian selanjutnya.

Novelty atau keterbaruan tulisan ini adalah memprediksi masa depan keuangan syariah yang didasarkan fenomena penggabungan bank syariah, terdapatnya *Holding Company* ultra mikro dan juga MRA antara PPA, BPKH dan BMI.

B. Penggabungan Bank Syariah dan Dampaknya bagi Masa Depan Keuangan Syariah

Rencana pemerintah untuk memiliki bank syariah BUMN sudah tercetus sejak lama yaitu sejak terjadi krisis moneter tahun 1997. Apabila dilakukan kajian sejarah terkait kondisi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1997, pertumbuhan perekonomian nasional memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan menjadi salah satu macan Asia sejajar dengan Singapura dan China (Serafica Gischa, 2020). Indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum tahun 1997 memiliki kondisi sangat baik antara lain ditunjukkan dengan kurs rupiah yang stabil dan meningkatnya investor asing di Indonesia. Dengan sangat baiknya kondisi perekonomian Indonesia pada saat tahun 1997 menyebabkan banyak pihak swasta yang meminjam kepada kreditur asing. Baiknya perekonomian Indonesia pada saat itu menyebabkan debitur nasional merasa tidak perlu melakukan lindung nilai terhadap mata uang asing yang menjadi kewajibannya tersebut. Kondisi tersebut akhirnya membawa permasalahan ketika Indonesia dihantam dengan krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 juga menghantam negara-negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. Krisis moneter disebabkan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Peristiwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menyebabkan para debitur perbankan yang nota bene adalah pengusaha besar yang berhutang dalam bentuk dollar Amerika Serikat mengalami kesulitan pembayaran angsuran dan bahkan beberapa dari mereka tidak membayarnya sampai lunas. Kejadian tersebut

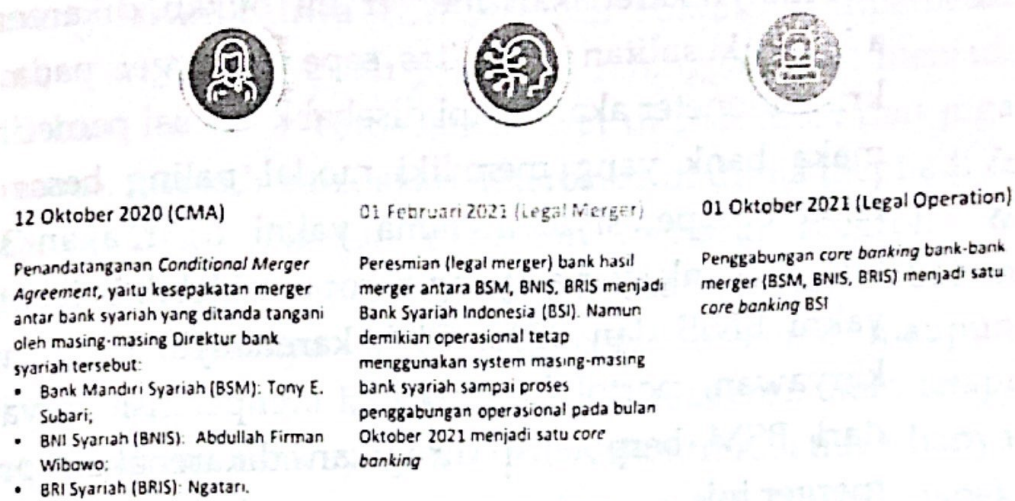
menyebabkan industri perbankan mengalami kesulitan likuiditas dikarenakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada periode 1997-1998 terjadi *rush* (penarikan simpanan secara besar-besaran oleh masyarakat yang menyebabkan likuiditas bank terganggu) (Nugroho & Anisa, 2018; Sudarsono, 2009).

Beberapa ahli menyatakan bahwa bank syariah menjadi salah satu alternatif solusi dari krisis ekonomi maupun krsisi moneter dikarenakan prinsip syariah dapat memitigasi dari aktivitas bisnis yang mengandung unsur kerakusan dan ketidakadilan yang menguntungkan salah satu pihak saja (Masyita, 2015; Nugroho et al., 2017)). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia memiliki rencana dan aksi yang ingin menjadikan negara Indonesia sebaga pusat ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu program utama pemerintah yang tertuang pada masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 untuk mewujudkan rencana tersebut adalah menciptakan adanya Bank BUMN Syariah (Karyanto et al., 2019). Terkait dengan program utama tersebut, maka pemerintah menginisiasi penggabungan bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional BUMN yang meliputi:

1. Bank Mandiri Syariah (BSM);
2. BNI Syariah (BNIS);
3. BRI Syariah (BRIS).

Proses penggabungan atau merger dari bank syariah tersebut berlangsung sangat cepat hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Proses Merger BSM, BNIS dan BRIS menjadi BSI



Sumber: Penulis

Merujuk pada gambar 1 di atas proses merger yang dimulai dengan adanya kesepakatan merger antar bank syariah (BSM, BNIS dan BRIS) yang dituangkan dalam CMA pada tanggal 12 Oktober 2020 yang kemudian terjadi legal merger pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan proses yang sangat cepat, yaitu kurang lebih memakan waktu 3 bulan. Selanjutnya penyatuan sistem secara resmi telah dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 sehingga nasabah bank sebelumnya yaitu: BSM, BNIS dan BRIS saat ini dapat bertransaksi pada outlet BSI.

Oleh karenanya, merger dari bank syariah yang dilakukan secara singkat tersebut memiliki potensi risiko studi kelayakan atau *assesment* merger tidak dianalisa secara komprehensif. Beberapa risiko yang dapat terjadi di masa depan antara lain:

1. Penyusunan struktur organisasi yang tidak efisien dikarenakan adanya alokasi jabatan-jabatan untuk

- mengakomodir posisi sebelumnya di bank merger (BSM, BNIS, BRIS);
2. Adanya ketidaksetaraan pada bank merger, hal tersebut dikarenakan merger ini bukan dikarenakan adanya kesulitan likuiditas seperti merger pada saat krisis moneter akan tetapi disebabkan misi pemerintah, maka bank yang memiliki modal paling besar dan telah beroperasi lebih lama yakni BSM akan sama dengan bank syariah yang beroperasi lebih belakangan yakni BNIS dan BRIS. Oleh karenanya, pengalaman karyawan, portofolio produk, kompetensi karyawan dari BSM berpotensi dirugikan dikarenakan proses merger ini;
 3. Status BSI yang masih menjadi anak perusahaan dari bank BUMN;
 4. Penggabungan BSM, BNIS dan BRIS tidak meningkatkan pangsa pasar industri dari bank syariah;
 5. Dampak internal dari merger terhadap budaya perusahaan dan benturan kepentingan antar ex bank merger memerlukan konsolidasi yang relatif lama;
 6. Operasional BSI sebagai bank yang menguasai pasar di atas 40%, maka terdapat potensi BSI sebagai pemain monopoli di industri perbankan syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masa depan bank syariah di Indonesia dengan adanya bank hasil merger yaitu BSI akan mendominasi pasar dari bank syariah. Selain itu, untuk memperbesar pangsa pasar seharusnya pemerintah melakukan konversi bank konvensional seperti BTN yang kemudian di merger dengan BSM, sedangkan BNIS di merger dengan BRIS sehingga berdampak meningkatkan pangsa pasar dan

menjaga kompetisi yang sehat pada industri perbankan syariah. Dengan demikian, eksistensi dari BSI pada saat ini sejalan apa yang disampaikan oleh Hery Gunardi yang mengatakan bahwa BSI bertujuan untuk memperbesar aset dari bank syariah yakni BSI sehingga dapat menjadi 10 bank terbesar berdasarkan aset di Indonesia dan juga masuk menjadi bank syariah terbesar di dunia (Septiadi & Dewi, 2020). Namun demikian menurut Nugroho & Mariyanti, (2021), eksistensi dari bank syariah bukan mencari besarnya aset baik secara nasional maupun internasional serta berkaitan dengan efisiensi, akan tetapi sejauh mana bank syariah dapat berkontribusi tidak hanya pada aspek keuangan tetapi juga aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek spiritual seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjaga stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah, masyarakat, akademisi dan seluruh stakeholder dari industri keuangan syariah harus melakukan monitoring dan juga memberikan masukan agar perkembangan dari industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

C. Terbentuknya *Holding Company* Ultra Mikro dan Dampaknya bagi Masa Depan Keuangan Syariah

Pembentukan *Holding Company* Ultra Mikro yang melibatkan tiga perusahaan (entitas) Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, PT. Pegadaian (Persero), PT. Permodalan Nasional Madani

(Persero) bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan untuk segmen mikro dan ultra mikro yang lebih lengkap dengan suku bunga yang terjangkau kepada masyarakat (Gunarto, 2021). Adapun perusahaan yang menjadi induk dalam *Holding Company Ultra Mikro* adalah BRI, dimana BRI telah dikenal sejak lama sebagai bank yang memiliki fokus pada kredit mikro melalui outlet BRI Unitnya (Arafah & Nugroho, 2016; Nugroho, 2015; Rinkei, 2010). Peresmian BRI menjadi *Holding Company Ultra Mikro* melalui proses panjang sebagai berikut:

1. Persetujuan dari Komite pada tanggal 17 Februari 2021;
2. Melakukan konsultasi dengan anggota DPR RI pada tanggal 18 Maret 2021;
3. Meminta persetujuan dari pemegang saham BRI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Juli 2021;
4. Meminta persetujuan dari regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Agustus 2021;
5. Adanya pernyataan efektif dari OJK Pasar Modal pada tanggal 30 Agustus 2021.

Namun demikian, apabila dianalisa lebih lanjut layanan dan produk dari *Holding Company Ultra Mikro* ini akan bersinggungan dengan layanan dan produk dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan BPRS. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memiliki *action plan* selain membuat *Holding Company Ultra Mikro*, seharusnya bank syariah BUMN yang menjadi induk *Holding Company Ultra Mikro* karena bank syariah memiliki karakteristik dan identitas sebagai bank yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan (mencari keuntungan), tetapi juga berorientasi pada aspek sosial seperti pengentasan

kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan sebagainya (Nugroho, Mastur, Harnovinsah, & Aryanti, 2020). Selain itu, bank syariah juga berkomitmen terhadap aspek kelestarian lingkungan dan juga aspek spiritual (Nugroho & Mariyanti, 2021). Oleh karena itu, masa depan lembaga keuangan mikro syariah harus menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah ingin menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah dunia. Oleh karenanya, untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah baik BMT dan BPRS melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung keberadaan institusi tersebut dan juga membuka akses untuk memasarkan produk dan layanan mereka.

Adapun kebijakan yang mendukung adalah Holding Company Ultra Mikro harus menggandeng BMT dan BPRS dalam melakukan penetrasi produk dan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat antara *Holding Company* Ultra Mikro dengan BMT dan BPRS yang telah eksis saat ini.

D. Kerjasama antara, PPA, BPKH dan BMI dan Dampaknya bagi Masa Depan Keuangan Syariah

Masa depan perkembangan industri keuangan syariah juga diwarnai dengan menjadinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengendali dari Bank Syariah tertua di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Menurut Walfajri & Mahadi (2021) kronologi BPKH menjadi pengendali BMI adalah sebagai berikut:

1. Secara bertahap yang dimulai pada tanggal 21 Juni 2021, 15 November 2021 dan 16 November 2021 BPKH telah menerima hibah saham BMI yang berasal dari:
 - a. Islamic Development Bank;
 - b. Bank Boubyan;
 - c. Atwill Holdings Limited;
 - d. National Bank of Kuwait;
 - e. IDF Investment Foundatiin; dan
 - f. BMF Holding Limited

Oleh karenanya berdasarkan proses hibah tersebut, maka kepemilikan saham BPKH terhadap BMI sebesar 78,45%. Dengan demikian, dengan besarnya kepemilikan saham BPKH terhadap BMI, maka menjadikan BPKH sebagai pemegang saham pengendali atas BMI.

Berdasarkan aksi korporasi BPKH yang menjadi institusi pengendali dari BMI, akan berdampak terhadap masa depan dari industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Sebelumnya BMI mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan bermasalah yang menyebabkan terbatasnya modal BMI untuk melakukan ekspansi dan mengalami permasalahan likuiditas. Namun demikian, BMI telah melakukan mitigasi-mitigasi yang memadai sehingga BMI tetap sustain sehingga beberapa investor tertarik untuk membantu BMI untuk menambah modalnya termasuk BPKH. Dengan menjadi BPKH sebagai institusi pengendali dari BMI, maka tidak menutup kemungkinan BMI akan memiliki fokus bisnis yang selaras dengan institusi pengendali dalam hal ini BPKH. Selanjutnya, di masa depan terdapat peluang bahwa BMI akan fokus menjadi bank yang memiliki layanan dan produk pada ekosistem haji. Bahkan terdapat peluang di masa depan BMI menjadi Bank Haji Nusantara.

Pada sisi lain, bank syariah yang selama ini mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) dari BPKH, baik berupa giro maupun deposito harus mencari alternatif untuk menggantikan dana BPKH tersebut yang akan ditempatkan oleh BPKH di BMI.

E. Kesimpulan

Wajah industri keuangan syariah dimasa depan akan terdapat beberapa perubahan yang signifikan hal tersebut disebabkan beberapa peristiwa yang antara lain:

1. Terdapat aksi korporasi berupa merger antara bank syariah anak perusahaan bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia yang menguasai pasar syariah di atas 40% sehingga terdapat peluang kompetisi yang tidak sehat pada industri perbankan syariah. Bahkan, status BSI dapat berubah menjadi Bank Syariah BUMN. Namun demikian dampak dari merger antar bank syariah yang memiliki aset berbeda tersebut membutuhkan proses konsolidasi yang berkeadilan dan memerlukan waktu yang tidak singkat;
2. Terbentuknya *Holding Company* Ultra Mikro yakni BRI sehingga mengubah kompetisi lembaga keuangan mikro termasuk BMT dan BPRS lebih berat lagi. Oleh karenanya, eksistensi *Holding Company* Ultra Mikro harus dikaji agar keberadaannya tidak berakibat penutupan BMT dan BPRS dikarenakan pangsa pasar mereka diambil alih (*take over*) oleh *Holding Company* Ultra Mikro;
3. Masuknya BPKH sebagai pengendali BMI membuka peluang bahwa BMI menjadi bank yang fokus pada bisnis ekosistem haji sehingga terdapat potensi dana

BPKH pada bank syariah lain akan dipindahkan ke BMI. Selanjutnya BMI berpeluang berubah menjadi Bank Nusantara Haji di Indonesia seperti halnya Bank Haji di Malaysia.

F. Daftar Pustaka

- Alfi, A. N. (2021). Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari 2021 - Finansial Bisnis.com. Retrieved November 12, 2021, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210420/231/1383491/aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari-2021>
- Anshary Hamid Labetubun, M., Zahra Maulida, A., Triwardhani, D., Bagenda, C., Nugroho, L., Hargyatni, T., ... Sri Wahyuni, N. (2021). *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Ethics Commitment in Microfinance and Shariah Microfinance Institution. *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 3(7), 7-11. Retrieved from <http://www.ijrbsm.org/pdf/v3-i3/2.pdf>
- Diantanti, N. P., Trimulato, T., Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., ... Saravistha, D. B. (2021). *Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Gunarto, A. O. (2021). BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro. Retrieved December 9, 2021, from <https://bumn.go.id/post/bri-resmi-menjadi-induk-holding-bumn-ultra-mikro>

- Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., ... Arzhi Jiwantara, F. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, Putra, A. R., Darussalam, A. Z., ... Alfalisyanto. (2019). *Pengantar Ekonomi Syariah* (Vol. 1). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mahliza, F., Nugroho, L., & Ali, A. J. (2020). Antecedents and Consequences of Muslim Millennials Attitude Towards Halal Personal Care Products. *IKONOMIKA*, 5(2), 249-270. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7203>
- Masyita, D. (2015). Why Do People See a Financial System As a Whole Very Important? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79-106. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.484>
- Nugroho, L. (2015). The Challenges of Islamic Microfinance (Indonesia Evidence). *European Journal of Islamic Finance*, 0(1), 1-7. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/793>
- Nugroho, L. (2021). Konsep dan Teknik Pelayanan Wisata (Halal Tourism Concept). In *Pengantar Pariwisata* (Vol. 1, pp. 181-195). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.globebus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Nugroho, L., & Anisa, N. (2018). Pengaruh Manajemen Bank Induk, Kualitas Aset, dan Efisiensi terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017). *Inoebiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 114-122.

- Nugroho, L., Ghazali, A., Dadan Suganda, A., Ode Angga, L., Anshary Hamid Labetubun, M., Ihwanudin, N., ... Anwar, A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. (U. Saripudin, Ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy to Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 1-17.
- Nugroho, L., & Mariyanti, T. (2021). Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 44-52.
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. (2020). The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19-38.
- Nugroho, L., Utami, W., Doktoralina, C. M., Soekapdjo, S., & Husnadi, T. C. (2017). Islamic Banking Capital Challenges to Increase Business Expansion (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1-10.
- OJK. (2021). Laporan Profil Industri Perbankan - Triwulan IV 2020.
- Rinkei, N. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Pengambilan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Rakyat Indonesia Unit Sentolo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 13(2), 47-53.
- Rosita Butarbutar, R., Nyoman Wiratanaya, G., Rachmarwi, W., Ganika, G., Susanty, S., Utami Widyaningsih, I., ... Niki Suma, N. (2021). *Pengantar Pariwisata*. Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from www.penerbitwidina.com

- Septiadi, A., & Dewi, H. K. (2020). Sudah tekan CMA, proses merger bank syariah BUMN ditargetkan rampung Februari 2021. Retrieved December 8, 2021, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/sudah-teken-cma-proses-merger-bank-syariah-bumn-ditargetkan-rampung-februari-2021>
- Serafica Gischa. (2020). Penyebab Krisis Moneter di Indonesia. Retrieved November 14, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/170000769/penyebab-krisis-moneter-di-indonesia>
- Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *La_Riba*, 3(1), 12-23. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2>
- Walfajri, M., & Mahadi, T. (2021). BPKH jadi pengendali Bank Muamalat dengan kuasai 78,45% saham. Retrieved December 9, 2021, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/bpkh-jadi-pengendali-bank-muamalat-dengan-kuasai-7845-saham>

PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Email: harjoni@iainlhokseumawe.ac.id

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dan diperhitungkan dalam kancah perekonomian dunia. Lembaga keuangan syariah telah menjadi instrumen terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia (Suadi & Candra, 2016). Di Indonesia, keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama dinantikan oleh masyarakat, terutama umat Islam Indonesia yang merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam (Amiruddin, 2009). Islam sendiri merupakan agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Indonesia, karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), beserta nilai-nilai yang melingkupinya. Islam sendiri menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai, karena ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai (Suadi, 2018).

Lembaga keuangan (*finansial institution*) dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang

dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2017). Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Imaniyati, 2013).

Indonesia saat ini menjadi lahan subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam, karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu. Beberapa potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20, MEA dan APEC. Selain itu, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Selain itu, bangunan konstitusi negara dan ideologi Ekonomi Pancasila sudah sejalan dengan Ekonomi Islam.

Lembaga perekonomian Islam saat ini bersama pemerintah terus berupaya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya terhadap masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit ataupun pembiayaan syariah, juga memperlancar transaksi

ekonomi, sekaligus menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* atau titipan. Lembaga keuangan syariah telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Prospek Industri keuangan syariah nasional saat ini, sangat baik dan cukup cerah, baik perbankan syariah, asuransi syariah maupun lembaga keuangan yang lain. Aset industri keuangan syariah saat ini terus meningkat secara signifikan. Per Juni 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset keuangan syariah mencapai Rp. 1.885 triliun. Aset itu terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp. 631,5 triliun, industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp. 116 triliun dan pasar modal syariah Rp. 1.137 triliun (Media Indonesia, 2021). Sedangkan untuk beberapa tahun ke depan, angka ini diprediksi masih berpeluang besar untuk terus meningkat. Prediksi ini didasarkan pada trend pertumbuhan industri keuangan syariah selama ini, apalagi pada saat ini di Aceh telah menerapkan *qanun* LKS, sehingga seluruh sistem perbankan maupun lembaga keuangan yang ada di Aceh telah beroperasi secara syariah, hal ini juga direncanakan akan disusul Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti langkah tersebut.

Bank syariah merupakan penyumbang aset LKS terbesar saat ini. Adapun *market share* perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif yakni per Juli 2021 telah mencapai 6,59 persen dibandingkan dengan total perbankan nasional. Dengan demikian, secara komposisi, *market share* tersebut masih didominasi oleh 12 Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 65,73 persen, diikuti

dengan 20 UUS sebesar 31,81 persen dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,45 persen (IDX, 2021). Berbagai capaian positif yang telah dipaparkan di atas tentu akan menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan LKS di Indonesia, untuk itu penulis akan menguraikan hal tersebut pada sub bab bahasan di bawah ini.

B. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah berkembang dengan pesat di negeri mayoritas Muslim ini. LKS merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam, mengikuti aturan yang ada pada Alquran, Sunnah Rasulullah Saw. maupun *ijma'* para ulama. Prinsip syariah Islam inilah yang membedakan LKS berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Setiap Muslim dituntut untuk hidup dalam bingkai dan koridor ketaatan kepada Allah Swt. dimana dalam ajaran Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara *bathil* (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara *bathil* adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi. Alquran di dalam Surah Ali Imran ayat 130 menerangkan bahwa:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Bagi seorang Muslim riba secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipa ganda maupun yang

sedikit. Riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan zholim yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi, dimana semuanya sama saja keharamannya bagi Muslim. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia (Baraba, 2010).

LKS merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, karena bertolakbelakang dengan ajarannya karena terdapat perjanjian/akad yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maitsir* (perjudian) dan riba (bunga uang) (Budiono, 2017).

Sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dan moral Islam. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai elemen penting dari *sharia governance* menjadi lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi *muhtasib* sebagai institusi internal dari sistem hisbah dalam konteks LKS modern. Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syari'ah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syari'ah atau *sharia governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah.

Setidaknya, ada enam prinsip utama yang harus ada pada LKS yaitu:

1. Prinsip ketauhidan, yaitu konsep perekonomian yang mengharapkan ridho Allah Swt. Konsep ini merupakan konsep menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam segala hal pada LKS.
2. Prinsip kehalalan, yaitu konsep dimana sistem operasional maupun sistem pembiayaan yang dilakukan terbebas dari adanya unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti *maytsir*, *gharar* dan *riba*. Dalam hal pembiayaan yang dilakukan, setiap pihak harus memastikan bahwa sektor yang dibiayai bukanlah sektor yang dilarang dalam syariat Islam. Begitu pula halnya dalam hal investasi, investor harus memastikan investasi yang dilakukan terjamin kehalalannya.
3. Prinsip keadilan, yaitu konsep berbagi hasil atas dasar penjualan riil yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama;
4. Prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah sebagai penyimpan/pemberi dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan, harus sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
5. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana

- (investor) dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya;
6. Prinsip *universal*, yaitu prinsip yang tidak membedakan agama, ras, suku dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

C. Peluang Lembaga Keuangan Syariah

Indonesia agaknya perlu belajar banyak dari London - Inggris, yang menjadi Pusat Keuangan Syariah di dunia. Perkembangan Keuangan Islam berkembang menjadi sangat signifikan di pusat-pusat keuangan di Barat, terutama London, terlepas dari rintangan peraturan yang dihadirkan dengan beroperasi di lingkungan keuangan non-Muslim. Pertumbuhan keuangan Islam di London telah mencerminkan permintaan dari nasabah Muslim yang menjadi penduduk maupun non-penduduk untuk fasilitas deposito secara syariah dan layanan pengelolaan dana yang melibatkan kepatuhan syariah. London menawarkan produk keuangan syariah di tingkat ritel termasuk investasi rekening, manajemen portofolio Islam, komoditas dan dana berbasis ekuitas fasilitas manajemen dan hipotek syariah. Klien korporat Muslim dapat memperoleh pembiayaan perdagangan jangka pendek dan menengah serta persyaratan *leasing* untuk peralatan, meskipun ini dalam skala yang sangat terbatas saat ini. Pembiayaan proyek Islami dapat diatur baik untuk swasta maupun organisasi dari negara-negara Muslim (Wilson, 2000).

Director General of Cambridge IIF, Humayon Dar menuturkan bahwa sebenarnya terdapat beberapa faktor

yang dapat mendorong melesatnya posisi Indonesia dalam mengembangkan sistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti perkembangan regulasi yang diikuti oleh peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan syariah (BAPPENAS, 2019).

Mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan memeluk agama Islam juga merupakan salah satu peluang berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, fatwa bunga bank, penerapan ekonomi Islam yang meluas dan berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam juga merupakan peluang besar bagi pengembangan LKS di Indonesia. Masyarakat yang memeluk agama Islam sudah tentu akan bertebaran melaksanakan aktifitas ekonominya dan tentunya mengikuti fatwa-fatwa ulama tentang Lembaga keuangan Syariah dan secara berkelanjutan akan membantu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Besarnya jumlah Muslim di Indonesia merupakan bonus demografi sekaligus peluang yang sangat menjanjikan bagi pengembangan LKS. Saat ini tercatat sebanyak 207 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia atau mencapai 87,2 persen dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia (Portal Resmi Indonesia, 2020).

Indonesia juga saat ini sudah sangat banyak mendirikan berbagai fasilitas pendidikan dalam mengembangkan ekonomi syariah, seperti dibukanya prodi, jurusan, fakultas bahkan sekolah tinggi khusus ekonomi syariah. Sudah tentu hal-hal ini menjadi peluang bagi pengembangan LKS di Indonesia. Walaupun dengan segala keunggulan yang dimiliki Lembaga keuangan Indonesia untuk pengembangannya seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi.

LKS merupakan institusi yang dihadirkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan berbagai transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. LKS memiliki potensi untuk kontribusi lebih lanjut setidaknya dalam tiga dimensi (Kammer, Norat, Piñón, Prasad, Towe, & Zeidane, 2015):

1. Pengembangan untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih besar, terutama bagi populasi Muslim besar yang masih belum terlayani;
2. Penekanan pada fitur pembiayaan yang harus didukung aset dan pembagian resiko yang dapat memberikan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta investasi dalam infrastruktur publik;
3. Fitur pembagian resiko dan larangan spekulasi menunjukkan bahwa keuangan Islam mungkin dalam prinsip, menimbulkan resiko sistemik kurang dari keuangan konvensional. Namun, agar potensi ini dapat direalisasikan, dan memungkinkan industri ini berkembang dengan aman dan sehat, sejumlah tantangan akan perlu ditangani.

D. Tantangan Lembaga Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar dan khususnya pada bidang-bidang berikut (Desai, 2016):

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas memainkan peran penting dalam pengembangan dan keberhasilan industri apapun. Saat ini terdapat kelangkaan SDM LKS

yang berkualitas dan profesional yang berpengalaman dalam hukum Islam serta ekonomi dan keuangan kontemporer. Saat ini, berbagai universitas dan lembaga pelatihan menawarkan kursus di bidang keuangan Islam, tetapi mereka juga menghadapi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk menyelenggarakan kursus-kursus ini. Belum lagi kurangnya sumber daya manusia di tingkat ahli, karena sarjana ekonomi syariah masih banyak yang tidak fasih dalam keuangan Islam.

2. Standarisasi dan Harmonisasi Syariah

Hukum Islam mengakomodir perbedaan pendapat dan penafsiran teks-teks Islam klasik. Ini mengarah pada praktek dan kebijakan yang berbeda yang diadopsi di seluruh yurisdiksi yang berbeda. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan dan internasionalisasi industri keuangan syariah. Hukum, kebijakan, dan praktik keuangan Islam harus distandarisasi dan diselaraskan untuk menciptakan lebih banyak penyatuan dan konsolidasi di dalam industri. Ini akan memperkuat industri dari perspektif syariah dan menghilangkan pandangan yang lemah dan ditolak tentang keuangan syariah. Selanjutnya, para ulama syariah (DPS) harus mampu mengadopsi kebijakan ini dan menjalankan prosedur tersebut untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakpatuhan syariah.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Saat ini penetrasi LKS masih terbilang rendah dan kurangnya massa yang kritis dalam industri keuangan Islam. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang keuangan Islam. LKS, regulator dan pemerintah harus mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang keuangan syariah, hal ini untuk mendorong pertumbuhan keuangan Islam dan menciptakan masyarakat yang kritis bagi industri keuangan syariah. Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif juga masih perlu ditingkatkan terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pejabat eksekutif maupun legislatif tentang ilmu ekonomi Islam sangat mempengaruhi arah kebijakan LKS di Indonesia ke depannya.

4. Hukum Syariah dan Kerangka Hukum

Masih ada kebutuhan besar untuk menyelaraskan hukum syariah dengan kerangka hukum yang ada. Hal ini menciptakan kesulitan dan tantangan besar jika terjadi perselisihan dan masalah hukum karena konsep keuangan Islam tidak diakui oleh kerangka kerja hukum tertentu. Harus ada dorongan untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan langkah bertahap beralih dari produk yang sangat mirip dengan produk keuangan konvensional seperti produk *murabahah* dan *tawarruq*.

5. Akses ke Keuangan

Negara-negara Muslim telah menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang lebih rendah dari pada negara-negara lain di dunia. Hal ini dapat diatasi dengan menciptakan model bisnis yang lebih baik, reformasi dalam meningkatkan persaingan di sektor perbankan, perlindungan konsumen, serta informasi dan edukasi

pembiayaan yang lebih baik kepada masyarakat. LKS juga harus mampu menciptakan produk yang sesuai untuk pasar Indonesia. Bahkan dalam pengembangannya, LKS di Indonesia harus mampu menyediakan produk yang sesuai dengan pasar masyarakat ASEAN bahkan dunia, sebagaimana halnya London yang menjadi tempat investasi berbagai investor dari negara Teluk, karena London mampu menghadirkan apa yang dibutuhkan klien-kliennya untuk menginvestasikan dananya

6. Kebijakan Pajak

Reformasi peraturan/pajak memainkan peran penting bagi pertumbuhan industri mana pun, termasuk LKS. Pada lembaga keuangan syariah terdapat berbagai masalah pajak yang perlu diselesaikan untuk menyamakan kedudukan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional. Standarisasi internasional merupakan salah satu alternatif jalan untuk mendorong pemerintah dan yurisdiksi untuk memfasilitasi reformasi pajak.

Selain hal-hal di atas, setidaknya industri LKS di Indonesia juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tingkat kesehatan perusahaan

Lembaga keuangan syariah harus benar-benar memiliki perusahaan yang sehat, modal cukup, hutang proporsional, dan kinerja lancar.

2. Efisiensi usaha

Kondisi ini mengharuskan lembaga keuangan syariah harus mampu beroperasi secara efisien;

3. Menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional

Lembaga keuangan syariah harus mampu mengembangkan tugas untuk menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional secara harmonis, proporsional, dan bertanggung jawab.

E. Daftar Pustaka

- Amiruddin, K. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, XI(1), 22.
- BAPPENAS. (2019). *Indonesia ke Posisi Teratas Pasar Keuangan Syariah Global*, Menteri Bambang Terima Penghargaan *Global Islamic Finance Report 2019*. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-ke-posisi-teratas-pasar-keuangan-syariah-global-menteri-bambang-terima-penghargaan-global-islamic-finance-report-2019/>
- Baraba, A. (2010). *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Bandung: Gema Insani.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54-65, DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Desai, M. I. (2016). Islamic Finance - Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 33(1), 86-90.
- IDX. (2021). *Market Share Capai 6,5 Persen, Aset Perbankan Syariah Tembus Rp631,5 Triliun*. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://www.idxchannel.com/banking/market-share-capai-65-persen-aset-perbankan-syariah-tembus-rp6315-triliun>

- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). *Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Media Indonesia. (2021). *OJK: Aset Keuangan Syariah Capai Rp1.885 Triliun per Juni 2021*. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/436604/ojk-aset-keuangan-syariah-capai-rp1885-triliun-per-juni-2021>
- Portal Resmi Indonesia. (2020). *Agama di Indonesia*. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- Suadi, A. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1-22, DOI: 10.25216/JHP.7.1.2018.1-22.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wilson, R. (2000). Challenges and Opportunities For Islamic Banking and Finance In The West: The United Kingdom Experience. *Islamic Economic Studies*, 7(1), 35-59.

REGULASI DAN INFRASTRUKTUR PASAR

Arna Asna Annisa, MSI.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Salatiga

Email: arnaannisa@iainsalatiga.ac.id

A. Pendahuluan

Secara *global* maupun nasional, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Berdasarkan data dari *State of the Global Islamic Economy* tahun 2018, keuangan syariah *global* pada tahun 2016 tercatat memperoleh pemasukan sebesar USD 2.202 miliar. Pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi USD 3.782 miliar. Sementara itu, sektor perbankan syariah komersial pada tahun 2016 menerima pemasukan USD 1.599 miliar dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi USD 2.439 miliar pada tahun 2022 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 melaporkan bahwa Indonesia pada peringkat 6 dunia untuk sektor Keuangan Syariah (Dinar Standard, 2021). Keuangan syariah di negeri ini telah berkembang sejak kelahiran Bank Muamalat Indonesia. Ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Usianya lebih dari dua dekade. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai capaian yang memuaskan, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar *global*, Indonesia termasuk dalam

sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia.

Masyarakat memanfaatkan pelayanan keuangan syariah sebaik mungkin. Mereka menilai pelayanan seperti perbankan syariah harus dikembangkan lebih lanjut karena kepercayaan yang semakin tinggi untuk menyimpan atau memanfaatkan kredit perbankan syariah yang dinilai menguntungkan.

Pertumbuhan keuangan syariah secara global yang menunjukkan progresifitas, direspon dengan berbagai kebijakan dalam negeri berupa regulasi yang akan memperkuat infrastruktur pasar. Lalu bagaimana potensi regulasi keuangan syariah Indonesia dalam mempengaruhi infrastruktur pasar untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik?

B. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah memiliki karakteristik yang khas. Konsepsinya tak seperti keuangan syariah di Malaysia dan Negara Teluk yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel.

Operasionalnya melibatkan lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal. BPRS merupakan lembaga keuangan yang

tersebar di berbagai daerah. Pelayanannya dimanfaatkan masyarakat kabupaten, terutama pedesaan.

Dalam kondisi demikian, lembaga keuangan syariah akan semakin besar kontribusinya di dalam mengoptimalkan efektivitas transmisi kebijakan moneter guna mencapai targetnya. Lembaga keuangan syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh negara-negara ASEAN. Tentunya hal ini bukanlah mudah untuk dihadapi. Bukan pula sesuatu yang tidak mungkin dapat diatasi. Kerja sama dari semua pihak sangatlah dibutuhkan, mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, dan para ulama dalam meningkatkan kinerja dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Dengan demikian skala ekonomi yang besar akan tercapai sehingga lembaga keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam kegiatan usahanya.

Sementara itu, industri keuangan syariah Indonesia dalam *Global Islamic Economy Index (GIEI) 2020/2021* menempati posisi ke-6 dunia, setelah periode 2018/2019 menempati posisi ke-8 di dunia, meningkat dua poin setelah di tahun sebelumnya Indonesia menempati posisi ke-10 (Dinar Standard, 2021). Dalam pemaparan ini, industri keuangan syariah yang dimaksud mencakup perbankan syariah dan pasar modal syariah, baik dari sisi sukuk negara (*sovereign sukuk*) maupun sukuk korporasi (*corporate sukuk*).

Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah aset, rasio kecukupan modal (CAR), potensi pengembalian (ROA),

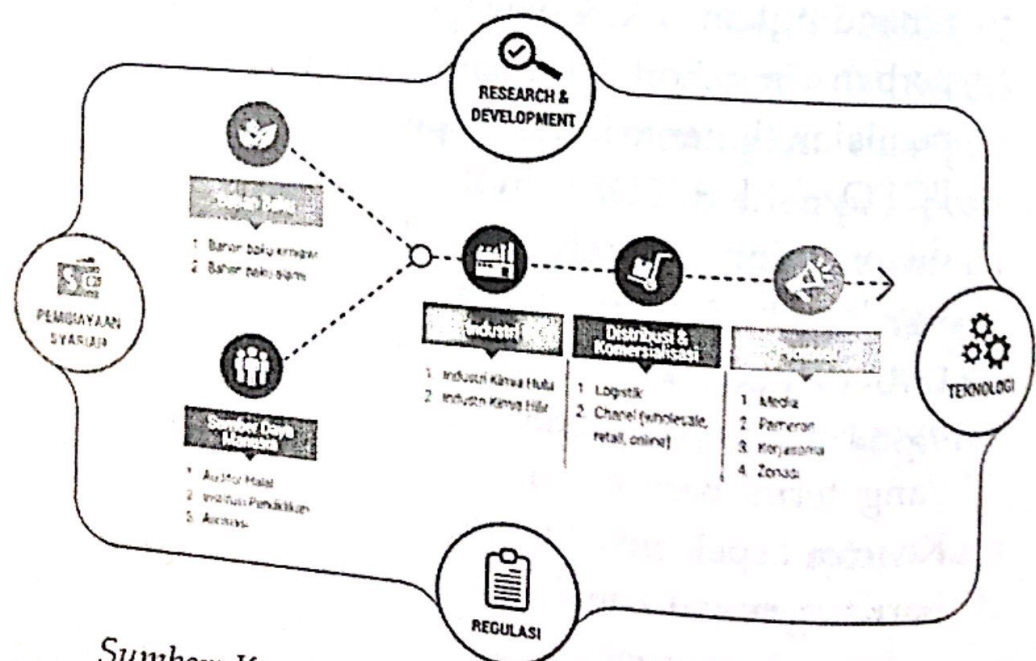
dan penurunan kredit macet (NPF Net), data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren yang positif. Per bulan Juli 2018, aset bank syariah telah mencapai Rp 431.4 triliun dengan CAR 20.41 persen, ROA 1.35 persen, serta NPF Net sebesar 3.92 persen. Sementara itu, jika dilihat melalui total aset perbankan syariah menurut data Kementerian Keuangan sampai April 2018, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional (Toyyibi, 2021).

Pertama, potensi pasar yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kedua, Kondisi SDM perbankan syariah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan (Roadmap Perbankan Syariah 2018- 2019). Ketiga, berdasarkan data statistik perbankan Indonesia periode Desember 2014 sampai Mei 2017, jika dibandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dalam berbagai ukuran penilaian kinerja industri perbankan, yaitu CAR, ROA, BOPO, LDR/FDR, NIM/NOM, NPL/NPF berada dibawah kinerja konvensional. Keempat, upaya perbaikan regulasi belum maksimal sehingga masih harus terus menerus dilakukan agar terjadi keselarasan dalam operasional perbankan syariah dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam perekonomian secara makro. Kelima, aspek penelitian dan pengembangan yang masih harus terus dikembangkan untuk mengetahui kondisi terbaru, baik menyangkut peluang, tantangan, maupun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terakhir,

edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas sehingga harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan.

Perbankan syariah memiliki alur rantai nilai mulai dari proses penghimpunan (*funding*), proses manajemen dalam perbankan, hingga proses pembiayaan (*financing*). Secara umum rantai nilai perbankan syariah terdiri dari dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai input, dilanjutkan dengan instrumen, kebijakan, dan jasa keuangan perbankan syariah sebagai proses manajemen, dan diakhiri dengan proses pembiayaan dan komersialisasi kepada *mudharib* sesuai akad dan prinsip syariah. Rantai nilai tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

Gambar 1.
Value Chain Perbankan Syariah



Sumber: Komite Nasional Keuangan Syariah (2018)

C. Penguatan sektor keuangan syariah

a. Peran sektor keuangan syariah

Populernya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari *entry point* para penggagas ekonomi Islam yang menganggap bahwa sektor keuangan saat ini menjadi sektor vital dalam perekonomian modern. Selain itu, negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI juga lebih konsen pada pengembangan ekonomi Islam sektor keuangan syariah tersebut.

Penguatan sektor keuangan syariah merupakan pengembangan dari implementasi Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan antara program kerja MAKSI dan Masterplan ini (Ulum, 2017). Sasaran strategi utama kedua ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Tanah Air. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga ingin meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan *exposure* yang lebih luas ke sektor produksi halal. Program utama untuk melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut (BAPENAS, 2018):

- a. Membangun *national halal fund* untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor.
- b. Membangun *Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB)* yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara *global*

- c. Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitasnya dalam melayani seluruh segmen produksi
 - d. Pengembangan kerangka kerja dan Indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi.
 - e. Pembentukan Bank BUMN Syariah.
- b. Regulasi

Keberpihakan pemerintah terhadap berkembangnya keuangan syariah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi keuangan syariah. Setidaknya regulasi tersebut dapat dijadikan sandaran untuk melakukan tindakan praktis dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, dalam rangka memperbanyak berdirinya bank syariah, maka harus ada upaya masif untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS). Hanya saja, terdapat kendala pada syarat permodalan yang cukup tinggi, maka diperlukan upaya terobosan dengan cara membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan Peraturan Bank.

Indonesia (PBI) Nomor 15/14/PBI/2013 disebutkan bahwa modal awal UUS cukup 100 miliar rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan meluaskan keberadaan bank syariah. Tidak hanya pada sektor perbankan syariah, pada sektor keuangan syariah non-Bank juga mendapatkan dukungan pengembangan dari pemerintah. Beberapa peraturan yang memihak pengembangan lembaga keuangan syariah non-Bank, misalnya UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 19 tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara, Permen No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), dan sebagainya. Puncaknya, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur semua kebijakan berkaitan dengan sistem keuangan baik konvensional maupun syariah. Ironisnya, implementasi operasional keuangan syariah di masyarakat masih sering tidak sesuai dengan semangat regulasi. Selain itu, perangkat operasional regulasi masih kurang dalam mengoptimalkan tujuan regulasi keuangan syariah tersebut. Ada kemungkinan bahwa *political will* terhadap keuangan syariah ini hanya formalitas dan "latah" mengikuti perkembangan dunia internasional atau memang muncul dari niatan yang tulus untuk mengembangkan ekonomi Islam terutama sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian ini akan difokuskan untuk mengungkap progresivitas regulasi keuangan syariah yang ada di Indonesia selama ini.

Secara garis besar, keuangan syariah di Indonesia terbagi atas perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-Bank syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah serta badan amil zakat dan waqaf dimasukkan dalam industri keuangan nonbank syariah. Regulasi-regulasi yang terkait dengan ketiga sektor tersebut dijabarkan di bawah ini.

a. Regulasi Perbankan Syariah

Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada:

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Sedangkan peraturan pelaksana perbankan syariah cukup banyak, sekitar 117 peraturan yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Berbagai peraturan tersebut dikeluarkan sejak tahun 2004 hingga 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi perbankan syariah di Indonesia, ditunjukkan dengan masifnya regulasi pada perbankan syariah tersebut (Indonesia, 2020).

Selain itu peraturan-peraturan pasar modal yang khusus mengatur tentang aktivitas pasar modal syariah sebagai tambahan dari aktivitas umum pasar modal berjumlah 9 peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mulai tahun 2015 hingga 2017. Peraturan-peraturan tersebut adalah; a) POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal b) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan

Efek Beragun Aset Syariah. c) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. d) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. e) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. f) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. g) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. h) POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. i) POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi. Masifnya peraturan tentang pasar modal syariah juga mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi pasar modal syariah di Indonesia (Keuangan, 2021).

b. Regulasi Pasar Modal Syariah

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan pasar modal syariah meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku umum terhadap aktifitas pasar modal dan ditambah dengan peraturan yang berkaitan langsung dengan persoalan syariah. Undang-undang dan peraturan-peraturan secara umum meliputi perundangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri hingga peraturan OJK dan surat edaran OJK. Peraturan-peraturan pasar modal yang sifatnya umum tersebut berjumlah 66 peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1995 hingga tahun 2017.

c. Regulasi Industri Keuangan Non Bank Syariah

Industri keuangan non-Bank syariah meliputi asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan khusus syariah. Regulasi pada asuransi syariah secara umum didasarkan pada undang-undang perasuransian, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan berbagai regulasi operasional dari asuransi syariah berjumlah 13 (tiga belas) peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 2010 hingga 2017.

Beberapa peraturan yang mendesak untuk segera diterbitkan misalnya berkaitan dengan penyesuaian modal minimum berbasis resiko pada asuransi syariah dan persoalan reasuransi syariah. Selanjutnya pada lembaga pembiayaan syariah, pemerintah mengeluarkan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2009 hingga 2017 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan ketua BAPEPPAM, keputusan ketua BAPEPPAM, hingga surat edaran dari OJK. Sementara itu pada sektor koperasi syariah juga dikeluarkan peraturan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2004 sampai 2017 dalam bentuk keputusan menteri dan peraturan menteri.

Disamping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta

mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini (2017) DSN telah memfatwakan sebanyak 109 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-Bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa terbaru yang cukup mendesak untuk dipahami oleh masyarakat.

D. Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara mulai dari upaya sosialisasi secara masif, pendidikan dan pelatihan hingga penyempurnaan regulasi yang mampu menunjang optimalisasi operasional keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan pengembangan keuangan syariah yang tampak menonjol terlihat pada pengembangan kebijakan pada perbankan syariah, pasar modal syariah dan pada industri keuangan non-Bank syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun rencana strategis baru untuk perkembangan industri perbankan syariah nasional yang dinamakan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019. Program kerja dari *roadmap* tersebut pelaksanaannya terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

- a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan

- mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
- b. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi buku Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
 - c. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq sedekah melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
 - d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran *Working Group* Perbankan Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
 - e. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi

bank syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing IT*) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.

f. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.

g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

E. Daftar Pustaka

BAPENAS. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (D. B. Ekonomi (ed.)). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinar Standard. (2021). *State of the Global Islamic Economy*

Report.

<https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/862e1c9a9d925c5cd6aaca31b0ea102e21778a9.pdf>

Indonesia, B. (2020). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020*. Bank Indonesia.

Keuangan, K. (2021). *Mengolah Potensi Ekonomi Syariah. Media Keuangan*.

Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1-443.

Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah. *Saujana*, 03(01), 33-40.

Ulum, F. (2017). Progresifitas Pengaturan Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 419-443.
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443>

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN POLITIK GUNA PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Hartanti Dewi, S.S.T., M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Email: hartantidewi1991@gmail.com

A. Pendahuluan

Perekonomian setiap negara dijalankan dengan cara yang berbeda-beda. Pemerintah mengambil peran guna memastikan bahwa pelaku ekonomi telah menjalankan kegiatan mereka dengan mengutamakan asas keadilan. Disamping itu, pemerintah juga memiliki peranan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara (Itang, 2014). Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya harus merepresentasikan keinginan dan harapan sebagian besar warga negaranya. Kebijakan yang membawa dampak buruk serta tidak memiliki nilai kebermanfaatan yang masif, tentunya harus dievaluasi secara berkelanjutan, bahkan (mungkin) harus segera dihentikan. Dampak inklusif haruslah menjadi titik awal pada kebijakan yang diambil terutama terkait sistem perekonomian. Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memandang penting untuk menjalankan tata bernegara berlandaskan hukum dasar dengan tidak mengabaikan sistem penunjang lainnya yang juga penting dalam mendukung salah satu tujuan bernegara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang mampu memberi kontribusi besar pada ekonomi Indonesia saat ini. Kita tidak dapat menutup mata bagaimana perbankan syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah telah menjamur dan menjadi kekuatan ekonomi bagi negara. Bahkan pemerintah memberi perhatian khusus dengan melakukan penguatan lembaga tersebut melalui merger beberapa perbankan syariah. Namun, apakah sistem ekonomi islam sebenarnya sejalan dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini? Menurut Handayani dan Soenjoto (2020) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi secara komprehensif Islam mempunyai ciri-ciri unsur spiritual, moral, material, dan aktifitas cenderung multidimensi sehingga semua bisnis yang diajukan seimbang dalam berbagai faktor dan tidak menyebabkan masalah-masalah perkenomian seperti ketidakadilan. Melihat perspektif ekonomi Islam di atas, dapatlah ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa sesungguhnya semangat ekonomi islam dan semangat ekonomi Indonesia berada pada jalur dan tujuan yang sama yaitu mengutamakan asas keadilan dan kesejahteraan.

Berangkat dari kesamaan konsep tersebut, penting bagi penulis untuk melihat apakah dukungan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan melalui berbagai skema perpolitikan bernegara telah mendukung keberlanjutan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah? Ataukah masih terdapat ruang perbaikan yang cukup penting untuk menjadikan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berdaya saing *global*, terkhusus wujud dukungan pemerintah secara riil dalam mendukung perkembangan sektor ini. Tulisan ini

membatasi pada metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan deskripsi kualitatif.

B. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, ekonomi Islam masih merupakan hal yang tidak terlalu dikenal dengan baik oleh seluruh masyarakat. Ahyani & Nurhasanah (2020) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa ekonomi Islam yang dikenal itu telah tergerus dan hanya dikenal secara parsial sehingga yang diketahui hanya sebatas zakat, infak, dan sedekah. Irawan (2018) menceritakan bagaimana lembaga keuangan syariah bermula dari lahirnya Baitul Maal Tamwiil (BMT) tahun 1984 yang saat itu dikembangkan oleh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung di Masjid Salman. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga pembiayaan yang dijalankan berdasarkan syariah yang saat itu diberdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, mereka bekerja sama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil. Urusan muamalat terus berkembang dari waktu ke waktu dan kelahiran BMT merupakan cikal bakal kelahiran perbankan syariah di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah terus berkembang dengan pesat. Indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah dengan banyaknya perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang memiliki prinsip syariah. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 merupakan perbankan syariah

pertama yang lahir di Indonesia. Uniknya, kelahiran perbankan ini tanpa keberadaan regulasi yang memadai, sehingga selama sepuluh tahun pertama, sektor ini belum mampu berkembang dengan baik. Ketiadaan payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat merupakan kunci penting untuk mendorong lembaga keuangan syariah mampu bersaing dan hadir untuk memajukan perekonomian masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi batu loncotan awal yang positif untuk perkembangan bank syariah. Muhammad (2014) mencoba melihat bahwa perkembangan pesat ini tidak terlepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah secara definitif telah terakomodasi, namun istilah bank syariah diperkuat melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tidak hanya perbankan syariah yang semakin meningkat, pada sisi lain Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank juga semakin menunjukkan peningkatan seperti pada Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan dengan Prinsip Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, dan BMT. Pijakan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi landasan operasionalnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh keberadaan hukum dan regulasi yang menjadi pendukungnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bank sebagai sebuah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Bagaimana regulasi yang ada menjamin bahwa lembaga keuangan syariah tersebut dianggap patuh dan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua urusan dan kegiatan yang mereka jalankan? Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik, karena hakekatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi fundamental karena menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah

maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberikan tugas oleh undang-undang untuk mengambil peran sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Segala bentuk produk syariah hanya dapat diberikan ke publik apabila telah memperoleh fatwa dari DSN MUI dan kemudian dilanjutkan dengan izin dari OJK. Tidak hanya sebatas itu, pengaturan sistem berbasis syariah ini juga diatur sampai pada layer operasional, dimana setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi *advisory* (penasehat). Kekuatan regulasi dan lembaga pengawas yang telah dibentuk oleh negara menjadi sebuah stimulus yang sangat positif atas keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini senada dengan kondisi keuangan dan ekonomi Islam secara *global*.

Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, dalam 10 tahun pertama kondisi ekonomi Islam di Indonesia tidaklah begitu dilihat oleh pasar, hal sebaliknya terjadi dalam 10 tahun terakhir, keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan Indonesia dan global. *Global Islamic Economic Report* (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (*year-on-year*) atau mencapai Rp598,2 triliun. Menteri Keuangan dalam The Annual Islamic Finance Conference (2021) ke-5 menyatakan bahwa "Kisah sukses

Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen kami terhadap lingkungan maupun keyakinan kami pada syariah, merupakan salah satu perkembangan terpenting yang akan terus kami (Pemerintah) kembangkan dan dukung”.

Nilai dalam ajaran Islam didasarkan pada prinsip keadilan, solidaritas sosial, kolaborasi dan kesetaraan. Prinsip ini menjadi vital dan sangat sesuai untuk diterapkan dalam kondisi pandemi yang melanda dunia saat ini. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sri Mulyani Indrawati dalam Internasional Webinar and DPW IAEI *Jakarta's Book Launching*, yaitu ajakan untuk partisipasi masyarakat untuk membantu mengurangi penyebaran dan dampak dari pandemi, karena kondisi saat ini tidak hanya ditangani oleh satu aktor saja. Maka keberadaan lembaga keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam memperkuat tatanan sosial dan solidaritas ditengah masyarakat.

Setelah kita mengulas tentang kondisi lembaga keuangan syariah saat ini, menjadi hal penting untuk dipertanyakan lebih lanjut, apakah dukungan sumber daya manusia mengambil peran yang penting dalam tumbuh kembang lembaga keuangan syariah? Presiden Jokowi dalam Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah menyatakan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang dapat menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi target market dari produk industri yang halal dari negara-negara lain, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian syariah.

Menangkap peluang strategis yang disampaikan di atas, tidak berlebihan sekiranya SDM merupakan salah satu ekosistem pendukung yang harus disiapkan dalam penguatan ekonomi syariah. Upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan SDM adalah sebuah keniscayaan yang harus dilihat oleh seluruh pihak dan tidak hanya oleh pemerintah saja. Penyediaan SDM tidak hanya dari sisi kuantitas saja, tetapi juga kualitasnya. Upaya pemenuhan ini haruslah didukung oleh semua *stakeholder* terutama dunia akademis. *Islamic Finance Development Report 2020* menyatakan bahwa program dan jumlah kelulusan studi rumpun ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan sebuah pencapaian yang istimewa. Pernyataan ini tergambar dari makin banyaknya pendirian program studi yang berafiliasi atau di dalam rumpun ekonomi syariah dengan jumlah saat ini sekitar 750 program studi rumpun ekonomi syariah dan telah meluluskan sekitar 30.000 sumber daya manusia pertahun.

Pencapaian yang sangat baik ini haruslah terus ditingkatkan dan selalu ada ruang perbaikan dan evaluasi, tuntutan untuk terus mengisi *gap* perbaikan penting untuk dipenuhi mengingat kondisi industri 4.0 saat ini. Program studi syariah seharusnya telah mampu menangkap kebutuhan pasar dan menyelaraskan diri dengan perkembangan dunia usaha yang begitu cepat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dinamika perekonomian *global* yang beragam dan besar, haruslah menjadi lecutan inovasi dalam menjaga prinsip syariah tetap berjalan namun mampu beradaptasi dan terus memberikan nilai tambah. Pada akhirnya, peningkatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tercapai, dan ekonomi Islam mengambil peran penting di dalamnya.

C. Dukungan Pemerintah dan Politik di Indonesia

Paparan yang telah disampaikan di atas, dapat dengan tegas ditarik sebuah benang merah, yaitu politik dan pemerintah adalah salah satu kunci dari perkembangan lembaga keuangan syariah. Hubungan antara keduanya adalah sebuah hubungan positif dimana perhatian, dukungan, dan kebijakan konstruktif pemerintah melalui alat politiknya akan berdampak baik dan sehat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Saat ini, pemerintah telah mendukung sistem perbankan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari sisi keuangan dan ekonomi, hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia bekerja sama menciptakan stabilitas dan saling dukung antara kebijakan fiskal dan moneter. *Output* awal yang diharapkan dari regulasi tersebut adalah sistem perbankan yang tidak hanya memiliki likuiditas yang memadai, tetapi juga mampu mendukung pemulihan ekonomi, terutama masa pandemi Covid-19. Tumbuh kembang industri keuangan yang berlandaskan nilai syariah juga bisa semakin maju.

Dukungan pemerintah tidak hanya sebatas pada legalitas kelembagaan keuangan berbasis syariah, tetapi juga telah diwujudkan dalam bentuk instrumen pembiayaan pemerintah berbasis syariah dengan terbitnya Sukuk. Keberadaan instrumen keuangan memiliki peran cukup penting untuk bisa membantu masyarakat dan

menggerakkan perekonomian. Instrumen pembiayaan adalah salah satu upaya yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Terbukti, sukuk retail cukup menarik perhatian investor secara nasional dan *global*. Indonesia saat ini telah diakui sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Penyediaan diversifikasi instrumen berdasarkan syariah semakin mengenalkan sebuah instrument baru yang aman dan semakin dipercaya. Inovasi berikutnya yang terkait dengan kondisi di atas adalah dorongan pemerintah untuk memberikan pembiayaan kreatif berbasis syariah dengan melibatkan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang dimiliki dan didukung oleh pemerintah dengan cara dibangun menggunakan landasan pembiayaan dalam bentuk sukuk.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendukung diversifikasi instrumen syariah lainnya seperti zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Itu semua merupakan alternatif pembiayaan yang sebenarnya didasarkan pada kesetiakawanan sosial tetapi juga sekaligus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi implikasi Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian.

Melihat peluang yang semakin besar ini, sudah terlihat dengan jelas bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengambil peluang dan mengambil peran strategis menjadi jembatan penghubung antara kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi *special vehicle* bagi pemerintah dan menjadi wadah langsung bagi masyarakat untuk mengakses seluruh instrumen syariah yang telah disediakan sehingga pada akhirnya, peran ekonomi Islam menjadi penggerak ekonomi vital di Indonesia.

Kondisi terkini yang sangat menantang lainnya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Harahap, Lubis, & Zein (2020) menjelaskan bahwa untuk efektifnya penerapan berbagai instrument keuangan Islam, harus melibatkan *financial technology* atau *Fintech*. Kehadiran *fintech* adalah salah satu efek dari perkembangan teknologi informasi yang semakin besar, bahkan menyebabkan perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen yang ingin serba cepat dan mudah. Perubahan tersebut memaksa model bisnis juga harus berubah dan lembaga keuangan syariah haruslah mampu mengikuti perubahan dan permintaan pasar.

Dinamika perubahan yang begitu cepat dalam keuangan Indonesia dan dunia, membuat pemerintah terus bergerak maju untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan di Indonesia terutama lembaga keuangan syariah. Dukungan ke atas lembaga keuangan tersebut terwujud dalam pembentukan lembaga independent yang menjadi pengawas lembaga keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan demi mendukung kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang transparan dan kredibel dan pada akhirnya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan mandat undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah. Sebagai institusi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa keuangan syariah.

Melihat perkembangan yang telah dipaparkan di atas, penting untuk kita menjaga ritme dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Islam khususnya lembaga keuangan syariah (Fitria, 2016). Hampir semua literatur sepakat bahwa dukungan politik dan pemerintahan sangat memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi islam dan lembaga keuangan syariah. Sudiarti (2016) mendukung hasil sebagian besar kajian terkait ini. Lebih lanjut menyatakan bahwa pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah.

Apabila ingin dirangkum, dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah terwujud dalam:

1. Diundangkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
2. Diundangkannya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

3. Pemerintah melalui skema BUMN mendirikan Bank Syariah;
4. Diundangkannya UU Nomor 41 tentang Wakaf;
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
6. Diundangkannya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat;
7. Diterbitkannya PP Nomor 39 tahun 2008 tentang Asuransi Syariah;
8. Terdapat Direktorat Pembiayaan Syariah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kesimpulan

Wujud dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi dan pembentukan lembaga pengawas telah mendorong tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga mendorong industri keuangan non-bank syariah. Seperti misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Bahkan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah telah mendorong sektor riil seperti obat-obatan halal, *Islamic fashion*, dan bahkan pariwisata syariah. Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah sudah sangat besar untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Walaupun hal ini tentunya tidak pernah mencapai kata sempurna sehingga ruang evaluasi dan perbaikan akan tetap selalu dibutuhkan

Dengan potensi ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar, yang mayoritas berkeyakinan Islam,

telah menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis dan istimewa di mata internasional. Semua kesempatan ini haruslah mampu menjadikan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia menjadi pionir utama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia. Tetapi peran ini hanya akan dapat digapai dengan dukungan pemerintah yang berkesinambungan terutama dari sisi kebijakan dan perundang-undangan melalui mekanisme perpolitikan yang sehat dan dinamis. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu bersaing juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Ketersediaan SDM rumpun ekonomi/hukum syariah haruslah didukung oleh seluruh elemen terutama civitas akademika di Indonesia. Peran vital perguruan tinggi Islam juga menjadi kunci penting sehingga pemerintah juga dapat memberikan dukungan perkembangan lembaga keuangan syariah melalui dukungan penuh terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam.

Inovasi dan dukungan politik tentunya harus terus dicari. Pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi Islam, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*), memberi dukungan positif terhadap bank syariah agar *market share* bank syariah meningkat pesat, dan lain-lain. Diharapkan penerapan politik ekonomi Islam yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bangsa.

E. Daftar Pustaka

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Dinar Standard. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report*.
- Fitria, T. N. (2016, November). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(03).
- Handayani, R. E., & Soenjoto, W. P. (2020). Perspektif dan Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 02(02).
- Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 79-87.
- Irawan, M. (2018, Juni). Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1).
- Itang. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. *Ahkam*, XIV(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Recovery: Enhancing Productivity, Financial Stability, Sustainable and Inclusive Growth. *Annual Islamic Finance Conference*.
- Muhammad, D. W. (2014). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 21(1).
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved November 2021, from ojk.go.id:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH*, 3(1).

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI NEGERI SYARIAT

Dr. Damanhur, Lc., MA.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Email: damanhur@unimal.ac.id

A. Pendahuluan

Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah merupakan salah satu *starting point* bagi perkembangan keuangan Syariah di Nusantara. Sehingga terjadi peningkatan market share pada sektor Perbankan Syariah. Pada tahun 2015 *market share* perbankan syariah hanya 4,8%. Tidak pernah keluar dari perangkap 5%, namun dengan terjadi konversi Bank Aceh *market share* perbankan syariah meningkat kembali menjadi 6,3% pada tahun 2017.

Walau sudah bergabungnya tiga bank syariah BUMN menjadi BSI tidak lantas memperbesar aset perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh *cost of fund* tinggi, sehingga *pricing* menjadi mahal. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran nasabah pada saat bertransaksi dengan BSI sebagai bentuk ibadah akan membuat BSI terus berkembang walau lebih mahal. Dengan banyaknya transaksi di BSI akan memperbesar aset perbankan dan mematahkan kutukan 6%.

Selain itu kita masih menantikan peralihan beberapa Bank Daerah lain untuk dapat mengikutii jejak Bank Aceh dalam hal konversi, seperti Bank NTB, Bank Nagari Padang, dan diikuti oleh daerah-daerah lainnya, sehingga akan terus meningkatkan market share keuangan Syariah di Indonesia.

Dengan beralihnya beberapa institusi keuangan konvensional ke syariah maka akan berdampak terhadap masyarakat untuk beralih menggunakan perbankan syariah atau malah tetap memilih bank konvensional. Selain penggunaan terhadap institusi keuangan, faktor ketersediaan dan akses terhadap keuangan Syariah merupakan faktor penting dalam inklusi keuangan Syariah.

Artikel ini akan membahas tentang inklusi keuangan syariah dan berupaya mengungkapkan inklusi keuangan syariah di Aceh, karena Aceh merupakan salah satu laboratorium syariah untuk Nusantara, berbagai macam proyek skala nasional dilahirkan dari Rahim Aceh, seperti lahirnya MUI, BAPPEDA, Bank Daerah, dan yang terakhir lahirnya Bank Syariah sekaligus pelaksanaan konversi BSI diuji coba di Aceh bertepatan dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Pada Qanun Tersebut menyebutkan semua Lembaga yang beroperasi di Aceh harus menganut prinsip Syariah.

B. Mengenal Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif atau *financial inclusive* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan suatu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami 2020).

Inklusi keuangan mengacu pada proses penggunaan, kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal seperti penyediaan

layanan perbankan untuk semua orang. Pemerintah mempunyai beberapa strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan dengan cara *in the bottom of pyramid* gunakan layanan keuangan (Laili, N. Y., & Kusumaningtias, 2020).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia naik hingga 90% pada tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan nasional tahun 2019 mencapai 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03 persen (Kemenkeu, 2021).

Adanya inklusi keuangan dapat mengatasi banyak permasalahan salah satunya adalah mengatasi permasalahan tentang pengetahuan keuangan Indonesia yang masih rendah. Sebuah kebijaksanaan yang diperlukan yang dimiliki orang modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam manajemen aset keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan dan keterampilan manajemen keuangan individu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Kusuma, 2020).

Inklusi keuangan merupakan penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya atau bentuk pendalaman layanan yang ditunjukan kepada masyarakat golongan bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi (Lestari, 2020).

Keuangan inklusif atau financial inclusive bersinonim dengan frasa inclusive financial system, yang

berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan suatu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Puspitasari, Mahri, and Utami, 2020).

C. Indikator Inklusi Keuangan Syariah

Layanan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, dan penduduk daerah terpencil. Menurut Hanivan dan Nasrudin (2019) indikator inklusi keuangan syariah terdiri dari beberapa dimensi: Pertama, Dimensi Akses yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan. Ini merupakan indikator yang paling utama dalam inklusi keuangan syariah.

Pengalaman penulis tingkat kemudahan dalam membuka rekening akan berpengaruh sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi sebuah negara. Misalnya UK dalam jangka waktu satu jam masyarakat sudah terdaftar sebagai salah satu nasabah bank. Mungkin Indonesia belum bisa secepat ini, namun harapan kita kedepan masyarakat dapat lebih mudah dalam membuka rekening.

Kedua, Dimensi penggunaan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan

dan produk, seperti frekuensi, waktu/lama penggunaan dan keteraturan. Frekwensi penggunaan produk perbankan akan sangat tergantung dengan jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pihak perbankan. Untuk negara-negara maju penggunaan jasa IT dalam perbankan sangat memudahkan nasabah untuk intens menggunakan produk perbankan, misalnya melalui ATM, *e-Mobile*, *SMS Banking*, *Fintech* dan *Crypto Currency*.

Ketiga, Dimensi Kualitas yaitu faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Dimensi kualitas ini sangat sering kita temukan kekurangannya dilapangan. Terkadang ada beberapa daerah yang memang tidak mempunyai akses ATM apalagi beberapa pelayanan lainnya.

Keempat, Dimensi Kesejahteraan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan penggunaan jasa. Masyarakat pedesaan akan sangat terbatas dalam menggunakan jasa keuangan. Masih sering kita jumpai orang yang belum familiar menggunakan ATM, terlebih ibu-ibu penerima BLT pada saat menarik uang harus meminta tolong kepada security. Apalagi untuk layanan-layanan IT lainnya tentu masih perlu waktu untuk terus di tingkatkan agar kesadaran masyarakat akan inklusi keuangan Syariah terus meningkat.

D. Faktor Pertumbuhan Inklusi Keuangan Syariah

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan Syariah di Indonesia, Pertama *Gros Domestic Product* (Ummah, Nuryartono, and

Anggraeni 2018). Jika sebuah negara yang memiliki GDP per kapita rendah, ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingkat melek huruf dan urbanisasi yang rendah menunjukkan rendahnya jaminan dalam mengakses sektor keuangan. Ketersediaan informasi yang di cerminkan oleh ketidak tersediaan informasi yang mesti didapatkan oleh masyarakat, penggunaan telepon dan internet juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Selain itu literasi Keuangan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan inklusi keuangan syariah (Hamzah 2019). Akan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

Dan yang terakhir perkembangan teknologi. Di era yang sudah serba Digital, perkembangan teknologi sangat dirasakan oleh inklusi keuangan sangat besar karena informasi yang sangat mudah di dapatkan dan di jangkau, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasakan dampak perkembangan teknologi.

Berbagai inovasi teknologi dihadirkan untuk meningkatkan inklusi keuangan Syariah seperti fintech. Hadirnya fintech (Fahlefi 2018) sangat membantu pegiat ekonomi untuk mendapatkan akses keuangan. Ini menunjukkan Syariat Islam merupakan ajaran hidup yang dinamis dapat mengikuti perkembangan zaman *society 5.0*.

E. Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan

syariah di Indonesia (Puspitasari et al. 2020) diantaranya melalui program Gerakan Indonesia Menabung (GIM), Tabungan-Ku, Layanan Keuangan Digital, Financial Identity Number (FIN), Sistem Informasi bagi Petani & Nelayan (SIPN), Laku pandai atau *Branchless Banking*, Kredit Usaha Rakyat (KUR), *E-Money*, *Telkomsel Cash*, dan peningkatan layanan *microfinance*.

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) (Susilo 2015) terdapat enam pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, perlindungan konsumen. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.

Selain itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan Syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah (Nengsih 2020) menggunakan instrumen redistributif seperti Zakat, Qardhul Hasan, dan dana jasa lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan dana zakat, dana kebajikan, dan peningkatan pembiayaan qardul hasan.

Pada saat Lembaga keuangan syariah mendistribusikan beberapa instrument philanthropy seperti zakat, infaq dan waqaf maka akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap inklusi keuangan syariah. Dengan adanya bantuan zakat maka mustahik yang menerima zakat akan membuka rekening bank, terlebih jika zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif akan mengakibatkan interaksi antara mustahik dengan perbankan.

F. Inklusi Keuangan Syariah di Negeri Syariat

Kajian tentang literasi dan inklusi keuangan syariah di Aceh telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya (Nanda, Ayumiati, and Wahyu 2019) edukasi merupakan salah satu hasil temuan kajian untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Terlebih di zaman *society 5.0* pengetahuan akan instrument keuangan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan.

Aceh Transaction Online (ACTION) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh untuk meningkatkan inklusi keuangan Syariah di Aceh melalui pendekatan IT (Zulfahri, Z., Fahmi, I., & Fitria 2021). Peluncuran ACTION merupakan sebuah langkah maju dalam pelayanan kepada nasabah dari Bank Aceh. Dengan hadirnya ACTION diharapkan semakin banyak masyarakat berinteraksi dengan jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Gen-Milenial merupakan salah satu agen yang paling potensial untuk meningkatkan inklusi keuangan Syariah (Cut Najmatul Aulia 2021) karena pengetahuan mereka terhadap IT membuat literasi keuangan Syariah akan meningkat, sebaliknya Generasi Z perlu keseriusan dalam peningkatan wawasan keuangan syariah agar tidak tertinggal dalam akses keuangan syariah.

Hasil observasi penulis selama satu setengah tahun di *costal area* mulai dari pantai Samalanga sampai dengan Pantai Senudoen Pantan Labu, tidak didapati satupun institusi keuangan di daerah pesisir. Maka tidak heran jika kita menemukan masyarakat yang masih enggan untuk membuka rekening bank, bahkan mereka masih

mempunyai *behavior* menyimpan uang secara tradisional baik di tiang-tiang rumah atau dengan membeli aset seperti binatang ternak.

Salah satu hal yang diungkapkan oleh nelayan pada saat ditanyakan kenapa mereka enggan berhubungan dengan perbankan, dikarenakan Bank semuanya mempunyai ruang pendingin, mereka menginginkan perbankan yang berada di daerah pesisir dapat menyesuaikan diri dengan kondisi daerah, misalnya kalau di pesisir cukup dengan kipas angin, sehingga nelayan tidak merasa risih dengan suasana kantor.

Hal ini sesuai dengan penelitian (J Johan 2020) masyarakat pesisir pantai mempunyai literasi yang kurang tentang keuangan syariah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap inklusi keuangan syariah. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian institusi keuangan sesuai dengan kearifan lokal tempatan. Jika nilai ini dijunjung maka inklusi keuangan syariah juga akan semakin membaik dan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan syariah juga akan lebih besar.

Selian itu, ada fenomena lain dengan beralihnya tida Bank BUMN menjadi BSI, pertama tidak siapnya BSI dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, seperti pelayanan ATM, kekosongan uang merupakan salah satu permasalahan yang paling sering dialami oleh nasabah. Ditambah lagi jaringan internet yang sering membuat pelayanan ATM tidak bisa digunakan. Pemotongan saldo setiap transaksi melalui SMS Banking walau tidak pernah mendaftarkan layanan SMS, komplain seperti ini membuat citra inklusi keuangan syariah tidak baik di Negeri Syariat.

Penulis (Damanhur, 2021) menyarankan agar BSI menjadi *role model* untuk perbankan syariah di Indonesia, oleh karena itu BSI harus mengidentifikasi semua permasalahan baik IT, Pelayanan, Infrastruktur dan Produk agar dapat meningkatkan inklusi keuangan Syariah di Indonesia. Karena dengan bergabungnya 3 Bank besar ini akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi keuangan Syariah di Indonesia.

Sinergisitas antara Bank Aceh dan BSI merupakan sebuah amunisi yang sangat ampuh untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, karena setiap bank akan mengambil peran pada sektor masing-masing. Jika kita menelaah Qanun Nomor 18 tahun 2018 lebih mendalam, maka akan kita jumpai kebijakan penyaluran dana untuk sektor UMKM pada tahun 2022 sebesar 40% dari total pembiayaan bank. Begitu juga dengan akad bagi hasil di tahun 2022 sebesar 20% dan di tahun 2024 sebesar 40% dari total pembiayaan bank.

Kalau seandainya apa yang dituangkan dalam qanun tersebut berjalan tentu akan meningkatkan inklusi keuangan Syariah di Aceh, karena sektor UMKM akan lebih familiar dengan sektor perbankan, akses terhadap dana juga akan lebih mudah, namun kesemua itu sangat bergantung kepada kebijakan perbankan dalam penyaluran dana, semakin besar dana yang disalurkan semakin meningkat inklusi keuangan Syariah, pernyataan ini perlu kepada penelitian lanjutan.

Wallahu 'alam bissawab

G. Daftar Pustaka

- Cut Najmatul Aulia, Mirdha Fahlev. 2021. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)." 1:1-6.
- Damanhur. 2021. "BSI Harus Menjadi Role Model Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia." *Berita RRI* 1-3.
- Fahlefi, Rizal. 2018. "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi." *Batusangkar International Conference III* 205-12.
- Hamzah, Amir. 2019. "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Volume 7(2(2):175-87.
- Hanivan, Hilman and Nasrudin Nasrudin. 2019. "A Financial Inclusion Index for Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 22(3):351-66.
- J Johan. 2020. "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk Bmt Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban." *Digital Library UINSBY* 747686.
- Kusuma, N. P. (2020). 2020. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Financial Technology Pada Umkm Lampung." *Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(5), 247-252. 4: 2020.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). 2020. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)." *Urnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 436-443 6: 2020.
- Lestari, N. M. 2020. "Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syahriah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syahriah Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA*, 10(2), 208-226. 10(2019): 2020.

Nanda, Teuku Syifa Fadrizha, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu. 2019. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *JHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(2): 141.

Nengsih, Novia. 2020. "Optimization Of Financial Inclusion Through Sharia Banking Redistributive Instruments." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 2(2): 221-45.

Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. 2020. "Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia 2015-2018." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15-31. 4: 29313.

Puspitasari, Sindi, A. Jajang W. Mahri, and Suci Aprilliani Utami. 2020. "Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4(1): 15-31.

Susilo, Edi. 2015. "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)." *Membangun Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Agama* (November): 1-18.

Ummah, Bintan Badriatul, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni. 2018. "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4(1): 1-27.

Zulfahri, Z., Fahmi, I., & Fitria. 2021. "Analisis Kajian Pertama Potensi PT Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten Di Pasar Modal Syariah." *Ekobis Syariah* 4(2): 45-56.

STRATEGI PENGEMBANGAN MARKET SHARE INDUSTRI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Dr. Dede Aji Mardani, M.E.Sy.

Program Studi Ekonomi Syariah - STAI Tasikmalaya

Email: dedeaji.m@gmail.com

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah lembaga komersil, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu bagian dari industri keuangan sangat erat kaitannya dengan sinergitas ekonomi nasional dan menjadi bagian seksi dari para investor. Beberapa negara telah menduduki peringkat yang cukup tinggi dalam pengendalian sektor keuangan, termasuk keuangan syariah. Merek bank syariah menjadi magnet bagi kalangan Muslim tertentu, secara khusus Muslim perkotaan dalam menyimpan dananya dan atau memanfaatkan fasilitas pembiayaannya (Mardani, 2018; Mardani and Gunawati, 2020; Zainurahman and Mardani, 2020).

Pertumbuhan industri keuangan secara nasional maupun kawasan telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dibandingkan dengan perusahaan lembaga keuangan non bank. Hal ini membawa peluang bisnis bagi berbagai industri, terutama di sektor perbankan syariah dan pasar modal yang pergerakannya semakin hari semakin cepat perputarannya. Seperti pada tahun 2019, industri keuangan syariah di Asia terdiri dari bank syariah (total aset USD 189 atau 49% dari total aset keuangan syariah), sukuk (total aset USD 177 atau 45%), dana

kelolaan syariah (total aset USD 18 atau 5%), dan takaful (total aset USD 3 atau 1%). Pusat Keuangan Islam terbesar di Asia adalah Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Keuangan syariah juga mulai berkembang di beberapa negara Asia antara lain Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong, Kazakhstan, Azerbaijan dan Thailand (*Islamic Finance Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2021 - 2026)*, 2021).

Setelah dimergernya bank syariah nasional telah membawa implikasi terhadap pertumbuhan pangsa pasar domestik yang meningkat setelah merger ketiga bank syariah itu. Melihat begitu pentingnya eksistensi bank syariah, maka perlu dilakukan transformasi dan inovasi agar perbankan syariah bisa lebih maju dalam menghadapi tantangan dan persaingan dengan bank konvensional yang telah lama berdiri dan menjadi pemain dominan dalam perbankan secara umum. Bank syariah sebagai bank yang dapat mengakomodir nasabah dari kalangan Muslim perlu bertransformasi agar lebih produktif, sehat efektif dan berkelanjutan.

Market share bank syariah di Indonesia pada bulan Juni telah mencapai 10 %. Perbankan syariah mempunyai aset 63 triliun, lembaga keuangan nonbank 116 triliun sedangkan pada pasar modal syariah 1137 triliun. Potensi yang besar sesungguhnya terletak pada umat Islam sendiri yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terobosan dan inovasi mutlak diperlukan agar bisa bersaing dan bersinergi serta memperoleh keunggulan dengan bank yang lainnya (Yulita and Rizal, 2016).

B. Diskusi

Hari ini, karena persaingan global di antara organisasi keuangan, *market share* memainkan peran penting dalam keberhasilan bank. Studi telah mengakui bahwa *market share* bank adalah komponen kunci dari profitabilitas, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup bank (Khan, Ahmad and Chan, 2018). *Market share* yang besar dapat menghasilkan skala ekonomi, kekuatan pasar, dan kualitas manajemen, yang mengarah pada pengembalian investasi yang luar biasa dan keuntungan yang besar (Nazaritehrani and Mashali, 2020). Oleh karena itu, berusaha untuk mencapai yang signifikan *market share* secara umum begitu penting untuk semua bank dan lembaga keuangan non bank yang ingin tumbuh dan maju dalam konstalasi persaingan yang sehat.

Studi telah menegaskan bahwa beberapa elemen, seperti kepuasan pelanggan (Anderson, E.W.; Fornell, 1994) perluasan merek (Smith and Park, 1992), metode pemasaran dinamis (Davcik and Grigoriou, 2016) retensi pelanggan dan membentuk usaha patungan (Shen and Cheung, 2018), sangat mempengaruhi pangsa pasar. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh dunia perbankan dan industri keuangan dalam meningkatkan *market share* nya adalah dengan memberikan diskon atau penurunan harga, serta meningkatkan mutu produk dan pelayanan terhadap nasabahnya. Karena dengan pelayanan yang cepat dan ramah akan membuta para nasabah menjadi nyaman serta menjadi rujukan bagi rekan yang lainnya. Disamping itu peran industri keuangan dan perbankan syariah harus bisa mengadaptasi dan mengikuti perkembangan digitalisasi perbankan. Sebab jika tidak mengikuti dan beradaptasi dengan competitor akan

tertinggal jauh dan mengalami kemunduran, yaitu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dari berbagai turunannya (Chao *et al.*, 2019) hingga penyediaan layanan (Yu Sheng and Ibrahim, 2019). Melalui teknologi baru, untuk meningkatkan kualitas layanan, dan akibatnya, meningkatkan *market share*, bank dapat menyajikan layanan mereka melalui saluran inovatif seperti perbankan elektronik (selanjutnya disebut *e-banking*) dan komponennya. Meskipun diklaim bahwa bank harus meningkatkan layanannya untuk meningkatkan pangsa pasar, hanya ada sedikit penelitian tentang hubungan antara saluran yang berbeda dalam menyajikan layanan perbankan yang inovatif dan pangsa pasar bank.

Pemasaran bank saat ini mempertimbangkan layanan perbankan inovatif untuk pertumbuhannya, tetapi mengabaikan pengaruh pengembangan berbagai saluran layanan inovatif pada pangsa pasar bank. Selain itu, sebagian besar studi tentang layanan perbankan inovatif dilakukan di negara maju. Bahwa negara berkembang mungkin berbeda dari negara maju ketika mengerahkan dan mengeksplorasi inovasi. Hal ini berguna untuk mempelajari hubungan antara pengembangan saluran *e-banking* dan pangsa pasar bank di negara berkembang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa perkembangan saluran *e-banking*, termasuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Point-of-Sales* (selanjutnya POS), internet banking, *phone banking* (TB), dan *mobile banking*, akan mempengaruhi pangsa pasar industri keuangan dan perbankan syariah.

Dalam artikel ini, peneliti menguraikan bagaimana pengembangan platform *e-banking* dapat mempengaruhi peningkatan pangsa pasar bank, dan mengatasi masalah

ini dengan menganalisis data. Artikel ini berkontribusi pada teori dan praktik dalam domain pemasaran bank. Penelitian ini mempunyai kontribusi pada literatur dan praktik pemasaran bank dengan dua cara. Pertama, penelitian ini membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apakah layanan perbankan inovatif dapat mempengaruhi konsep pemasaran seperti pangsa pasar dengan menggabungkan *e-commerce* (Agwu and Onwuegbuzie, 2018). Kedua, dengan mengungkapkan dampak langsung dari masing-masing *platform e-banking* pada pangsa pasar, artikel ini akan memungkinkan manajer dan otoritas bank untuk membuat pasar mereka tumbuh dengan cara meningkatkan saluran layanan inovatif mereka. Sedangkan latar belakang organisasi selalu mengejar kesuksesan dan pertumbuhan dalam menjalankan bisnisnya.

Salah satu faktor fundamental keberhasilan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan organisasi di pasar yang kompetitif adalah pangsa pasar. Menurut teori keunggulan kompetitif berbasis sumber daya, perusahaan menerapkan sumber daya mereka untuk meningkatkan posisi mereka terhadap pesaing mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan pangsa pasar yang lebih besar. Dalam studi, pangsa pasar telah disebutkan sebagai agen penting dari kinerja perusahaan. Studi telah mengkonfirmasi bahwa ada hubungan positif antara pangsa pasar dan keuntungan ekonomi (Dunbar, 2000)

Pangsa pasar yang bergerak dibidang korporasi juga memiliki peran penting dalam menetapkan harga keseimbangan. Artinya, semakin banyak perusahaan di pasar dengan pangsa pasar yang lebih sedikit, semakin

baik pergerakan pasar menuju pasar yang kompetitif, artinya semakin sedikit yang bersaing dilapangan atau dipasar maka akan sangat mudah dalam memenangkan dan mengembangkan pangsa pasar (Bahrami, Haery and Karamad, 2014).

Secara umum, pangsa pasar absolut dan pangsa pasar relatif adalah dua jenis pangsa pasar yang berbeda. Pangsa pasar absolut didefinisikan sebagai jumlah pelanggan (atau nilai tunai yang diperoleh dari pelanggan tersebut) dibandingkan dengan jumlah total pelanggan (atau nilai tunai dari total penjualan di pasar). Pangsa pasar relatif mengukur penjualan atau nilai tunai organisasi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki pangsa pasar terbesar di pasar yang sama, atau dengan pangsa pasar tiga pesaing besar (Rawash, 2012). Secara keseluruhan, pangsa pasar yang besar adalah konsekuensi dari pencapaian strategi bersaing yang sukses dan akibat wajar dari pertumbuhan pasar perusahaan percaya bahwa beberapa faktor, termasuk faktor manusia, fasilitas bank, teknologi, layanan bank, aksesibilitas bank, dan faktor fisik, dapat mempengaruhi pangsa pasar industri keuangan.

Beberapa elemen kunci dalam market share seperti kepuasan pelanggan, perluasan merek, metode pemasaran dinamis, retensi pelanggan, membentuk usaha patungan, harga rendah, dan kualitas produk dan layanan yang tinggi dapat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan pangsa pasar bank. Selain itu, dalam mendapatkan market share tidak mudah bagi perusahaan atau pesaing mereka. Industri keuangan rentan terhadap keusangan teknologi. Akibatnya, industri keuangan harus merespons perubahan ekonomi dan teknologi dengan

cepat untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka di masa depan (Njilu, 2016). Teknologi Informasi (TI) adalah penyebab paling penting dari perubahan di dunia sistem perbankan yang luas. Dalam situasi ini, jika bank memanfaatkan arus teknologi dan informasi yang *up to date* yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana dalam memperoleh market share yang lebih luas.

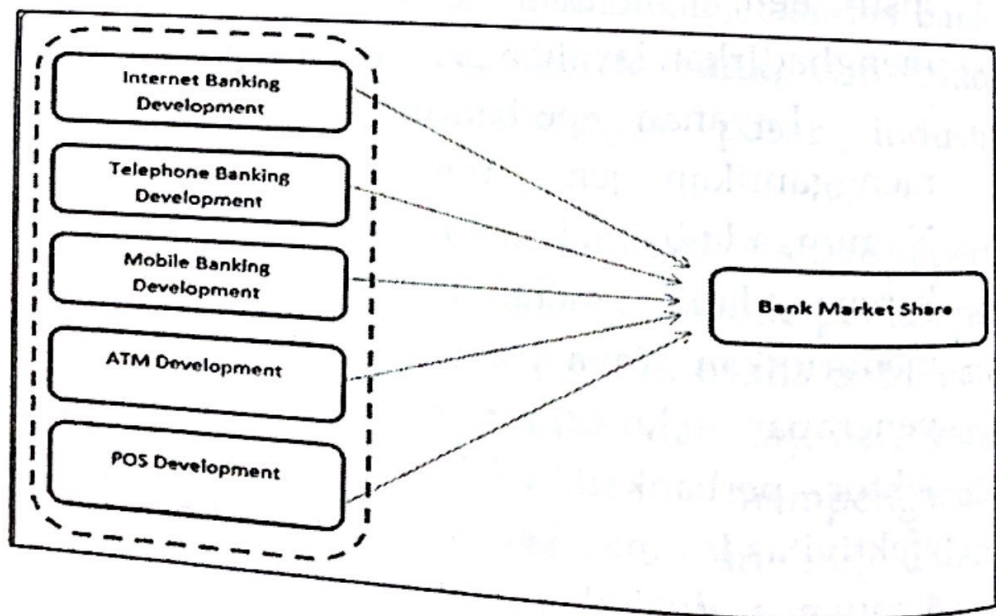
Oleh karena itu, industri keuangan harus menghadirkan layanan baru melalui saluran inovatif agar tetap kompetitif, menciptakan nilai tambah yang berlebih dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Dalam literatur, layanan industri keuangan dalam perbankan baru disebut dalam berbagai istilah seperti layanan perbankan baru, layanan perbankan inovatif, layanan perbankan baru dan layanan perbankan modern (Prugsaapron, 2015). Layanan perbankan baru didefinisikan sebagai layanan yang memanfaatkan instrumen, *platform*, dan saluran modern untuk menghadirkan layanan perbankan kepada nasabah

Layanan perbankan baru tidak seharusnya menggantikan jenis transaksi perbankan tradisional. Namun, ada banyak keuntungan dari layanan berbasis TI, karena dapat meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan biaya pengiriman/transfer. Manfaat utama penerapan teknologi informasi dan solusi inovatif di sektor perbankan adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan karena kegiatan perbankan tradisional semuanya dilakukan secara manual, dan faktor-faktor yang terkait dengan kesalahan manusia dapat memiliki efek negatif pada transaksi perbankan. Beberapa manfaat dari layanan perbankan baru termasuk pengurangan

waktu tunggu nasabah di cabang fisik, penurunan kebutuhan perpanjangan fisik bank, pengurangan waktu layanan pengiriman, kemajuan dalam *Terminal Point of Sales (POS)*.

Salah satu saluran yang paling umum untuk menyediakan layanan perbankan baru adalah terminal POS, yang merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk transaksi kartu kredit dan/atau debit di lokasi ritel, seperti toko, restoran, dan hotel. Hal ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan kartu kredit atau debit mereka, 24 jam sehari. Terminal POS terminal umumnya terhubung ke server utama bank melalui saluran telepon atau lainnya. Seperti terlihat pada gambar 1, tentang instrument yang dapat mempercepat *market share*.

Gambar 1. Instrumen untuk Pengembangan
Market Share



1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Saluran lain dari *e-banking* adalah ATM. ATM didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi otomatis yang memungkinkan konsumen mengakses layanan perbankan tanpa memerlukan operator bank (Sarлак and Hastiani, 2010) membahas keunggulan ATM, seperti akses ke berbagai operasi perbankan, penarikan dana, pembayaran tagihan, setoran dana, akses ke laporan, dan layanan perbankan 24 jam. ATM juga nyaman, inovatif, aman, dan berperan sebagai layanan bernilai tambah untuk menarik banyak klien baru. Oleh karena itu, karena tidak memerlukan operator bank, ATM menurunkan biaya layanan. Akibatnya, ATM dapat meningkatkan pangsa pasar bank. aksesibilitas layanan di luar cabang dan faktor fisik lainnya dari layanan perbankan dapat menyebabkan peningkatan pangsa pasar bank. Selain itu, layanan ATM dapat ditemukan di setiap lokasi. Dengan demikian, pengembangan ATM dapat memperkuat aksesibilitas layanan.

2. Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan keuangan, dan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan perangkat ponsel mereka untuk melakukan transaksi perbankan seperti mentransfer dana, menyimpan uang, dan membayar tagihan. mendefinisikan mobile banking sebagai cara mengelola layanan keuangan melalui teknologi mobile. Perbankan seluler dapat diakses melalui teknologi layanan pesan singkat (SMS), protokol aplikasi nirkabel (WAP), dan

aplikasi. Dalam bentuk awalnya, ini memungkinkan pelanggan memperoleh informasi tentang akun dan transaksi mereka melalui SMS. Setelah itu, lembaga keuangan menyediakan layanan keuangan yang lebih beragam melalui telepon seluler yang mendukung WAP dan Java. *Mobile banking* memiliki banyak manfaat. Sebagai contoh, masalah tidak dapat diaksesnya cabang fisik telah lenyap karena jenis layanan praktis dan hemat ini. Selain itu, ponsel telah meningkatkan kualitas layanan, karena pelanggan dapat melakukan transaksi kapan pun mereka mau. Selain itu, *mobile banking* memiliki potensi tinggi untuk menyediakan layanan perbankan tambahan dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh bank. Oleh karena itu *mobile banking* dapat secara signifikan berkontribusi pada pangsa pasar bank.

3. *Internet Banking*

Internet banking didefinisikan sebagai akuisisi layanan perbankan melalui internet. Ini memberikan berbagai keuntungan potensial karena aplikasi teknologi yang dapat dicapai dan ramah pengguna. Ini menangani transaksi perbankan di internet melalui situs web (Argamo, 2015). Klien memiliki akses langsung ke sistem informasi bank dari mana saja mereka memiliki akses ke internet. *Internet banking* menyediakan berbagai layanan *online*, seperti cek saldo, pemesanan cek, instruksi untuk berbagai layanan (seperti transfer saldo, pembukaan rekening, membaca saldo rekening), melakukan pembayaran, membayar tagihan, mentransfer uang tunai, menabung dan menginvestasikan uang, mencetak pernyataan, dan

informasi lain yang terkait dengan rekening. *Internet banking* memiliki banyak manfaat, seperti pemasaran lebih cepat karena lebih mudah akses ke pelanggan, peluncuran layanan baru yang lebih sederhana, penyebaran informasi yang lebih luas, keunggulan kompetitif, menarik dan mempertahankan klien, pendapatan yang lebih tinggi, biaya yang lebih sedikit, potensi yang lebih tinggi untuk menghemat waktu, kapasitas inovasi yang tinggi, komunikasi yang lebih baik, dan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi.

Saluran ini memungkinkan konsumen untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan perbankan mereka dengan intermediasi manusia yang minimal. Secara umum, *internet banking* memungkinkan bank untuk membentuk dan memelihara hubungan yang efektif dengan klien mereka dan untuk mengurangi biaya operasional dan biaya tetap. Semua manfaat *internet banking* yang disebutkan di atas dapat membantu bank mencapai pangsa pasar yang lebih besar.

Berdasarkan literatur pemasaran, skala dikembangkan untuk mengukur perkembangan layanan perbankan baru dan pangsa pasar bank. Temuan penelitian ini menjelaskan sejauh mana bank dan organisasi keuangan harus berkonsentrasi pada pengembangan saluran inovatif dalam menyajikan layanan mereka agar tetap kompetitif dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Ini berkontribusi pada literatur besar, tetapi masih berkembang, tentang pemasaran bank. Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan *internet banking*

berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar suatu bank.

Internet banking dapat memangkas harga dan menghasilkan daya saing yang berkelanjutan bagi bank tradisional. Bagaimanapun, peneliti menilai hubungan ini di negara berkembang tradisional, yang merupakan nilai yang besar. Temuan penelitian ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang apakah pengembangan telepon perbankan membantu bank untuk meningkatkan posisi mereka terhadap pesaing mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perkembangan TB dengan pertumbuhan *market share* bank. Selain itu bahwa internet sebagai salah satu saluran yang paling nyaman dalam menyajikan layanan perbankan, dapat mempengaruhi komponen pemasaran bank lainnya.

Studi ini mengevaluasi salah satu komponen terpenting dari pemasaran bank, yaitu *market share* bank. Studi ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pengembangan terminal POS dapat mempengaruhi nasib bank. Hasilnya menggambarkan bahwa pengembangan terminal POS akan menghasilkan pertumbuhan pangsa pasar bank. Hasil tersebut tidak mendukung pengaruh pengembangan *mobile banking* dan ATM terhadap pertumbuhan pangsa pasar bank.

4. Implikasi manajerial

Studi ini memiliki beberapa implikasi berharga bagi manajer dan otoritas bank. Secara umum, ini menunjukkan bahwa manajer bank yang menginginkan *market share* bank mereka meningkat secara signifikan

harus lebih memperhatikan saluran baru dalam menghadirkan layanan inovatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jika manajer bank terus memperbarui layanan internet banking, telephone banking, dan POS banking mereka dan terus mengembangkannya, mereka dapat lebih baik dan lebih mudah menarik dan mempertahankan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar mereka.

Dengan kata lain, sebagai saluran penyampaian layanan perbankan yang menjanjikan dan sudah lazim, *internet banking* sangat penting bagi bank untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, bank tidak boleh lalai mengembangkan infrastruktur sistem perbankan internetnya. Apalagi, jika bank terus meningkatkan layanan *phone banking* mereka, pangsa pasar mereka akan meningkat. Selain itu, terminal POS adalah platform yang nyaman untuk mendapatkan arus kas untuk bisnis; karenanya, ketika mereka dikembangkan menjadi inovatif dan mudah digunakan, perusahaan akan menyambut mereka. Akibatnya, bank akan menikmati arus kas yang lebih baik dan pelanggan yang banyak, dan *market share* mereka akan tumbuh.

Berdasarkan temuan penelitian ini, perkembangan mobile banking biasa dan layanan di luar kantor cabang tidak akan menghasilkan peningkatan *market share* bank, jadi jika bank ingin meningkatkan pangsa pasarnya melalui penyediaan layanan *mobile banking*, *digital banking* dan layanan luar kantor yang lebih baik, mereka harus berkonsentrasi pada inovasi yang lebih radikal. Mengembangkan layanan perbankan yang inovatif tampaknya penting,

karena peningkatan pangsa pasar sangat penting bagi setiap organisasi keuangan, termasuk bank. Temuan penelitian ini berguna bagi manajer bank yang baru didirikan dan bank yang masih ada, terutama yang bekerja di negara berkembang.

C. Daftar Pustaka

- Agwu, M. E. and Onwuegbuzie, H. N. (2018) 'Effects of international marketing environments on entrepreneurship development', *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 7(1), pp. 1-14.
- Anderson, E.W.; Fornell, C. . L. (1994) 'Customer satisfaction, market share', *Journal of Marketing*, pp. 53-66.
- Argamo, H. H. (2015) 'The Effect of Agency Banking on The Financial Performance of Commercial Banks in Kenya in 2014: A Case Study of Chase Bank'. United States International University-Africa.
- Bahrami, H. R., Haery, F. A. and Karamad, F. (2014) 'Investigated the effective factors in the process of market share increase among the branches of Bank Saderat', *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 3(1), p. 51.
- Chao, X. et al. (2019) 'Behavior monitoring methods for trade-based money laundering integrating macro and micro prudential regulation: a case from China', *Technological and Economic Development of Economy*, 25(6), pp. 1081-1096.
- Davcik, N. S. and Grigoriou, N. (2016) 'How dynamic marketing capabilities affect market share performance output: An innovative brand oriented approach', in *Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment*. Springer, p. 133.

Dunbar, C. G. (2000) 'Factors affecting investment bank initial public offering market share', *Journal of Financial Economics*, 55(1), pp. 3-41. doi: 10.1016/S0304-405X(99)00043-4.

ISLAMIC FINANCE MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 2026) (2021). Available at: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-islamic-finance-market>.

Khan, H. H., Ahmad, R. B. and Chan, S. G. (2018) 'Market structure, bank conduct and bank performance: Evidence from ASEAN', *Journal of Policy Modeling*, 40(5), pp. 934-958.

Mardani, D. A. (2018) 'Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia', *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 105-120.

Mardani, D. A. and Gunawati, R. (2020) 'Apakah Religiusitas sebagai Faktor Penarik Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus BMT Idrisiyyah Tasikmalaya)', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(1), pp. 62-67. doi: 10.29303/jseh.v6i1.79.

Nazaritehrani, A. and Mashali, B. (2020) 'Development of E-banking channels and market share in developing countries', *Financial Innovation*, 6(1). doi: 10.1186/s40854-020-0171-z.

Njilu, K. K. (2016) 'The Effect of Electronic Banking on Liquidity of Commercial Banks in Kenya'. University of Nairobi.

Prugsaapron, T. (2015) 'Success factors in developing new banking services: a case study of consumers' perspectives in relation to internet banking service provided by the Bangkok Bank PCL (Bualuang iBanking Service)'.

- Rawash, H. N. (2012) 'The Impact of Electronic Human Resource Management on Organization ' s Market Share: An Empirical Study on the Housing Bank for Trade and Finance in Jordan', *International Journal of Business and Social Science*, 3(24), pp. 113-121.
- Sarlak, M. A. and Hastiani, A. A. (2010) *E-Banking and Emerging Multidisciplinary Processes: Social, Economical and Organizational Models: Social, Economical and Organizational Models*. IGI Global.
- Shen, L. and Cheung, S. O. (2018) 'How forming joint ventures may affect market concentration in construction industry?', *International Journal of Construction Management*, 18(2), pp. 151-162.
- Smith, D. C. and Park, C. W. (1992) 'The effects of brand extensions on market share and advertising efficiency', *Journal of marketing research*, 29(3), pp. 296-313.
- Yulita, I. and Rizal, S. (2016) 'Islamic Banking Efficiency: Comparative Studies Between Malaysia And Indonesia', 5(April), pp. 31-50. doi: 10.15408/sjie.v5i1.3129.
- YuSheng, K. and Ibrahim, M. (2019) 'Service innovation, service delivery and customer satisfaction and loyalty in the banking sector of Ghana', *International Journal of Bank Marketing*.
- Zainurahman, A. and Mardani, D. A. (2020) 'Analysis of Community Preferences of Sharia Banks', in *ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, pp. 57-69.

PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Syaeful Bakhri, M.Si.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: sultan01aulia@yahoo.com

A. Pendahuluan

Hakikat ekonomi Islam adalah ekonomi kerakyatan yang terjun langsung ke dalam sektor riil serta adanya dispersi pendapatan. Sebenarnya, konsep ini sudah diterapkan di Indonesia dalam bentuk koperasi. Namun, sistem koperasi mayoritas masih menggunakan konsep bunga yang dalam Islam diqiaskan seperti riba. Selama dekade ini, sudah banyak lembaga keuangan yang bermunculan seperti perbankan, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal. Sepanjang dekade ini pula, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan atau ketertarikan pada produk-produk berbasis syariah. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut kerap kali memberikan penawaran produk berbasis syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang begitu pesat sekarang di Indonesia, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif sejak tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia dengan dukungan pemerintah orde baru pada kala itu (Kara, 2005). Pendirian BMI ditandai secara resmi sebagai kelahiran LKS di Indonesia. Berdirinya BMI juga meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah dan juga

memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya. Misalnya, pada tahun 1994 lahir asuransi syariah bernama Syarikat Takaful Indonesia, yang didirikan oleh ICMI, Abdi Bangsa Foundation, Bank Muallamat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiro, pengusaha muslim lainnya dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Bappenas, 2015).

Dual System Bank juga mulai diberlakukan pada tahun 1998 melalui amandemen UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sistem ini membolehkan bank-bank konvensional beroperasi menggunakan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) guna mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Kemudian, Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) bersama dengan PT. *Danareksa Investment Management* (DIM) menerbitkan indeks JII (*Jakarta Islamic Index*) yang didalamnya terdiri atas saham-saham *blue chip* yang memiliki kepatuhan syariah. Disusul dengan terbitnya Sukuk Korporasi pada tahun 2002 yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dan penerbitan Sukuk Negara pertama yang diluncurkan pada tahun 2008 yang diikuti Sukuk Ritel pertama di dunia pada tahun 2009 (Bappenas, 2015).

Dalam upaya optimalisasi pengembangan keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan beberapa misi, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, dengan salah satu program peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah, baik pada lembaga perbankan dan IKNB (*Industri Keuangan Non-Bank*) syariah.

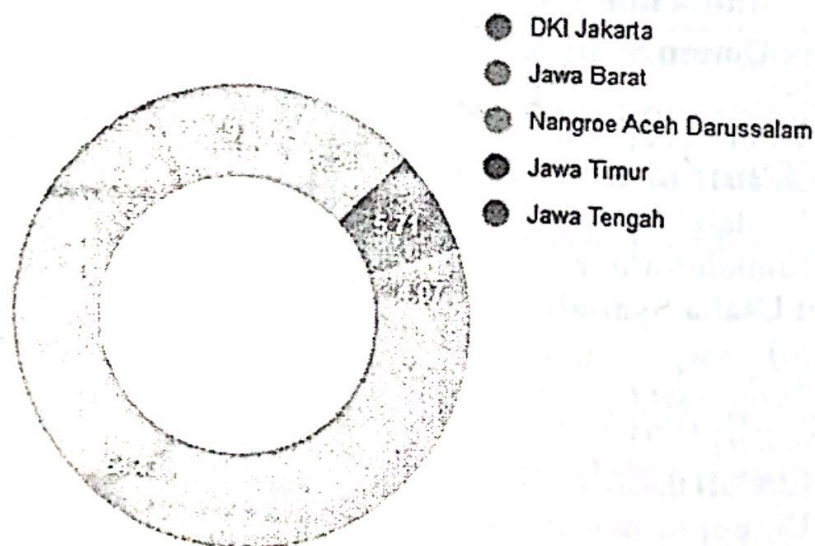
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sangat pesat, baik dari segi jumlahnya maupun perkembangan asetnya. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah dengan total aset Rp 413,937 miliar, 20 Unit Usaha Syariah dengan total aset Rp 205,147 miliar (OJK, 2021). Sedangkan jumlah LKS di IKNB sebanyak 121 unit yang terdiri atas asuransi syariah, LPS (Lembaga Pembiayaan Syariah), dana pensiun, lembaga jasa keuangan khusus syariah, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan *fintech* syariah. Total aset IKNB syariah mencapai Rp 116,502 miliar (OJK, Statistik IKNB Syariah Periode Agustus 2021, 2021).

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah dan Total Aset Bank Umum
Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS),
Tahun 2018 – Agustus 2021

Indikator	2018	2019	2020	Ags 2021
Bank Umum Syariah (BUS)				
- Total Aset (<i>dalam miliar</i>)	316 691	350 364	397 073	413 937
- Jumlah Bank	14	14	14	12
- Jumlah Kantor	1875	1919	2034	2044
Unit Usaha Syariah (UUS)				
- Total Aset (<i>dalam miliar</i>)	160 636	174 200	196 875	205 147
- Jumlah Bank Umum Konven yang Memiliki UUS	20	20	20	20
- Jumlah Kantor	354	381	392	407
Total Aset BUS dan UUS	477 327	524 564	593 948	619 084
Total Kantor BUS dan UUS	2229	2300	2426	2451

Dari tahun 2018 hingga Agustus 2021 terdapat peningkatan jumlah aset yang dimiliki BUS dan UUS. Kurva tersebut menunjukkan kearah yang positif. Adapun jumlah Bank Umum Syariah yang menurun dari 14 menjadi 12 dikarenakan terjadi *merger* antara ketiga bank syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Namun begitu, *merger* tersebut memiliki pengaruh positif terhadap total aset keseluruhan. Dilansir dari laporan statistik perbankan syariah per Agustus 2021, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terbanyak di Indonesia. Menjadi urutan pertama Jawa Barat memiliki 66 *Branch Office* (Kantor Cabang) BUS dan 22 *Branch Office* UUS (OJK, 2021).

Gambar 1.
5 Provinsi dengan Sebaran Nilai Aset Perbankan Terbesar di Indonesia



Sumber: Snapshot Perbankan Syariah 2020, OJK, data diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki urutan ke-dua setelah DKI Jakarta

dalam besaran nilai asset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020. Dengan jumlah masyarakat muslim terbanyak di Indonesia sebanyak 46,3 juta jiwa pada Juni 2021. Jumlah tersebut memiliki prosentase sebesar 19,57% dari total penduduk Indonesia yang beraga Islam sebanyak 236,53 juta jiwa.

Selain sektor perbankan syariah, LKS juga terdiri atas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Dilansir dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2020 total aset IKNB Syariah secara keseluruhan mencapai angka Rp 116,28 triliun dengan total pertumbuhan aset IKNB syariah sebesar 10,15% (yoy) (OJK, 2021).

IKNB syariah memiliki berbagai macam produk dan pelaku usaha, di antaranya terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah (Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Iuran Pasti Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah), Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Tabel 2.
Perkembangan Jumlah Produk dan Aset IKNB Syariah
Tahun 2018 - September 2021

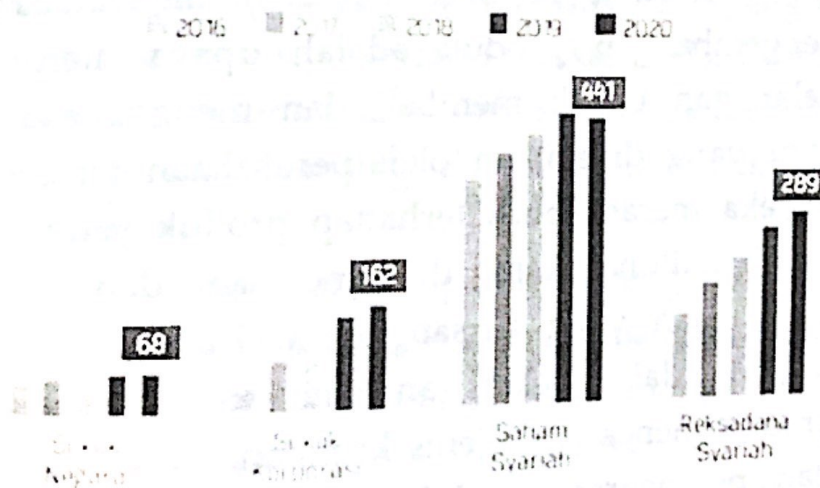
Jenis Industri	2018		2019		2020		Sept 2021	
	Ful	Uus	Ful	Uus	Ful	Uus	Ful	Uus
Asuransi Syariah	13	49	13	49	13	47	14	48
Lembaga Pembiayaan Syariah	7	37	9	32	9	31	9	31
Dana Pensiun Syariah	2	2	3	3	4	4	4	6
Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	8	8	5	8	5	9	4	10
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	59	-	75	-	80	-	81	-
Jumlah	89	96	105	92	31	91	112	95
Total	185		197		122		207	
Total Aset IKNB Syariah (dalam miliar)	97.115		105.562		116.278		117.825	
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	-2,04%		8,7%		10,15%		-	

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020, OJK, 2021

Ragam IKNB setiap tahunnya terus bertambah, demikian pula total aset dan tingkat pertumbuhan *year on year* (yoy) nya yang kian bertambah. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah baik itu faktor internal maupun eksternal.

Pasar modal syariah juga menjadi bagian daripada LKS. Perkembangan pasar modal syariah juga menjadi *highlight* bagi sebagian masyarakat investor. Pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 justru mencetak lebih banyak investor baru yang masuk ke dalam dunia investasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis ada lebih dari 3 juta *Single Investor Identification* (SID) baru pada pembukaan *Capital Market Summit & Expo* (CMSE) 2021 (IDX, 2021).

Gambar 2.
Perkembangan Jumlah Produk Pasar Modal Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020, OJK, 2021

Berdasarkan gambar di atas, tren yang ditunjukkan oleh pasar modal syariah lima tahun terakhir adalah positif. Jumlah produk yang semakin banyak

mengindikasikan ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi juga meningkat oleh karena keragaman produk yang ditawarkan. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, justru terjadi peningkatan jumlah investor pengguna SOTS (Sistem Online Trading Syariah) yang mencapai 85.891 investor per akhir tahun 2020, dengan peningkatan 25,21% dibandingkan tahun lalu (OJK, 2021).

Jumlah investor pasar modal Indonesia baik saham, obligasi, maupun reksadana per 14 Oktober 2021 telah mencapai 6.5597.100 SID. Pertumbuhan serta aktivitas investor pasar modal ini tentunya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan jumlah dan aset LKS tersebut tidak terlepas dari peran para ahli keuangan syariah dengan segala usahanya untuk mengembangkan produk-produk LKS sesuai dengan karakteristik keuangan syariah dan kebutuhan masyarakat.

Sondang P. Siagian (2008) mengatakan bahwa pengembangan produk adalah upaya menarik minat pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut karena mereka merasa puas terhadap produk yang selama ini sudah diluncurkan, dipromosikan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Karena yang menjadi sasaran adalah pelanggan lama, strategi pengembangan produk mencakup 3 jenis kegiatan, yaitu pengembangan dan peluncuran produk baru, pengembangan variasi mutu produk lama, dan pengembangan model serta bentuk tambahan dari produk yang lama.

Pengembangan produk dapat juga dikatakan sebagai inovasi. Inovasi produk lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kunci untuk lebih kompetitif

dan dapat berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan perkembangan LKS banyak bergantung pada kemampuan LKS dalam menyajikan produk yang kompetitif, terdapat kemudahan bertransaksi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif serta berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan kausalitas (sebab-akibat) yang tidak dapat dipisahkan dengan realita zaman ini. Hal ini juga berlaku untuk lembaga pasar modal syariah dan IKNB syariah. Semakin inovatif suatu produk, maka akan semakin berkembang pula lembaganya (Fatinah, 2021).

Inovasi dan pengembangan produk keuangan dan perbankan syariah menjadi pokok utama dalam pengembangan industri perbankan syariah. Pengembangan tersebut harus didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang handal dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah (Yozika, 2017). LKS harus memiliki keberagaman dan inovasi produk agar dapat berkembang dan bersaing dengan industri keuangan konvensional.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inovasi produk itu beragam, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal yang berarti organisasi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, di antaranya sumber daya manusia, budaya perusahaan, strategi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Sedangkan faktor eksternal di antaranya adalah pertumbuhan pasar, tingkat persaingan, regulasi Bank Indonesia, OJK dan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES menjelaskan lima hambatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. *Pertama, market share ekonomi dan keuangan syariah yang masih relatif rendah. Kedua, literasi keuangan syariah yang juga masih rendah. Ketiga, diferensiasi model bisnis atau produk syariah yang masih terbatas. Keempat, adopsi teknologi yang belum memadai. Kelima, pemenuhan sumber daya manusia yang belum optimal* (Liputan6, 2021).

Hambatan-hambatan tersebut harus bisa dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah untuk mau bekerja lebih keras lagi dalam mencapai target yang ditentukan, dan melahirkan sebanyak mungkin inovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, inovasi yang dikembangkan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.

B. Pengembangan Inovasi dan Produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

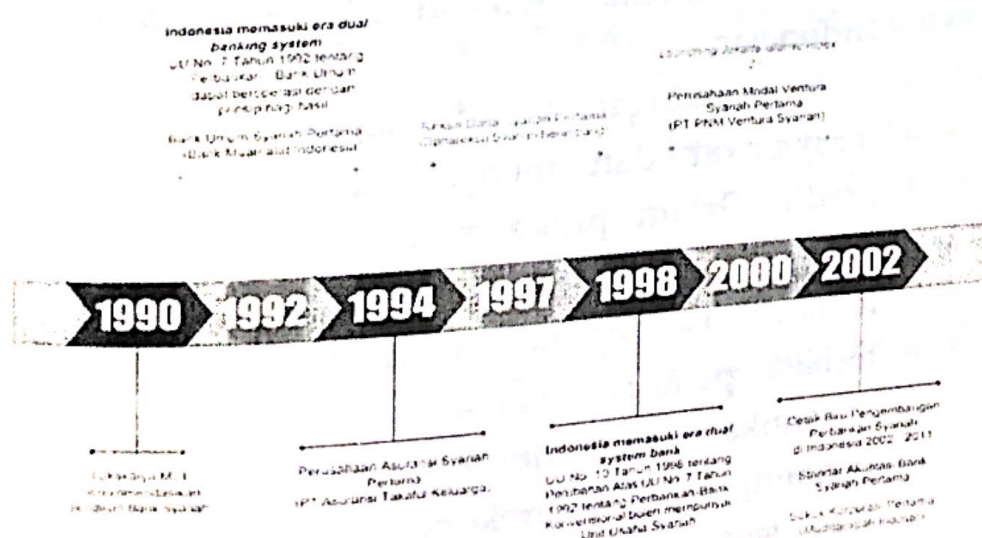
Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan industri keuangan syariah nasional tumbuh cukup pesat meski situasi perekonomian melambat pada tahun 2013 hingga 2015. Saat ini, perbankan syariah sedang mengalami proses konsolidasi dan *reinventing* (menemukan kembali) model bisnis yang tepat dalam menyikapi kondisi perekonomian yang melambat serta mengantisipasi momentum perbaikan kinerja ke depannya. Penyempurnaan kerangka hukum, penguatan kelembagaan institusi penyedia produk syariah, pembinaan dan pengawasan profesi ahli syariah,

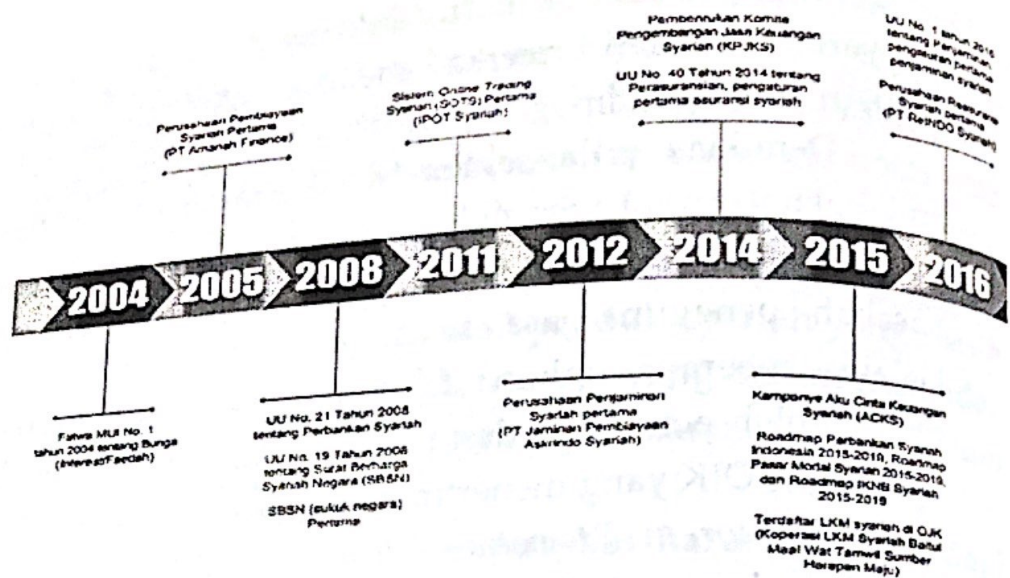
pengembangan produk baru, dan peningkatan *awareness* masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan industri.

Demikian pula sektor IKNB syariah yang terus melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan industri terkait dan terus berupaya meningkatkan jumlah nasabah pengguna jasa keuangan dalam industrinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil memperoleh pencapain dan penghargaan internasional di antaranya; OJK yang menerima penghargaan sebagai "*The Best Regulator in Promoting Islamic Finance*" pada 2014, Presiden Jokowi menerima penghargaan *Global Islamic Finance Leadership Award 2016* dari *Global Islamic Finance Awards (GIFA)* atas perannya dalam mempromosikan keuangan syariah di Indonesia, dan lain-lain.

Dibawah ini merupakan *milestone* atau perjalanan industri keuangan syariah di Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2006.

Gambar 3. Perjalanan Industri Keuangan Syariah di Indonesia





Sumber : OJK, 2021

Secara umum, industri keuangan syariah menunjukkan pergerakan positif baik skala nasional maupun internasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, variasi produk yang bertambah, *awareness* serta pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat dan kerangka regulasi yang semakin komprehensif.

1. Bank Muamalat Sebagai Pionir Bank Syariah di Indonesia

Persaingan terjadi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kedalam bentuk kredit. Dalam prakteknya, aturan dunia perbankan maupun bisnis terkadang tidak memenuhi prinsip *prudential banking* (kehati-hatian bank). Kredit yang tak terbatas pada nasabah sehingga hal tersebut seringkali merugikan para deposan dan investor dan juga berdampak pada perekonomian negara (kredit macet). Itu semua mengakibatkan terpuruknya sektor

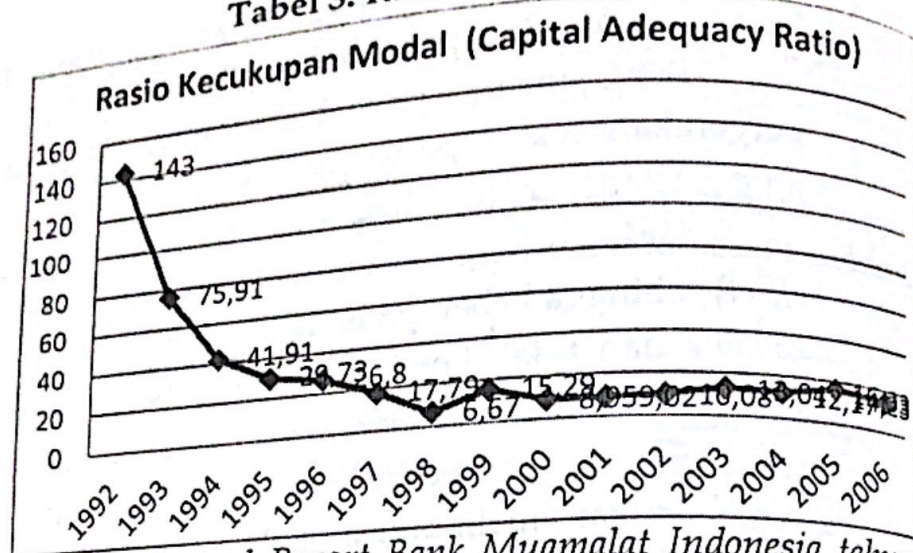
perbankan dan imbas daripada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997.

Penggunaan sistem bunga mampu mendorong pergerakan sektor perbankan secara dinamis, namun juga telah menjadikan perekonomian Indonesia mengalami efek pertumbuhan semu (*bubble growth effect*) sehingga beberapa bank konvensional mengalami *collapse* dan tidak layak beroperasi. Sehingga pada 13 maret 1999 menjadi sejarah yang menyedihkan untuk dunia perbankan, pemerintah membekukan/melikuidasi 38 bank (BBO), mengambil alih 7 bank (BTO) dan merekapitulasi 9 bank (Dendawijaya, 2006).

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 mengenai perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah membuka kesempatan luas terhadap pengembangan jaringan perbankan syariah. Selanjutnya, UU No. 23 tahun 1999 menegaskan bahwa Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah (Faisol, 2007).

Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. dalam perjalanannya, BMI terus berinovasi dalam mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), Asuransi Syariah (*takaful*) dan *Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)*. Produk-produk tersebut menjadi terobosan baru di Indonesia.

Tabel 3. Rasio Kecukupan Modal



Sumber: Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 1992-2006

Sebelum adanya pesaing, nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dari segi rata-rata memang lebih baik, tetapi tidak stabil. Pada tahun akhir tahun 1992, rasio modal dengan aktiva beresiko mencapai 143% lebih tinggi dari ketentuan Bank Indonesia. Ini disebabkan oleh adanya dukungan modal yang begitu tinggi dari masyarakat namun dananya belum dapat disalurkan melalui pembiayaan. Barulah pada tahun ke-3 tingkat CAR BMI mulai mengalami kestabilan.

Selain dari segi permodalan, BMI juga mengalami perkembangan dari sisi akad dan produknya. Pada awal pengoperasiannya, BMI banyak mengadopsi produk dan akad serta pegawai dari Bank Islam Malaysia Berhad yang diperuntukan sebagai *technical assistant*. Hal ini mengingat BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia dimana segala sesuatunya masih sangat terbatas (Darsono, 2017).

Pada mulanya, produk BMI pada rentang tahun 1992-1997 hanya ada penghimpunan dana dengan

produk giro, tabungan dan deposito sedangkan pada penyaluran dana hanya ada *mudharabah*. Hingga saat ini terdapat 11 produk penghimpunan dana dan 13 produk pembiayaan.

Tabel 4. Produk Keuangan Bank Muamalat Indonesia

No	Produk Penghimpunan Dana	Produk Pembiayaan
1.	Tabungan IB Hijrah	KPR IB Muamalat
2.	Tabungan IB Hijrah Value	IB Muamalat Multiguna
3.	Tabungan IB Hijrah Haji	IB Muamalat Koperasi Karyawan
4.	Tabungan IB Hijrah Rencana	IB Muamalat Pensiun
5.	Tabunganku IB	Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance)
6.	Tabungan IB Hijrah Prima	IB Modal Kerja Reguler
7.	Tabungan IB Hijrah Bisnis	IB Modal Kerja Proyek
8.	Deposito IB Hijrah	IB Modal Kerja Konstruksi Developer
9.	Giro IB Hijrah Attijary	IB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah
10.	Giro IB Hijrah Ultima	IB Investasi Reguler
11.	Dana Pensiun Muamalat	IB Properti Bisnis
12.		IB Muamalat Usaha Mikro
13.		IB Rekening Koran Muamalat

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020

Produk dan akad merupakan gambaran yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan yang konvensional juga sebagai elemen penentu dalam tingkat penerimaan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa (Jundiani, 2009). Oleh karena itu, produk dan akad yang diutamakan pengembangannya adalah

produk yang memiliki pengaruh kuat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. *Dual Banking System* di Indonesia

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menegaskan bahwa perbankan di Indonesia memiliki dua sistem (*Dual Banking System*) yakni perbankan konvensional dan syariah. Maksud dari *Dual Banking System* yakni kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan berbasis syariah. Bank yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah maka seluruh mekanismenya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. Sedangkan, bagi yang melakukan keduanya, maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa terutama yang menyangkut kegiatan berbasis bunga harus dipastikan terpisah.

Pendapatan pada bank konvensional diperoleh dari bunga yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, selain itu, bank konvensional juga wajib membayarkan prosentase tertentu atas simpanan nasabahnya. Sementara itu, bank syariah memperoleh laba dengan adanya pembagian yang dihitung secara proporsional antara pinjaman dengan modal keseluruhan yang dimiliki perusahaan dalam hal ini nasabah pembiayaan. Pada bank syariah juga memiliki kewajiban memberikan imbalan bagi penyimpan dana, yang mana diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional (Rahmatika, 2014).

Dalam perbankan, sumber dana pihak ketiga merupakan porsi dana terbesar. Dana pihak ketiga yang

dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menyimpan dan memutarakan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut. Konsep *Dual Banking System* dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia yang notabene bermacam-macam karakter bahkan bermacam pula agamanya. Bank syariah digunakan sebagai alternatif bagi masyarakat muslim Indonesia yang dihadirkan Bank Indonesia sebagai pemenuhan permintaan masyarakat muslim atas tuntutan keamanan syariah dari segala macam transaksinya.

Dalam pengelolaan asetnya, bank konvensional dan bank syariah disebut juga sebagai *Dual Banking System* karena satu manajemen tunggal di Bank Indonesia. Yang pada dasarnya kedua bank ini baik konvensional maupun syariah memikirkan bagaimana caranya agar tidak ada *idle fund* (dana nganggur). Semakin banyak DPK (Dana Pihak Ketiga) maka lembaga keuangan perbankan menjadi lebih mampu dalam mengelola asetnya. Maksud pengelolaan disini adalah penyaluran dana, sedangkan penyaluran dana diserahkan kepada masing-masing lembaga keuangan.

3. Pentingnya Merger (Kesatuan) Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia

Pada akhir tahun 2020, melalui kementerian BUMN pemerintah Indonesia membuat sebuah gebrakan baru dengan mengumumkan akan menggabungkan tiga bank syariah BUMN yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Langkah

ini dianggap berani karena dilakukan pada saat pandemi covid-19 berlangsung yang mana kondisi perekonomian masyarakat bahkan negara terancam.

Penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN ini disebut dengan istilah Merger Bank Syariah. Ini menjadi jawaban penantian panjang dalam pembentukan bank umum syariah nasional terbesar dengan modal yang kuat. Hadirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger diharapkan mampu memunculkan atmosfer baru dalam realitas dunia perbankan Indonesia khususnya perkembangan dari sisi ekonomi syariah Indonesia.

Amir Abadi Yusuf mendefinisikan merger sebagai proses pengambilalihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi entitas usaha lain dimana entitas yang telah diambil dibubarkan (Wibowo, 2021). PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 sekaligus menjadi perbankan syariah dengan market cap terbesar di Indonesia. Dalam tiga bulan pertama, penetrasi BSI berhasil mencatatkan kinerja positif bahkan ditengah pandemi. BSI berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 742 miliar, yang secara tahunan naik sebesar 12.85%.

Bank Syariah Indonesia mengubah konstelasi perbankan syariah di Indonesia serta membentuk polarisasi sekaligus pilar kekuatan baru dalam ekonomi syariah di Indonesia. Setelah melalui proses *due diligence*, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, persetujuan izin operasional dari OJK secara signifikan menghasilkan konsolidasi nilai aset mencapai Rp 239,56 triliun yang

menjadikannya sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia (Mahargiyantie, 2020).

Direktur Eksekutif Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan harapannya agar BSI dapat menjadi penggerak utama dalam literasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam tantangannya BSI harus mampu bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi untuk menjawab tantangan kedepan, mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan SDM, penguatan manajemen risiko, hingga penguatan teknologi digital.

4. Inovasi Produk Keuangan Syariah (Zakat Online, Platform Kebaikan Online, E-Wallet Syariah)

Dari masa ke masa, inovasi produk keuangan syariah dari berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal syariah hingga keuangan non bank syariah mengalami perubahan. Dalam perbankan syariah, inovasi telah banyak dilakukan seiring dengan berkembangnya zaman menuju digitalisasi. Yang terbaru dalam layanan jasa perbankan terdapat Sukuk Negeri Ritel, Layanan *Cash Pick Up and Delivery Service*, *Corporate Debit Card*, layanan *escrow*, muamalat *cash management*, *help desk CSM*, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan kartu *Share-E*.

Sedangkan dalam pasar modal syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bursa efek pertama di dunia yang mengembangkan transaksi online berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (*Sharia Online Trading System*). Tidak sejalan dengan sektor perbankan dan pasar modal syariah, sektor IKNB syariah mengalami pengembangan produk yang masih minim

dan belum dapat menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pemanfaatan teknologi digital juga diserap untuk penunaian kewajiban zakat. Yang mana saat ini terdapat layanan zakat via online. Salah satunya Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memanfaatkannya untuk jembatan pembayaran zakat. IZI memanfaatkan website dan media sosial sebagai cara untuk menyampaikan program-program penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Yang mungkin lebih familiar kita dengar adalah *platform* Kitabisa sebagai *platform* kebaikan yang juga menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Kegiatannya seperti penyaluran dana kepada orang kurang mampu yang terkena musibah, korban bencana alam, pendidikan anak kurang mampu, zakat, sedekah, dan lain-lain. Salah satu fitur terbarunya adalah kalkulator online untuk menghitung besaran *nishab* zakat, yang sangat membantu. Adapun untuk E-Wallet Syariah salah satu contohnya adalah *platform* LinkAja yang menyediakan preferensi syariah bagi penggunaanya yang ingin mengaktifkan fitur tersebut.

C. Kesimpulan

Dari perjalanan panjang yang ditempuh lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga sampai pada titik ini pastinya melewati tantangan yang tidak mudah. Upaya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan jasa, layanan dan produk keuangan syariah. Mulai dari pendirian Bank Muamalat sebagai

pionir lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga penyatuan ketiga bank syariah BUMN menjadi BSI dengan total aset bank syariah terbesar di Indonesia. Karena, jika *market cap* bank syariah lebih semakin besar maka itu akan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi sebagai salah satu upaya yang mendorong inovasi produk keuangan syariah harus dapat selalu berkembang dan berinovasi agar variasi produk yang ditawarkan semakin banyak dan mendukung efisiensi.

D. Daftar Pustaka

- Bappenas. (2015). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Darsono, A. S. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya, L. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faisol, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 130.
- Fatinah, L. (2021). Tinjauan Historis dan Teoritis Tentang Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 124.
- IDX. (2021, Oktober 16). *Tiga Juta Investor Saham Terlampau pada Penyelenggaraan CMSE 2021*. Retrieved November 05, 2021, from [www.idx.co.id: https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1587](https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1587)

- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kara, M. H. (2005). *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Liputan6. (2021, Januari 23). *OJK Beberkan 5 Hambatan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Retrieved November 05, 2021, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464941/ojk-beberkan-5-hambatan-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Misbah*, 85.
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan .
- OJK. (2021). *Statistik IKNB Syariah Periode Agustus 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2021). *Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan .
- Rahmatika, A. N. (2014). Dual Banking System di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 133-147.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibowo, A. R. (2021, May 05). Pentingnya Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk Ekonomi Syariah Nasional. Jakarta, DKI Jakarta, DKI Jakarta.
- Yozika, F. A. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Edunomiks* 1 (2), 100-107.

REFORMULASI ATURAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ramadhan Razali, Lc., MA.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Email: ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id

A. Pendahuluan

Secara normatif, Islam membolehkan perdagangan yang dilakukan secara konsensual. Konsensual hampir selalu muncul jika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Setiap pihak harus menjamin dirinya mampu bekerja. Menurut Mahmud Syalthout, Islam adalah agama kerja. Pada prinsipnya, setiap profesi dengan keahliannya masing-masing (advokat, notaries, hakim, jaksa, dosen, bangkir, polisi, bisnisan, dan sebagainya) adalah melakukan jual beli atau berdagang. Rasulullah adalah figur pedagang ulet dan ulung, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan mandat sebagai Rasul.

Pada dasarnya hukum merupakan suatu karya manusia. Adapun prinsip dari hukum adalah mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Muhratarom sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain (Muhtarom, 2016). Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karenanya hukum mengandung rekaman

dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat setempat terutama ide mengenai keadilan. Seiring dengan perkembangan hukum untuk mengakomodasi kepentingan negara modern, masyarakat juga menginginkan fungsi hukum yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah diintrodusir oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian. Substansi hukum yang bagaimanakah yang secara konkrit dipandang adil dan tidak adil? Lalu bagaimanakah cara atau prosedur untuk menegakkan nilai keadilan, agar hukum benar-benar terwujud secara nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia? Hal ini memerlukan bentuk rumusan normatif yang konkrit agar mengandung kepastian, sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku yang *predicable* bagi semua anggota masyarakat.

Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah masalah pemerataan, kecukupan dan kepastian hukum, khususnya bagi lembaga keuangan mikro (LKM). Masalah ini sudah ada sejak lama dan saya belum menemukan solusi yang tepat. Masalah hukum serupa untuk LKM Islam sebenarnya merupakan masalah umum bagi lembaga keuangan mikro dan juga umum di Negara lain dengan resolusi yang berbeda.

Menghadapi masalah hukum LKM awalnya peduli dengan masalah hukum. Melakukan kegiatan pengumpulan dana tabungan masyarakat. kegiatan tabungan/tabungan dana merupakan upaya menghimpun dana di masyarakat yang sangat penting bagi LKM. Perantara keuangan (simpan pinjam). Namun, penggalangan dana dilakukan oleh LKM yang

menghadapi kendala hukum terhadap ketentuan bagian 7 Undang-Undang tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berisikan lembaga keuangan selain bank dilarang mengumpulkan tabungan masyarakat. Proses pembuatan undang-undang khususnya melegalkan usaha LKM terus berlanjut.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak saja berkembang dalam bentuk *booming* lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 adalah sebuah langkah kemajuan bagi keberadaan LKM dan diharapkan akan dapat mengatasi masalah ketidakpastian hukum LKM dan dapat memberikan legalitas kegiatan penghimpunan dana simpanan dari masyarakat. Namun, ternyata lahirnya undang-undang ini telah berimplikasi pada terjadinya pengaturan secara ganda bagi koperasi. Sebab koperasi menjadi berada di bawah pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berlakunya dualisme hukum bagi LKM syariah itu menuntut adanya keharmonisan antara kedua macam

peraturan hukum, agar LKM syariah dapat mematuhi kedua-duanya tanpa dihadapkan masalah inkonsistensi yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks Alquran sampai terbitnya berbagai UU hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresifitas atau kemajuan secara cepat konsepsi teoritis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, *locus*, *tempus*, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif interaktif antar dua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap *output* interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktifitas sosial dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan sosial.

B. Aturan Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Seperti yang dituliskan oleh Abdul Rasyid dalam situs *Business-Law* Binus, lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia saat ini berkembang pesat. Menurut Rasyid, perkembangan lembaga keuangan

syariah tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum yang mendasarnya, yakni hukum Islam yang diformulasikan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sehingga menjadi hukum positif yang harus dipatuhi.

Di Indonesia, Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan selain hukum adat dan hukum barat. Jika dilihat eksistensi hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut terutama di masa penjajahan. Namun, keberadaan dari hukum Islam pada tahun 1990-an mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perhatian ini meningkatnya didasari dengan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk bermuamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 1991 Dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Islam pertama di Indonesia pun berdiri (Bank Muamalah). Secara substansi, UU ini merupakan peraturan yang didominasi kepada perbankan konvensional ketimbang perbankan syariah. Namun, dalam UU tersebut, pemerintah membolehkan praktek perbankan dengan menggunakan *profit and loss sharing*.

Jika dianalisis lebih jauh seperti yang dijelaskan oleh Mohamad Nur Yasin dalam jurnalnya bahwa pengklasifikasian undang-undang berkenaan tentang lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi tiga klasifikasi, klasifikasi ini adalah konstruksi norma hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, dan posisi keilmuan hukum ekonomi syariah. Pertama, konstruksi norma hukum ekonomi syariah. Ada beberapa ciri khas era qanun. Pertama, berlangsung mulai lahirnya *majalat al-ahkam al-adliyah* (1868 M) sampai abad 21. Kedua, diperuntukkan bagi

wilayah Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional). Ketiga, sumber hukum Islam tetap Alquran dan Hadis. Keempat, *ijtihad fuqaha* berkembang pesat, dan partisipasi politik pemerintahan suatu Negara makin marak. Era qanun ditandai oleh kemunculan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai manifest (Yasin, 2014).

Secara historis, Esensi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia muncul pertama kali pada bulan Oktober 1988. Dalam ketentuan ini, pemerintah membolehkan setiap perbankan yang berada di Indonesia menetapkan bunga bank walaupun sebesar nol persen. Setelah ketentuan ini muncul, Bank Muamalah Indonesia pun kemudian didirikan. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perbankan yang termuat dalam UU No. 7 tahun 1992. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, pengaturan perbankan syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam permasalahan regulasi perbankan syariah, seperti yang dijelaskan oleh Syafii Antonio, jika terdapat sengketa antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah, maka pengaduan dapat dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Badan ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI. Namun, menurut Sutan Remy Syahdeini bahwa di dalam tata

hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (bukan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Oleh karena itu, sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah tidak diberlakukan hukum Islam. Namun, yang diberlakukan adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata yang merupakan hukum positif.

Menurut Titik Triwulan Tutik, kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian *pactum de compromittendo* atau dibuat ketika terjadi sengketa *akta* kompromis (Ngatino, 1999). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis (termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi (Harahap, 1994).

Lebih lanjut Tutik menjelaskan bahwa proses hukum yang memerlukan waktu panjang, biasanya dijadikan alasan utama dalam memilih arbitrase disamping penyelesaian arbitrase yang bersifat *win win solution* dan tidak menempatkan para pihak sebagai lawan. Penanganan sengketa syari'ah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Mualamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang mu'amalat (Dewi, 2005; Dimiyati, 1994). Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) (Jauhari, 2004).

Namun, agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan oleh badan berlegitimasi hukum. Pemerintah menerbitkan UU No. 3 Tahun 2006 yang berisikan tentang

peradilan agama merupakan respon terhadap ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. kemudian UU tentang peradilan agama tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.*"

Dengan diterbitkannya pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa peradilan agama wajib menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian ketentuan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU ini menjelaskan secara detail tentang penyelesaian sengketa masalah yang berada dalam perbankan syariah dan disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.*"

Lebih lanjut, kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dalam lembaga keuangan syariah semakin lengkap dengan diterbitkannya UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kewenangan ini disebutkan secara detail pada pasal 3A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah,*

sedangkan yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya."

C. Reformulasi Aturan Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut penulis, sebagai tindak lanjut amanat perundang-undangan ekonomi syariah diperlukan pembaharuan hukum formil dan hukum materiil ekonomi syariah. Sejauh ini acuan hukum materiil ekonomi syariah ada dua, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut Lawrence M. Friedman suatu pembaharuan hukum tidak akan mendapatkan hukum yang efektif jika tidak didukung tiga hal, yaitu substansi hukum yang bagus, lembaga hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kooperatif. Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI dan KHES mengisi kekosongan substansi norma hukum di bidang hukum materiil ekonomi syariah.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa selama 2007 dan 2008 kasus sengketa yang masuk ke pengadilan agama berjumlah 4 kasus. Sedangkan jumlah kasus yang ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berjumlah 4 kasus. Sampai Juni 2007, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan 61 fatwa ekonomi syariah. Jika sebelum Mei 2007 fatwa DSN MUI selalu mencantumkan klausul, jika terjadi sengketa agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Maka sejak Juni 2007 DSN MUI membuat klausul baru bahwa Jika terjadi sengketa, agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau

Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Penjelasan kedua berkenaan tentang hukum dan lembaga keuangan syariah tertera dalam pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah *perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi (a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syari'ah; (d) reasuransi syari'ah; (e) reksadana syari'ah; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah; (h) pembiayaan syari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah.*

Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong diantara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip *sharing of risk*, dimana resiko dari satu orang/pihak dibebankan kepada seluruh orang/pihak yang menjadi pemegang polis, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem *transfer of risk* dimana resiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis, berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional

yang bertindak sebagai penanggung resiko. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antar sesama pemegang polis dan perwakilan/kerja sama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah, sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran (jual-beli).

Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi dari kejadian kerugian atas proses operasional bisnis asuransi berdasar prinsip syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syaria'ah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syaria'ah berupa bagi hasil (*margin/fee*), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pensiun yang diperoleh seseorang setelah purna tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja yang dititipkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip (a) penghematan pajak atas iuran peserta, (b) prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana pensiun dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan, (c) prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan (*creditor proof*). Sampai sejauh ini baru ada

satu DPLK Syariah yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2010, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merambah berbagai sektor. Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam berbagai jenis. Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000-an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal, dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang

D. Daftar Pustaka

- Choiriyah. (2019). "Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". Salam: Jurnal Sosial dan Budaya, 6 (3), 265-280.
- Istikomah. 2019. "Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk halal". *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1 (1), 18-28.
- Kompas. (2021). " Mengenal Hukum Lembaga Keuangan Syariah yang Buat BRI Pamit dari Aceh". Diakses pada 12 Desember 2021, <https://money.kompas.com/>
- Nur Yasin, Mohamad. (2014). "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 6 (2), 107-116.
- Rasyid, Abdul. 2018. "Kilas Balik Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia". Diakses pada 13 Desember 2021, <https://business-law.binus.ac.id/>

Razali, Ramadhan. (2020). "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam". *JESKaPe*, 4 (1), 115-124.

Razali, Ramadhan. (2021). "Akselerasi Daya Beli Masyarakat Terhadap Produk Halal Melalui E-Commerce di Provinsi Aceh". *Jurnal Iqtisaduna*, 6 (1), 17-29.

Razali, Ramadhan. (2021). "Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan". *Jurnal Al-Qardh*, 6 (1), 17-29.

Sikapikeuanganmu. "Mengenal Lebih Dekat Asuransi Syariah". Diakses pada 15 Desember 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

Triwulan Tutik, Titik. (2016). "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. *Muqtasid*, 7 (1), 1-27.

AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dr. Rahmayati, M.E.I.

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: *rahmayati@umsu.ac.id*

A. Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Keberadaan perbankan syariah mulai menarik perhatian sejak peristiwa krisis moneter yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998, yaitu bank mengalami kebangkrutan. Namun, Bank Muamalat tanpa penerapan sistem bunga tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Idealnya, bank syariah adalah lembaga yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, LKS belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

Sebagai salah satu LKS, bank syariah memerlukan audit untuk mendapatkan kepercayaan yang memadai terkait kepatuhan syariah. Audit syariah diperlukan untuk memastikan hal ini. Kebutuhan perbankan syariah akan audit syariah didasarkan pada beberapa peraturan terkait syariah *compliance*, yang secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Audit internal dilakukan oleh auditor internal dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), sedangkan audit eksternal dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Walaupun Organisasi Akuntansi dan Audit Islamic Finance Institute (AAOIFI) telah menerbitkan Standar Kerangka Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah, standar audit ini bukan merupakan persyaratan wajib bagi LKS di Indonesia. Pada kenyataannya, perbankan syariah di Indonesia tidak selalu menerapkan PSAK 101-110, karena ketentuan yang terdapat dalam standar tersebut menggunakan prinsip syariah murni. Di Indonesia, perbankan syariah diberikan pilihan. Bedanya, ketika bank menerapkan *murabahah* murni berdasarkan PSAK 101, bank dapat mengakui pendapatan administrasi. Namun jika *murabahah* tidak murni, maka teknis akad *murabahah* didasarkan pada *wakalah*, jumlah dana yang diberikan kepada nasabah dianggap sebagai dana yang diwakili kemudian menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah.

Beberapa penelitian terkait audit syariah di Indonesia memberikan hasil yang beragam. Mardiyah dan Mardian (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia" menyatakan bahwa audit syariah pada LKS telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pernyataan sebaliknya yang diungkapkan oleh Akbar, Mardian, dan Anwar (2015) dalam artikel berjudul "Mengurai Masalah Audit Syariah dengan *Analytic Network Process (ANP)*" menyatakan bahwa audit syariah pada LKS di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal itu terungkap berdasarkan kasus pelanggaran terkait prinsip syariah yang terjadi di beberapa LKS di Indonesia.

Pengawasan syariah *compliance* merupakan upaya untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang menjadi pedoman dasar operasional bank syariah telah

dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh. Pengawasan dan tata kelola perbankan syariah memiliki kewajiban untuk mengikuti prinsip syariah (*syariah compliance*). Hal inilah yang membedakan secara mendasar antara bank syariah dan bank konvensional (Ilhami, 2009 dalam Baehaqi, 2014). Kebutuhan akan jaminan dalam pemenuhan syariah telah mendorong munculnya fungsi audit syariah. Penjaminan yang memadai dalam kepatuhan syariah diperlukan melalui opini auditor internal syariah sebagai administrator audit syariah (Ghani dan Rahman, 2015). Dalam hal ini, auditor syariah memainkan peran penting untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap aspek syariah. Sehingga para investor merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki LKS tentunya dapat dikelola sesuai syariat Islam. Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang hanya menilai aspek ekonomi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ruang lingkup audit di luar aspek ekonomi mulai muncul untuk diaudit, seperti audit kinerja, audit sosial dan lingkungan, serta audit syariah (Ibrahim, 2008 dalam Mardian, 2015).

Audit syariah pada LKS tidak hanya fokus pada kegiatan audit, akan tetapi diperlukan mitigasi risiko dari penerapan tata kelola perbankan syariah dan karakteristiknya seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit, yang berperan dalam pengawasan yang komprehensif. Komite Audit sebagai salah satu karakteristik tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan jujur serta hubungan kerja yang baik antara direksi perusahaan, Komite Audit,

auditor internal dan auditor eksternal. Lebih lanjut, komite *The Blue Ribbon BRC* (1999) menggambarkan integritas, transparansi dan kualitas laporan keuangan dapat secara efektif meningkatkan dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal. Sebaliknya, penipuan keuangan mengurangi kepercayaan mereka (Alkdai dan Hanefah, 2012). Sehingga diperlukan peran dari berbagai lini untuk melakukan pengawasan pada LKS. Tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan temuan-temuan dari LKS, akan tetapi kedudukan dan peran dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal diperlukan dalam melakukan audit syariah pada LKS untuk keberlangsungan LKS secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan, pendalaman, dan penguraian dari audit pada LKS, agar LKS menjadi lembaga yang menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *indepedensi*, dan *fairness* karena substansi dari tata kelola yaitu meminimalisir *agency problem* berupa *moral hazard* dan *adverse selection* seperti penelitian yang dilakukan oleh (Jensen & Meckling, 1976; Wang, 2012; Taufil-Mohd *et al.*, 2013; dan Nazir & Afza, 2018). Namun, dalam penelitian ini tidak spesifik membahas mengenai *agency problem* karena akan lebih mendalami pada audit syariah pada LKS.

B. Diskusi

Audit syariah pada LKS merupakan suatu akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah (Shafii, Salleh, & Zakaria, 2014). Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) di mana auditor dapat mengevaluasi informasi. Informasi diperoleh dan diambil dari semua lini. Auditor syariah melakukan audit pada dua tujuan informasi objektif (misalnya informasi keuangan bagi hasil) dan informasi subjektif (informasi syariah) untuk memastikan kepatuhan syariah dengan bank syariah.

Pedoman atau bukti audit syariah adalah melakukan audit syariah dalam menentukan bukti audit. Bukti atau bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria Pedoman atau bukti audit syariah untuk melakukan audit syariah dalam menentukan bukti audit. Bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan penjaminan syariah. Kriteria untuk mengevaluasi informasi bervariasi tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit laporan keuangan historis oleh auditor, kriteria biasanya standar laporan keuangan (FRS).

Dalam proses jasa audit syariah, kriteria tersebut dapat dikembangkan berdasarkan opini tertulis dari Dewan Pengawas syariah (DPS), manual produk dan standar prosedur operasi. Petunjuk atau bukti dalam audit syariah meliputi: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi

tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, dan transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan komprehensif (Harahap, 2007). Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh calon pemegang saham. Tiga fase audit syariah, yaitu menurut (Harahap, 2002) sebagai berikut:

Pertama, perencanaan. auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan syariah termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan syariah. Kemudian, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik, sumber daya, dan ruang lingkup yang tepat untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik sampling untuk mencapai tujuan audit. Di antara teknik yang dapat digunakan antara lain pemeriksaan ketentuan internal dan eksternal, wawancara, *benchmarking*, survei, studi kasus, diagram, dan *flowchart* dari LKS.

Kedua, inspeksi. Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Diperlukan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan baik kualitas maupun kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang wajar sesuai dengan kepatuhan syariah. Aspek utama pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Pemeriksaan dokumentasi yang lebih rinci akan diperlukan apakah metodologi pengambilan sampel digunakan atau tidak. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal terpenting dalam tahap pemeriksaan. Maksud dari kertas kerja adalah untuk memberikan catatan sistematis atas pekerjaan yang dilakukan selama

audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.

Ketiga, laporan. Hasil pelaksanaan audit, termasuk penyusunan laporan audit syariah, yaitu komunikasi yang baik dari auditor kepada pengguna atau pembaca. Umumnya laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Audit syariah diperlukan untuk melengkapi program pemerintah saat ini di industri jasa keuangan syariah. Standar audit AAOIFI dalam sistem LKS/perbankan syariah adalah standar yang digunakan untuk metode audit yang paling komprehensif, yaitu dengan menekankan bahwa subjek kepatuhan syariah sebagai objek pencarian utama dan wajib (AAOIFI, 1998). Standar yang dapat mendukung proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut (AAOIFI, 2017):

Pertama, Tujuan dan Prinsip Auditing (*Objectives and Principles of Audit*). Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan Aturan Prinsip Syariah dan standar akuntansi AAOIFI dan relevan dengan standar dan praktik akuntansi nasional di negara-negara di mana keuangan institusi beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan wajar atas laporan keuangan. Auditor harus mematuhi kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Akuntan Internasional yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Prinsip-prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: kebenaran, integritas, kepercayaan,

keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

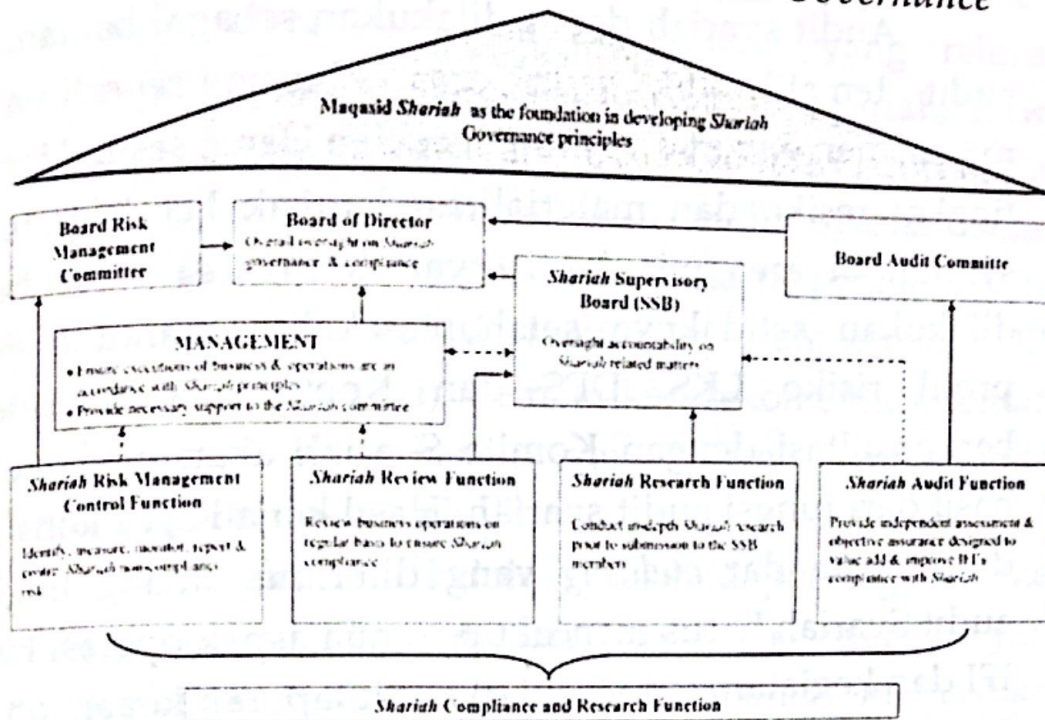
Kedua, Laporan Auditor. Auditor harus menelaah dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang dituju, paragraf pembuka atau pendahuluan, paragraf ruang lingkup, referensi standar nasional yang relevan dan relevan, uraian tugas auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor.

Ketiga, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan panduan tentang karakteristik kecurangan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disiapkan dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar nasional yang relevan serta persyaratan undang-undang.

Keempat, Prosedur Audit Berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah penting yang harus ditempuh untuk memiliki Standar Hasil Audit dari Lembaga Keuangan Syariah. Metodologi tersebut harus didahului dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah.

Pertimbangan awal tersebut adalah sebagai berikut (AAOIFI, 1998): Pertama, pemantauan dan audit yang berkesinambungan. Pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Ini biasanya melibatkan pengujian otomatis aktivitas sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi berdasarkan siklus bisnis yang mendasarinya. Sedangkan *continuous auditing* adalah pengendalian kinerja otomatis dan penilaian risiko setiap hari secara terus menerus. Kedua, *Meta Control* merupakan tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan LKS/bank syariah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Intern dapat membantu mengingatkan manajemen. Ketiga, independen dan objektivitas. Proses audit mungkin perlu dikonsep ulang sebelum menerapkan audit berkelanjutan. Kegiatan audit berbeda dengan kegiatan audit pada umumnya yang sering menempatkan auditor di tengah-tengah proses audit. Dalam audit berkelanjutan, auditor harus diberitahu jika transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan bahwa proses audit tetap memiliki sistem *checks and balances* untuk menjaga objektivitas pekerjaannya selama audit. Berikut ini gambar 1 yang menunjukkan *framework shariah governance*.

Gambar 1. *Framework Shariah Governance*



Sumber: Rifki Muhammad Journal, 2018.

Audit Syariah mengacu pada penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kaitannya dengan operasi bisnis IFI, dengan tujuan utama memastikan internal yang sehat dan efektif dan sistem kontrol untuk kepatuhan syariah. Fungsi tersebut harus dilakukan oleh auditor internal, yang telah memperoleh pengetahuan dan pelatihan terkait syariah yang memadai. Selain itu, auditor internal dapat menggunakan keahlian petugas syariah IFI dalam melakukan audit, selama objektivitas audit tidak terganggu. Untuk struktur grup, kemampuan fungsi audit syariah internal grup harus ditingkatkan sejalan dengan

tanggung jawabnya untuk melayani beberapa entitas keuangan dalam grup.

Audit syariah dapat dilakukan sebagai bagian dari audit tematik IFI pada area khusus seperti audit manajemen dan audit Anti Pencucian Uang, sesuai dengan tingkat resiko dan materialitas dampak ketidakpatuhan syariah di area ini. Audit syariah di area kritis harus dilakukan setidaknya setahun sekali tergantung pada profil risiko LKS. DPS dan Komite Audit, setelah berkonsultasi dengan Komite Syariah akan menentukan hasil dari fungsi audit syariah. Hasil kerja harus konsisten dengan standar *auditing* yang diterima. Ruang lingkup audit Syariah harus mencakup semua aspek operasi bisnis IFI dan kegiatan, termasuk: (i) audit laporan keuangan IFI; Dalam hal audit dilakukan oleh auditor eksternal, IFI harus yakin bahwa ruang lingkup audit oleh auditor eksternal berkaitan dengan audit syariah adalah komprehensif; (ii) audit kepatuhan terhadap struktur organisasi, orang, proses dan sistem aplikasi teknologi informasi; dan (iii) *review* kecukupan proses tata kelola syariah.

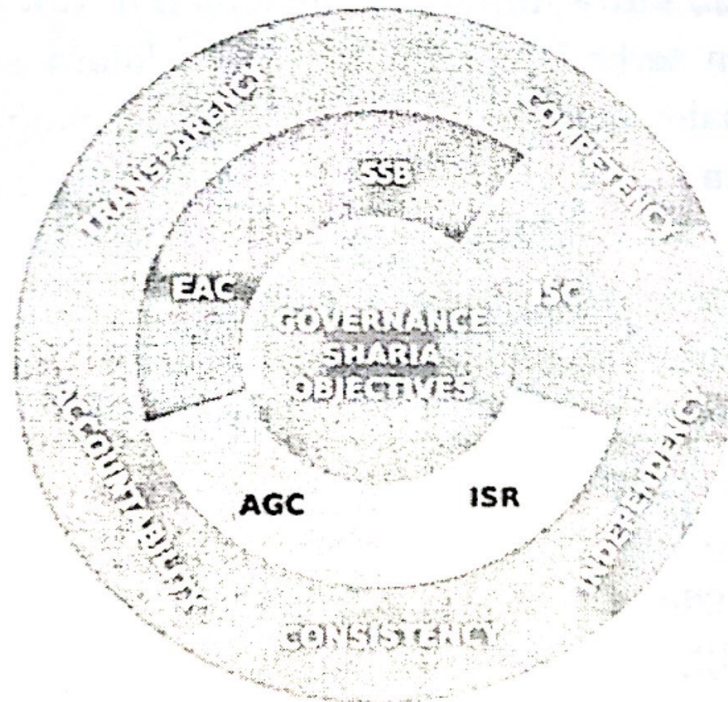
Proses audit syariah harus dirancang untuk memungkinkan IFI menilai apakah suatu dan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syariah telah diterapkan, yang harus mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: (i) memahami aktivitas bisnis LKS untuk memungkinkan ruang lingkup yang lebih baik dari pelaksanaan audit, yaitu kemampuan audit dan relevansi kegiatan; (ii) mengembangkan program atau rencana audit internal yang komprehensif. Program harus mencakup: tujuan, ruang lingkup, penugasan personel, pengambilan sampel, kontrol dan

durasi serta menetapkan proses audit, kebijakan, dan prosedur operasi IFI yang tepat; (iii) memperoleh dan membuat referensi ke sumber-sumber yang relevan, termasuk keputusan keputusan Komite Syariah, fatwa, pedoman, hasil audit syariah, dan daftar pemeriksaan syariah internal; (iv) melakukan audit syariah secara berkala; (v) mengkomunikasikan hasil penilaian atau temuan yang muncul dari audit syariah kepada DPS, Komite Audit; dan (vi) memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan yang diambil serta tindak lanjut implementasi oleh IFI.

Kerangka tata kelola syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Tujuan dari tata kelola syariah, yang merupakan satu-satunya tujuan adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dalam setiap aspek operasional dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan komponen wajib dalam mencapai tujuan tersebut adalah keberadaan dewan pengawas syariah, kepatuhan syariah internal, tinjauan syariah internal, komite audit, tata kelola, dan audit syariah eksternal. Sebagian besar peraturan di negara-negara Asia Tenggara belum membuat persyaratan mengenai audit syariah eksternal. Namun, dengan berkembangnya produk dan layanan keuangan syariah di seluruh dunia, kebutuhan akan audit syariah eksternal yang efektif menjadi kebutuhan mutlak. Adanya audit eksternal, dalam hal ini, untuk memastikan kepatuhan syariah tidak hanya dikonfirmasi oleh pihak-pihak di dalam lembaga tetapi juga oleh pihak-pihak di luar lembaga. Keberadaan audit eksternal sangat penting untuk menjamin independensi. Seperti digambarkan pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Principle Sharia Compliance

Governance Sharia Objectives	:	Ensuring Sharia Compliance in every aspect of operational activities of financial service institutions.
The Sharia Governance Component	:	1. Sharia Supervisory Board (SSB) 2. Internal Sharia Compliance (ISC) 3. Internal Sharia Review (ISR) 4. Audit dan Governance Committee (AGC) 5. External Sharia Audit (EAC)
Governance	:	1. Transparency
Sharia Principle	:	2. Competence 3. Independence 4. Consistency 5. Accountability



Sumber: Inten Meutia dan Mohamad Adam, Journal, 2021.

Salah satu karakteristik kritis dari internal audit syariah adalah kompetensi. Secara konseptual, kompetensi audit internal syariah adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan berdasarkan kualifikasi

pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dan kredibilitas anggota DPS menjamin bahwa seorang anggota yang kredibel dan kompeten mengawasi operasional LKS/bank syariah. Mengenai konseptual transparansi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara transparansi dan efektivitas tata kelola. Lebih bahwa transparansi melalui keterbukaan informasi merupakan inti dari inisiatif tata kelola, yang disebut tata kelola untuk pengungkapan. Setiap organisasi yang transparan dalam pelaporannya memenuhi salah satu kriteria tata kelola yang baik. Pengungkapan fakta keuangan yang sebenarnya dan informasi yang akurat harus tersedia secara bebas untuk pengguna. Poin penting lain yang terlibat dalam pengungkapan adalah untuk menyediakan pengguna dengan informasi yang memadai yang dibutuhkan untuk keputusan keuangan yang tepat.

Tentang pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu unsur pemerintahan Islam bahwa Islam memandang individu sebagai orang yang setia dan takut kepada Tuhan. Oleh karena itu akuntabilitas dalam tata kelola syariah adalah keyakinan yang lebih kuat. Hasil dari akuntabilitas yang lebih besar dalam tata kelola syariah dapat mengarah pada kinerja dan peningkatan perusahaan yang lebih baik, kepercayaan pada LKS. Dalam ekonomi Islam, akuntabilitas akan menghasilkan pengungkapan dan transparansi yang tepat dan adil. Tanggung jawab utama adalah untuk Tuhan. Konsep dasar akuntabilitas Islam percaya bahwa semua sumber daya tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan.

Konsistensi adalah prinsip lain yang akan menentukan tata kelola syariah yang baik. Konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh DPS adalah sesuatu

yang komponen tata kelola harus dipertahankan. Konsistensi akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan di IFI. Dalam memastikan kualitas dan konsistensi dari keputusan syariah, DPS diharapkan dapat mengembangkan proses terstruktur dari mencapai keputusan syariah yang harus didokumentasikan, diadopsi, dan dipelihara setiap saat untuk memastikan kredibilitas pengambilan keputusan.

C. Daftar Pustaka

- AAOIFI. 1998. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Banks and Financial*
- AAOIFI. 2017. *Sharia'ah Standards*. Bahrain: SABB.
- Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 119-133.
- Ghani, N. L. A., & Abdul, R. A. R. (2015). An Analysis of Shari'ah Audit Practices in Islamic Banks in Malaysia (Analisis Amalan Audit Shari'ah di Bank- Bank Islam di Malaysia), *Jurnal Pengurusan* 43, 107-118.
- Harahap, S. S. 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quatum LPFE USAKTI.
- . 2002. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hussain Alkdai, H. K., & Hanefah, M. M. 2012. Audit committee characteristics and earnings management in Malaysian Shariah-compliant companies. *Business & Management Review*, 2(2), 52-61.

- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 350-360.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-68.
- Mardiyah, Q., & Sepky, M. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia., *AKUNTABILITAS*, 8(1), 1-17.
- Meutia, Inten., & Adam, Mohamad. (2021). A New Sharia Governance Framework For Islamic Banks In Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*. 56(2), 199-210.
- Muhammad, Rifqi,. (2018). Sharia Governance For Islamic Banking: What Can Be Learnt From Malaysia. *Confrence On Islamic Management Accounting And Economics*. 1(1), 111-123.
- Nazir, M. S., & Afza, T. (2018). Does managerial behavior of managing earnings mitigate the relationship between corporate governance and firm value? Evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, 4(1), 139-156.
- Shafii, Z., Salleh, S., & Zakaria, N. 2014. Shariah audit of financial statements in Islamic financial institutions. In *Contemporary Issues in Islamic Finance: Principles, Progress and Prospects*. 145-154.
- Taufil-Mohd, K. N., Md-Rus, R., & Musallam, S. R. M. (2013). The Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Malaysia. *Corporate Ownership and Control*, 2(2), 93-100.
- Wang, X. (2012). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. *SSRN Electronic Journal*.

Zurina Shafii, Z., Nor Aishah, M. A., Kasim, N. (2014).
Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future
Shariah auditor labour market in Malaysia. *Procedia*
- *Social and Behavioral Sciences*, 145, 158 – 172.

AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (IMPLIKASI DAN TANTANGAN)

Dr. Hamdi Agustin, SE., MM.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Islam Riau

Email: hamdiagustin@eco.uir.ac.id

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah segala kegiatan perbankan berdasarkan Alquran dan Hadis. Kegiatan bank syariah berdasarkan syariat Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar. Hal ini terlihat pada gambar 1. Teori bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari bank syariah adalah akidah berdasarkan Alquran dan Hadis serta menjalankan sifat Rasulullah Saw. Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan aturan bank syariah berdasarkan pada syariat yang terdiri dari:

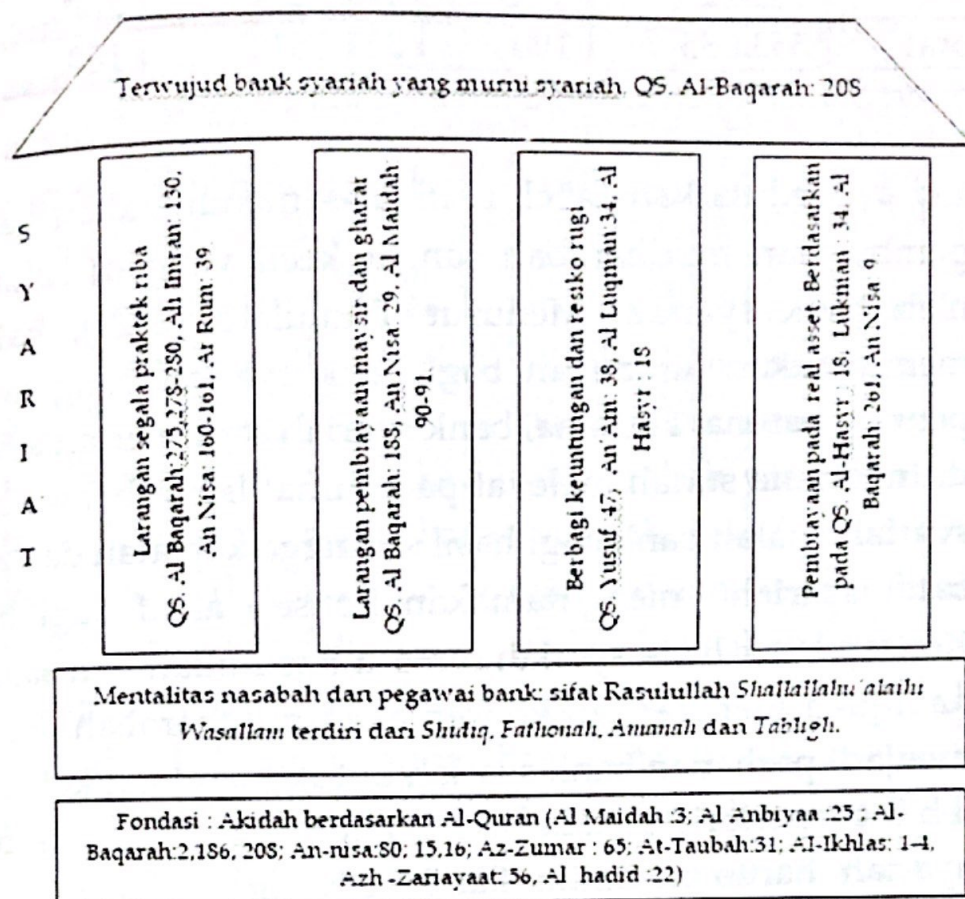
1. Larangan segala praktek riba. berdasarkan pada QS. Al Baqarah: 278-280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160-161, Ar Rum: 39.
2. Larangan pembiayaan usaha *maytsir* dan *gharar*. Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah: 188, An-Nisa: 29, Al-Maidah: 90-91
3. Pembiayaan pada *real asset*. Berdasarkan pada QS. Al-Hasyr : 18, Lukman : 34, Al-Baqarah: 261, An-Nisa: 9.

4. Berbagi keuntungan dan resiko rugi (*profit and loss*). Berdasarkan pada QS. Yusuf : 47, Al-Lukman: 34, Al-An'Am: 38, Al-Hasyr : 18.

Apabila syariat sudah dijalankan pada perbankan syariah maka akan terwujud bank syariah yang murni syariah sehingga mendapat ridho Allah Swt. sesuai dalam QS. Al-Baqarah ayat 208.

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga yang diharamkan dalam syariah Islam. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah akad *mudharabah*. Namun demikian, akad *mudharabah* tidak dijadikan akad prioritas dalam penyaluran pembiayaan. Dalam perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kecil dan masih sedikit. Pada table 1 disajikan *market share* pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad.

Gambar 1. Teori Bank Syariah



Sumber: Agustini (2021)

Table 1.
Jumlah Market share Penyaluran Pembiayaan oleh Bank Syariah (2019-2020)

Jenis Akad Pembiayaan	Desember 2019 (dalam Milyar Rp)	Market share (%)	Desember 2020 (dalam Milyar Rp)	Market share (%)
Mudharabah	13.779	3,90	11.854	3,11
Musyarakah	157.491	44,60	174.919	45,82
Murabahah	160.654	45,50	174.301	45,68

<i>Ijarah</i>	10.589	2,30	8.635	2,26
<i>Qard</i>	10.572	3,00	11.872	3,11
Total	353.085	100	381.581	100

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Data Olahan)

Berdasarkan tabel 1, di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat kecil yang di salurkan oleh bank syariah. Menurut Trimulato (2021), hal ini menunjukkan tantangan bagi bank syariah yang sangat penting karena, **Pertama**, bank syariah sejak pertama hadir di Indonesia sudah melekat pada umat Islam bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil sehingga kegiatan dan akad bank syariah mengutamakan konsep akad bagi hasil. Konsep bank bank syariah dimasa Rasulullah dan sahabat nabi juga menerapkan konsep akad mudharabah. Hal ini menjadi perhatian bank syariah untuk membuat kebijakan lebih berprioritas pada akad mudharabah. Kedua, bank syariah harus memiliki karakter yang bisa ditonjolkan yang membedakannya dengan bank konvensional. Akad pembiayaan bagi hasil menjadi pembeda utama yang dimiliki oleh bank syariah. Bank konvensional segalanya telah pasti, bahkan bisa menyalahai *sunnatullah* kehidupan, sedangkan konsep bagi hasil lebih adil bagi semua pihak. Konsep bagi hasil tidak akan ditemukan pada produk bank konvensional. Makin banyak bank syariah menggunakan produk pembiayaan bagi hasil, maka akan nampak perbedaan yang dapat dirasakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Ketiga, bank syariah harus banyak memberikan pembiayaan dengan akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) karena akan membuka peluang untuk mendapatkan profit yang lebih besar pula. Risiko besar yang dapat dihadapi juga menjanjikan keuntungan yang besar pula. Tinggal tugas

bank syariah menyiapkan segala sesuatunya agar pembiayaan bagi hasil dapat secara optimal. Jadi pembiayaan dengan bagi hasil bisa membuka peluang adanya keuntungan yang besar berbeda dengan pembiayaan non-bagi hasil yang keuntungannya bersifat tetap.

Salah satu permasalahan pokok yang menjadi fokus perhatian penulis adalah difokuskan pada masalah-masalah yang terjadi pada implementasi akad mudharabah. Karena akad mudharabah yang merupakan produk utama pada bank syariah, akad mudharabah inilah yang dijadikan dasar utama dalam semua transaksi perbankan syariah baik pada kebijakan pendanaan maupun dalam kebijakan transaksi jasa bisnis bank syariah. Tulisan penting bagi kita untuk mengetahui apakah implementasi akad mudharabah pada bank syariah sudah sesuai dengan hukum syariah yang benar pada tahap proses dan penentuan bagi hasilnya sehingga semua proses implementasi akad mudharabah terhindar dari unsur-unsur *riba* dan dapat mengatasi tantangan penerapan akad mudharabah dimasa yang akan datang yang mungkin mengalami perubahan sistem perbankan dan perubahan lingkungan bisnis (Ananta, 2012).

Tujuan tulisan ini, penulis berupaya untuk menjelaskan secara sederhana adanya benang merah yang dapat memperlihatkan bahwa masih terdapatnya konsep, fungsi maupun implementasi antara praktek perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang tentunya menjadi tantangan ketika bank syariah untuk dalam menjalankan akad mudharabah sesuai dengan syariah Islam yang mungkin di bank konvensional

memberikan fasilitas kredit yang lebih mudah dan menguntungkan bagi nasabah.

Jenis tulisan ini bersifat deskriptif. Dimana dalam tulisan ini mendasarkan pada hukum fiqih muamalah yang benar dimanfaatkan sebagai pemandu dalam pemaparan penjelasan akad mudharabah. Sehingga dengan demikian focus dalam tulisan ini sesuai dengan fakta di lapangan dan literatur yang digunakan merujuk kepada fiqih muamalah Islam, praktek perbankan syariah dan peraturan perbankan syariah.

B. Persyaratan Syariah dan Praktik Operasional Produk Mudharabah

No	Aspek	Keterangan
1.	Akad Pembiayaan	Akad Pembiayaan Mudharabah
2.	Tujuan Pembiayaan	• Modal kerja • Investasi
3.	Jangka Waktu Pembiayaan	• Jangka Pendek (<i>Short Term Financing</i>) • Jangka Menengah (<i>Intermediate Term Financing</i>) • Jangka Panjang (<i>Long Term Financing</i>)
4.	Kriteria Nasabah	• Perorangan/individu atau • Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
5.	Plafond	Sesuai dengan kebijakan Bank
6.	Sifat Fasilitas	<i>Revolving</i> atau <i>Non-revolving</i>
7.	Media	Kas/Transfer/RTGS/Cek atau

	Penarikan	Bilyet Giro
8.	Nisbah Bagi Hasil	Bank : Nasabah (disepakati bersama)
9.	Kerugian	• Ditanggung oleh Nasabah jika kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dari Nasabah sebagai pengelola dana • Ditanggung oleh Bank sebagai pemilik modal selama kerugian yang timbul bukan dikarenakan kelalaian dari Nasabah sebagai pengelola dana

Sumber: OJK dalam Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5

Ketentuan Penentuan Nisbah Mudharabah:

1. Keuntungan usaha yang dibagikan kepada bank dari usaha yang dijalankan oleh nasabah harus sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati;
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati oleh para pihak di awal akad, karena termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi di dalam akad.
3. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan.
4. Pembayaran bagi hasil ditentukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan, bukan berdasarkan nilai proyeksi pendapatan.
5. Di awal akad, bank syariah dan nasabah hanya boleh menyepakati nisbah bagi hasil, namun tidak boleh menyepakati dalam hal nominal bagi hasil. Karena nominal bagi hasil didapatkan dari realisasi hasil usaha

- nasabah yang sudah berjalan. Penetapan nominal bagi hasil di awal akad akan menyebabkan terjadinya riba.
6. Penentuan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah dapat menggunakan dua metode yakni *profit sharing* dan *net revenue sharing*. Hal ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 15 Tahun 2000 yang mengatur tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
 7. Metode penghitungan bagi hasil menggunakan *profit sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih total pendapatan setelah dikurangi dengan beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 8. Metode penghitungan bagi hasil menggunakan *net revenue sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

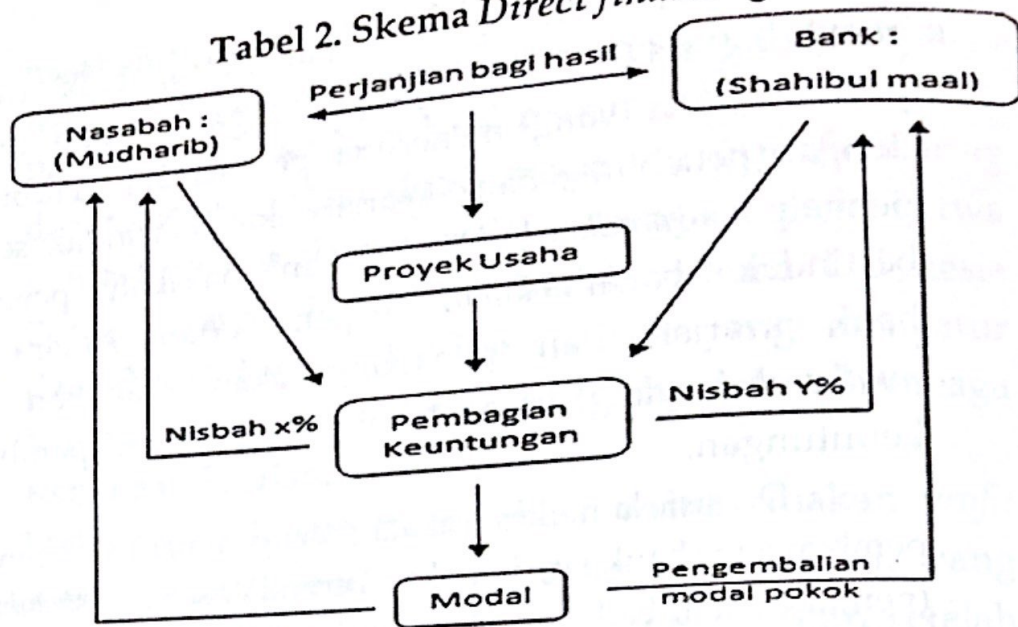
Teknis Aplikasi Pada Perbankan

Aplikasi akad *mudharabah* dalam perbankan syariah, dimana bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha bisnis. Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi yang telah disepakati pada awal akad. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan ciri khas umum dan landasan utama pada operasional lembaga keuangan syariah Islam termasuk bank syariah. Berdasarkan fiqh muamalah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan kaidah ini, bank

syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung sebagai dana pihak ketiga maupun dengan pelaku usaha yang menerima pembiayaan. Hubungan dengan penabung, bank syariah akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan nasabah penabung bertindak sebagai *shahibul mal* pemilik dana. Antara pihak bank syariah dan penabung akan diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan kesepakatan pembagian keuntungan.

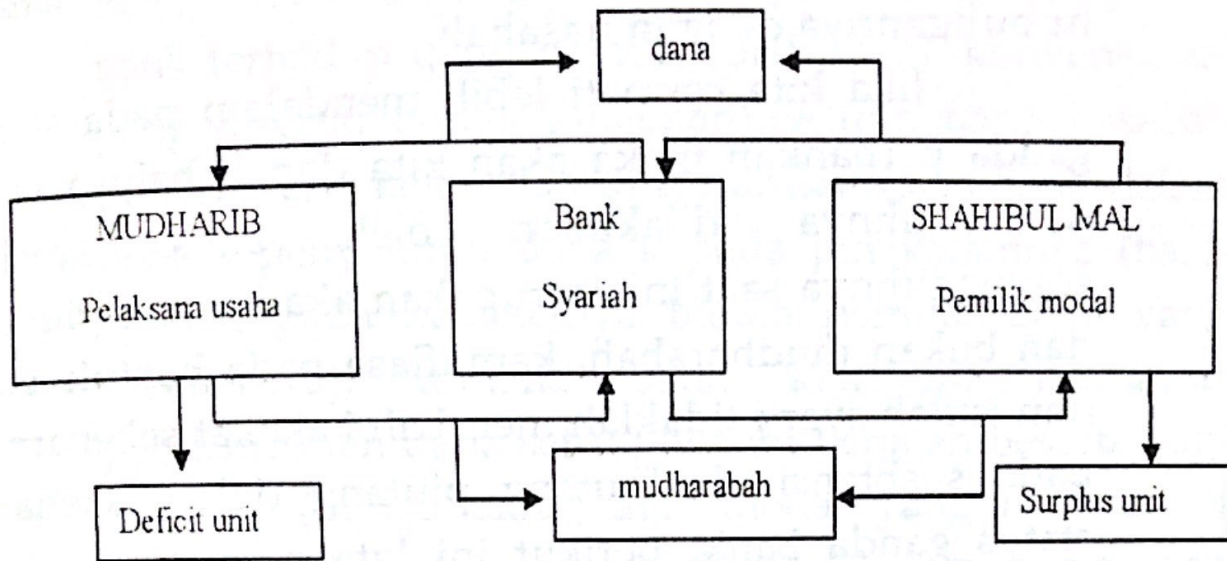
Di sisi lain, kesepakatan dengan nasabah penerima pembiayaan, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan skema *mudharabah* pada bank syariah ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung). *Direct financing* adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai pada kitab fiqih Islam. Sebenarnya, inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat serta pada masa **Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah** dan umat Muslim sesudahnya. Dalam *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada. Berikut ini disajikan sekema akad *Direct financing* pada akad *mudharabah*:

Tabel 2. Skema *Direct financing*



Dalam skema *direct financing* diatas, memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada nasabah dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya. *Indirect financing* (*investasi* tidak langsung). Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Tabel 3. Skema *Indirect financing*



Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul maal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).

C. Kritikan Aplikasi Akad Mudharabah

Dengan mengkaji, membandingkan dan meneliti, maka penulis melakukan tinjauan berdasar berbagai literatur fikih muamalah syari'ah, peraturan perbankan syariah serta praktek dan aktualisasi yang terjadi berdasarkan literatur, maka penulis dapati ketidaksesuaian akad mudharabah bank dengan akad mudharabah yang syar'i. Hal ini bisa ditinjau dari hal-hal sebagai berikut (Ananta, 2012):

1. Bank syariah hakekatnya menjalankan akad utang piutang dan bukan akad mudharabah dalam hubungannya dengan nasabah.

Jika kita cermati lebih mendalam pada status ganda perbankan maka akan kita dapati bahwa yang sesungguhnya dilakukan oleh bank syariah sesungguhnya saat ini merupakan akad utang piutang dan bukan mudharabah, kamufase pada bentuk akad dan istilah syar'i tidaklah merubah hakekat sebenarnya pada susbtansi akad utang piutang dalam skenario status ganda bank. Berikut ini kita cermati skenario akad utang piutang yang dijalankan oleh bank syariah meskipun mengelabui umat dan melabeli namanya dengan akad mudharabah: Pihak bank yang dalam status pertama sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah pertama (di asumsikan sebagai kreditur) kemudian tidak amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha sesuai akad mudharabah dimaksud namun bank syariah malah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak nasabah lain (diasumsikan sebagai debitur) yang hendak berlaku sebagai pelaku usaha, pada kali ini bank memposisikan diri sebagai pemodal yang pada hakekatnya uang modal yang ada pada bank merupakan uang milik nasabah pada akad mudharabah pertama. Jadi subtansi dari skenario status ganda perbankan ini ialah bank berupaya mengalokasikan dana terhimpun dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang).

Hal ini berjalan dari suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah bank lakukan kecuali

hanya menerima dan menyalurkan dana serta mengambil keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman). Aliran uang nasabah pertama tadi kemudian di alokasikan oleh bank dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lainnya (bank syariah pada hakekatnya bukan pemilik uang yang sebenarnya), dimana bank kali ini menuntut pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang) atas modal yang hakekatnya bukan milik bank namun milik nasabah pertama yang berperan sebagai kreditur, dalam kedua proses tadi diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengambilan keuntungan dari utang piutang adalah riba.

2. Bank tidak siap menanggung kerugian

Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: "LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian" (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI). Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN. Andai perbankan

syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Para ulama dari berbagai madzah telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil. Dalam ilmu fikih bila suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka akad persyaratan tersebut tidak sah sehingga masing-masing harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya atau akad tetap dilanjutkan dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

3. Semua nasabah mendapatkan bagi hasil

Bank syariah mencampur adukan seluruh dana yang masuk kepadanya tanpa dipilah mana yang sudah disalurkan ke usaha bank maupun yang masih beku belum tersalur dibank. Namun demikian pada setiap akhir bulan seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Karena pertimbangan bank dalam

membagi keuntungan adalah total modal bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang benar-benar Islami. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelaslah akan merugikan nasabah yang dananya telah tersalurkan. Dalam konteks ini menjadi fakta perbankan syariah sebagaimana dilansir dalam majalah modal bahwa telah terjadi over likuiditas dimana bank syariah kebanjiran dana nasabah sebesar 6,62 triliun sementara yang berhasil digulirkan hanya 5,86 triliun sehingga tidak mampu menyalurkannya sisanya yang kemudian disimpan di Bank Indonesia dalam Sertifikat Wadiah.

4. Bagi hasil yang tidak riil

Menurut sumber Bank Indonesia dalam situsnya menyatakan bahwa keuntungan perbankan syariah dihitung menggunakan performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi, historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Estimasi maupun prakiraan dan prediksi yang dijadikan dasar perhitungan keuntungan bukan dari usaha riil memiliki keserupaan dengan perhitungan bunga bank atas modal yang jauh-jauh hari bisa diketahui kisaran pasti besaran nilainya.

5. Dana Nasabah perbankan syariah pasti aman meski bank merugi

Menurut sumber Bank Indonesia dalam situsnya menyatakan bahwa dana nasabah yang disimpan di bank syariah tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian. Disamping itu, Tabungan iB (*Islamic Banking*) dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp 2 miliar. Menjadi jelaslah bahwa akad mudharabah yang diperaktekan bank syariah merupakan sekedar pelabelan tanpa makna, jika dana nasabah pasti aman tak akan merugi sementara jika laba pasti juga terbagi maka apa yang membedakannya dengan riba (bunga uang) pada bank konvensional.

D. Tantangan akad Mudharabah

Menurut Alamsyah (2012), secara umum tantangan perbankan syariah dalam jangka pendek adalah sebagai berikut: (1) pemenuhan *gap* sumber daya insani; (2) inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis atas kebutuhan masyarakat; dan (3) keberlangsungan sosialisasi dan edukasi. Sementara jangka panjangnya, antara lain: (1) dibutuhkan kerangka hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penyelesaian masalah keuangan syariah

secara komprehensif; (2) adanya kodifikasi produk dan standar regulasi secara nasional dan global sebagai jembatan dalam perbedaan terhadap fiqh muamalah; dan (3) diperlukannya nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah.

Kebutuhan utama dalam pengembangan akad mudharabah adalah Sumber Daya Insani (SDI) dengan jumlah besar tidak diimbangi dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang berbasis syariah. Di Indonesia para sarjana ekonomi Islam masih sangat sedikit, sehingga perbankan syariah Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga kerja profesional. Tantangan ketersediaan Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah Indonesia bukan hanya pemenuhan dari segi kuantitas terlebih dari segi kualitas juga harus diperhatikan. SDI perbankan syariah Indonesia dituntut untuk memiliki penguasaan akad mudharabah, namun juga harus memperhatikan kualitas SDI dari aspek penguasaan fiqh mudharabah yang terdapat dalam syariah Islam.

Tantangan yang juga memberikan pengaruh terhadap pengembangan produk mudharabah adalah keinginan untuk menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pusat biaya bagi perbankan syariah (Hayat, 2014).

Tantangan lain yang menjadi tantangan dalam jangka panjang yaitu mengenai perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan akad mudharabah secara komprehensif. Diperlukan aturan

hukum ekonomi/keuangan Islam yang benar sesuai dengan fiqih syariah yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara. Penyempurnaan kerangka hukum diharapkan akan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia baik secara nasional maupun global (Agustin, 2015).

E. Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2015). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 25(2), 75-88
- _____. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- _____. (2021). Teori bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 67-83
- Alamsyah, Halim. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI
- Ananta. I. (2012). Tinjauan Kritis Praktek Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012*, E79-90
- Buku OJK dalam Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5, Seri Standar Produk Mudharabah
- Hayat. (2014). Globalisasi perbankan syariah: tinjauan teoritis dan praktis dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 293-314

Trimulato. (2021). Eksistensi perbankan syariah melalui dominasi pembiayaan *profit and loss sharing*. *Jurnal Perbankan syariah*, 2(1), 29-41

THE LIVING AL-QUR'AN: BANK SYARIAH, MILENIAL, DAN GENERASI Z DI ERA MASYARAKAT 5.0

Syamsul Bakhri, M.Sos.

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah - IAIN Pekalongan

Email: syamsul.bakhri@iainpekalongan.ac.id

A. Pendahuluan

Umat Muslim tidak diperbolehkan melakukan riba dan terlibat dalam riba. Larangan riba sangat jelas dalam Alquran pada surah Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 161, Al-Baqarah Ayat 275, Ali-Imron Ayat 130 (Departemen Agama RI, 2020). Dalam Hadis Riwayat Muslim "Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba, mereka semuanya sama berdosa" (Nurrohman, 2018). Setiap kegiatan perekonomian (berwirausaha, jual-beli, pinjaman modal, gadai, dll) harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Alquran sebagai pedoman umat Islam menjadi petunjuk bagi kita dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan pengetahuan generasi Muslim mengenai Riba mendorong para generasi milenial dan generasi Z untuk memilih bank syariah sebagai pilihan pelayanan finansialnya. Tapi sayangnya pada bank syariah pelayanan *E-Banking* belum selengkap bank konvensional, sehingga memunculkan fenomena generasi Muslim milenial dan generasi Z memiliki 2 tabungan yaitu di bank syariah dan bank konvensional. Selisih setoran pinjaman bank syariah dengan bank konvensional bagi

generasi milenial maupun generasi Z sebagai pelaku UMKM juga marginnya masih selisih jauh.

Penelitian yang berkaitan dengan bank syariah sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, n.d.) berkaitan dengan sistem operasi bank syariah dan penyajiannya dalam akuntansi syariah. Penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan cara penyajian akuntansi syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Selanjutnya penelitian dari (Marimin et al., 2015) berkaitan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat dengan berbagai produk yang ditawarkan, tetapi dalam penelitian ini belum dijelaskan aksesibilitas terkait dengan permodalan yang ada di bank syariah.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Suhendro, 2018), pada penelitian tersebut juga hanya dijelaskan bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup signifikan dan memiliki potensi dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa bank syariah memberikan modal pada usaha yang halal saja dan bebas dari riba. Bank syariah pada saat covid-19 juga relatif lebih bisa bertahan dibandingkan dengan bank konvensional dilihat dari tiga kemungkinan resiko yaitu resiko pembiayaan, penurunan nilai aset dan pengetatan sistem bagi hasil. Teori bagi hasil pada saat pandemi covid-19 sangat menguntungkan bagi bank syariah. Ada prospek yang bagus bagi bank syariah untuk menguatkan pangsa pasarnya pada saat pandemi covid-19 (Z. Hasan, 2020). Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank

syariah mengungkapkan informasi risiko yang lebih sedikit karena sifat risiko bisnis mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi peringkat kredit mereka (Grassa et al., 2020).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kamarudin et al., 2017) pada penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menguji efisiensi teknis, penguraian efisiensi teknis murni dan efisiensi skala bank syariah yang ada di dalam negeri dan luar negeri dalam lingkup Asia Tenggara. Penelitian tersebut menggunakan 29 sampel bank syariah yang ada di dalam dan luar negeri diantaranya dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam pada periode 2006-2014. Hasil penelitian menunjukkan ternyata bank syariah di Asia Tenggara menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bank asing sejenisnya. Bank syariah yang ada di Indonesia juga menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup signifikan. Akan tetapi menurut (Mohammad et al., 2020) bank syariah lebih terekspos risiko likuiditas dibandingkan bank konvensional dan *hybrid*, hal tersebut dikarenakan ketatnya regulasi permodalan dan risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas. Biaya bank merupakan penentu penting dari profitabilitas bank syariah (Azad et al., 2019).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Izzeldin et al., 2021) yang membahas dinamika efisiensi bank syariah dan bank konvensional yang ada di 23 negara selama 1999-2014. Perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah karya ilmiah ini memiliki fokus permasalahan bagaimana Fenomena Bank Syariah Sebagai Gaya Hidup Milenial dan Generasi Z Muslim Indonesia; Bagaimana Pertukaran Sosial,

Finansial, dan Religius Generasi Milenial dan Generasi Z dengan bank syariah di Era Masyarakat 5.0; dan Bagaimana aksesibilitas permodalan bank syariah kepada pengusaha Muslim (Generasi Milenial dan Z).

B. *The Living Qur'an*: Bank Syariah Sebagai Gaya Hidup Milenial dan Generasi Z

Generasi milenial merupakan mereka yang lahir pada 1981-1995. Maka saat ini mereka berumur 26-41 tahun. Sedangkan generasi Z merupakan mereka yang lahir pada 1996-2010 dan memiliki julukan sebagai generasi internet. Maka saat ini mereka berumur 11-25 Tahun.

Generasi Muslim Milenial dan Z mulai memahami dan menyadari mengenai larangan riba yang ada dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 161, Al-Baqarah Ayat 275, Ali-Imron Ayat 130 (Departemen Agama RI, 2020). Dalam Hadis Riwayat Muslim "Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba, Mereka semuanya sama berdosa" (Nurrohman, 2018). Sehingga dalam gaya hidup milenial dan generasi Z saat ini ada *trend* untuk menggunakan pelayanan finansial melalui bank syariah. Dalam pembiayaan kredit perumahan, kendaraan, permodalan UMKM, aktifitas *e-banking*, generasi Muslim milenial dan Z lebih memilih menggunakan layanan bank syariah.

Saat ini di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam lembaga keuangan syariah, salah satunya bank syariah dengan mergernya 3 bank Syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan

Bank Syariah mandiri menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia). Bank syariah perannya memang sangat besar dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, tercatat ada 89,26% aset LKS yang berasal dari bank syariah dan 70% kegiatan ekonomi syariah Indonesia juga ada pada bank syariah.

"Saat ini tumbuhnya aset keuangan syariah adalah 21,48% yaitu Rp 1.770,32 triliun. Yang dimiliki bank syariah Rp 593,35 triliun, pasar modal syariah Rp 1.063,81 triliun, dan industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp 113,16 triliun" (A. R. Hasan, 2021).

Dimasa pandemi Covid-19, bisa disimpulkan bahwa sistem lembaga keuangan syariah justru bisa bertahan dan tumbuh dengan baik, ini menjadi bukti bahwa keuangan syariah memang merupakan sistem keuangan masa depan di era masyarakat 5.0. Karena sistem keuangan dimasa yang akan datang harus merupakan sebuah sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan bertahan ditengah krisis sekalipun.

Hal yang menarik kenapa justru keuangan syariah yang bisa bertahan lebih baik dalam pandemi, padahal lembaga keuangan syariah di Indonesia relatif baru dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. *Trend* gaya hidup baru generasi milenial dan Z yang sekarang mulai tertarik terhadap bank syariah juga merupakan kabar baik karena dua generasi ini adalah 53,81% dari total penduduk Indonesia atau 145,39 Juta dan ada pada usia produktif. Tentunya kalau generasi milenial dan Z semuanya beralih kepada bank syariah maka akan lebih menguat lagi lembaga keuangan syariah di

Indonesia. Karakteristik 2 generasi ini adalah sangat lekat dengan teknologi, maka bank syariah harus mampu mengembangkan teknologi untuk bisa memberikan pelayanan finansial yang lengkap, efektif, dan efisien.

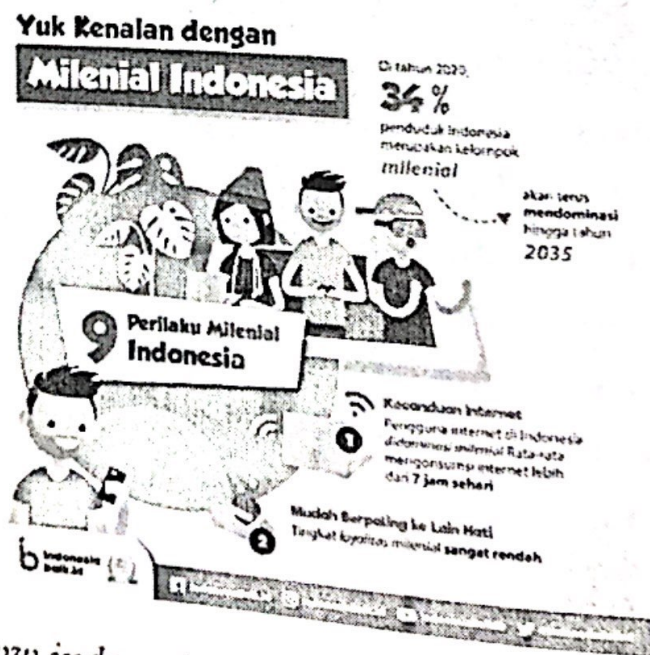
Untuk menjawab peluang ini maka bank syariah harus meningkatkan literasi, inklusi, dan aksesibilitas permodalan bank syariah kepada generasi milenial dan Z Indonesia. Banyak dari kedua generasi ini yang belum mengetahui apa saja pelayanan dan keunggulan dari bank syariah. Perlu adanya pendekatan dan pembuatan kegiatan yang bisa memberikan informasi dan aksesibilitas permodalan kepada generasi milenial dan Z yang membutuhkan modal usaha. Saat ini inklusi, literasi, dan aksesibilitas keuangan syariah di Indonesia masih rendah, dengan ditingkatkannya 3 aspek tersebut maka akan meningkatkan pengguna layanan bank syariah.

Literasi pelayanan finansial bank syariah harus ditangkap oleh generasi milenial dan generasi Z sebagai pelayanan yang halal, mudah, aman, nyaman, dan menguntungkan dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Karakter dari kedua generasi ini yang menginginkan hal tersebut, harus ditangkap baik oleh bank syariah. Generasi ini juga banyak sekali yang memiliki UMKM yang berbasis digital. UMKM yang berbasis digital dimasa pandemi Covid-19 telah terbukti berhasil dan sukses bertahan. Jika para pemilik UMKM yang berbasis digital bisa bergabung dengan bank syariah maka sistem ekonomi syariah akan semakin menguat.

C. Pertukaran Sosial, Finansial, dan Religius Generasi Milenial dan Generasi Z dengan Bank Syariah di Era Masyarakat 5.0

Analisis yang digunakan dalam menelaah pertukaran sosial, finansial, dan religius generasi milenial dan Z menggunakan teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan memilih sesuatu berdasarkan perhitungan biaya dan keuntungan yang nantinya diperolehnya (Lattimore et al., 2010). Seseorang menjadi salah satu faktor yang penting dalam teori ini. Hal tersebut dikarenakan seseorang memiliki keinginan untuk menekan biaya serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Sama halnya dengan kehadiran bank syariah di tengah-tengah banyaknya bank konvensional yang ada di Indonesia. Keuntungan apa yang bisa ditawarkan lebih baik sehingga para nasabah mau melakukan akses untuk bergabung dengan bank syariah. Berikut ini adalah karakter generasi milenial:

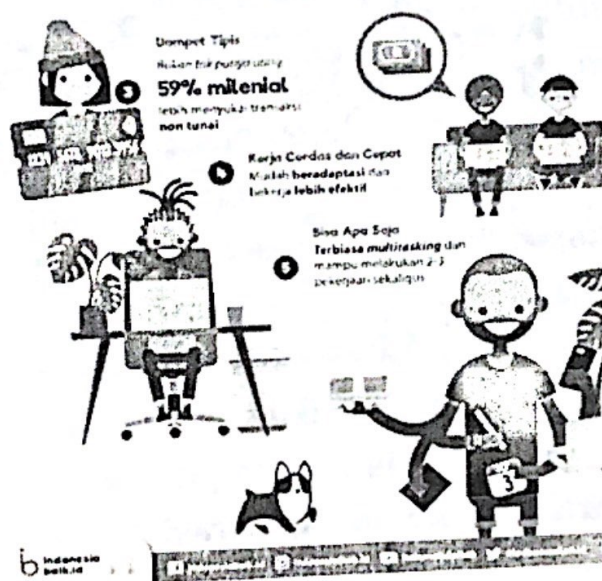
Gambar 1. Perilaku Milenial Indonesia



Sumber: www.indonesiabaik.id

Dari perilaku milenial diatas dapat dianalisis bahwa interaksi dan kebutuhan generasi milenial dengan internet sangatlah sering, maka pengembangan bank syariah harus bisa memberi pelayanan *e-banking* yang lengkap yang bisa diakses dengan mudah melalui *smartphone*. Selain itu karena karakter kedua generasi milenial adalah tidak loyal maka bank syariah harus mengembangkan layanan yang terbaik dibandingkan bank lainnya agar menjadi pilihan bagi generasi milenial.

Gambar 2. Perilaku Milenial Indonesia

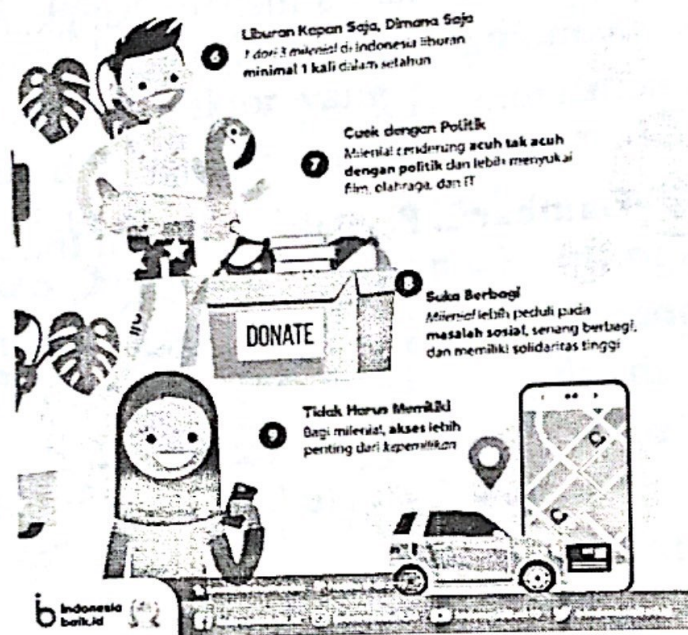


Sumber: www.indonesiabaik.id

Karena karakter ketiga generasi milenial adalah dompet tipis alias lebih menyukai transaksi nontunai dibanding dengan transaksi langsung, maka *e-banking* bank syariah harus bisa untuk melakukan transaksi nontunai yang diperlukan generasi milenial. Karakter keempat dan kelima milenial mudah beradaptasi, bekerja lebih efektif, bisa mengerjakan dua sampai tiga pekerjaan sekaligus karena dibantu dengan teknologi, maka bank

syariah harus bisa memberikan aksesibilitas permodalan kepada generasi milenial dengan pelayanan yang halal, mudah, aman, nyaman, dan menguntungkan dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu bank syariah akan berkembang pesat.

Gambar 3. Perilaku Milenial Indonesia



Sumber: www.indonesiabaik.id

Karakter ke 6 generasi milenial adalah suka berwisata maka bank syariah harus semakin mengembangkan aksesibilitas pelayanan finansial untuk berlibur (memesan hotel, tiket kereta, tiket pesawat, membayar makanan, dll). Bank Syariah juga perlu untuk meningkatkan pelayanan wisata syariah (umroh dan perjalanan religi lainnya).

Karakter yang ke 7 generasi milenial tidak gemar berpolitik, maka bank syariah jangan memiliki afiliasi politik kepada partai atau Ormas manapun. Karakter ke 8 generasi milenial gemar berbagi, maka untuk menggapai

era masyarakat 5.0 bank syariah dalam layanannya tidak hanya memberikan layanan finansial tapi bisa memberikan dan meningkatkan layanan sosial dan religius (membantu korban bencana, infaq, zakat, waqaf, dll).

Karakter yang ke 9 generasi milenial tidak mementingkan kepemilikan tapi aksesibilitas, maka interkoneksi layanan finansial dengan interkoneksi layanan jasa (layanan transportasi umum, jasa makanan, jasa pengiriman barang, dll) sangat diperlukan untuk dikembangkan dan ditingkatkan pada layanan bank syariah sehingga menjadi pilihan generasi milenial.

Karakter generasi Z dengan generasi milenial perbedaannya, generasi Z tingkat ketergantungan dengan internet sangat tinggi, lebih mandiri, ambisius, dan kebutuhan pelayanan yang cepat juga sangat tinggi. Maka untuk bisa merangkul generasi Z menjadi mitra bank syariah diperlukan inovasi pengembangan regenerasi SDM muda yang bisa mengerti karakteristik dan apa yang diinginkan generasi Z. Selain itu perlu dikembangkan pelayanan digital yang aman dan mudah untuk bisa memberikan layanan cepat dan efisien kepada generasi Z yang memiliki karakter mandiri dan ambisius dalam menyelesaikan pekerjaan dan menggapai cita-citanya.

D. Kesimpulan

Bank syariah sebagai lembaga layanan finansial harus bisa memberikan pemahaman literasi mengenai pelayanan syariahnya sesuai dengan syariat Islam kepada generasi milenial dan Z. *Living Qur'an* Generasi Milenial dan Z yang sekarang menjadikan gaya hidup halal dan sesuai syariat Islam sebagai pilihannya, akan

mendapatkan pelayanan tidak hanya finansial tapi religius dan sosial. Bank syariah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan jenis pelayanan di bidang tersebut sesuai dengan karakteristik generasi milenial dan Z. Bank syariah juga harus mampu menjadi inovator dan pelopor layanan finansial, sosial, wisata, interkoneksi layanan jasa, dan religius yang terbaru sehingga menjadi pilihan pertama dan tidak ditinggalkan oleh generasi milenial dan generasi Z.

E. Daftar Pustaka

- Azad, A. S. M. S., Azmat, S., & Hayat, A. (2019). What determines the profitability of Islamic banks: Lending or fee? *International Review of Economics and Finance*, August 2018. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.05.015>
- Departemen Agama RI. (2020). Al Quran dan terjemahan. In *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Grassa, R., Moumen, N., & Hussainey, K. (2020). Is bank creditworthiness associated with risk disclosure behavior? Evidence from Islamic and conventional banks in emerging countries. *Pacific-Basin Finance Journal*, 61(March), 101327. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101327>
- Hasan, A. R. (2021, February). *Bank Syariah di Antara Milenial dan Bank* 5.0. <https://analisis.kontan.co.id/news/bank-syariah-di-antara-milenial-dan-bank-50>
- Hasan, Z. (2020). The Impact Of Covid-19 On Islamic Banking In Indonesia During The Pandemic Era. September 2019, 19-32. <https://doi.org/10.17687/JEB.0802.03>
- Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M.

(2021). Journal of International Financial Markets , Institutions & Money Efficiency convergence in Islamic and conventional banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 70, 101279. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279>

Kamarudin, F., Su, F., Wei, F., & Aina, N. (2017). *Assessing the domestic and foreign Islamic banks efficiency: Insights from selected Southeast Asian countries*. 3, 33-46. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.005>

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). *Public Relation Profesi dan Praktik* (Ria Octafiani (ed.); 3rd ed.). Salemba Humanika.

Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02), 75-87.

Mohammad, S., Asutay, M., Dixon, R., & Platonova, E. (2020). Journal of International Financial Markets , Institutions & Money Liquidity risk exposure and its determinants in the banking sector: A comparative analysis between Islamic , conventional and hybrid banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 66, 101196. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101196>

Nurrohman, M. R. (2018). Merumuskan Kembali Makna Dan Standarisasi Riba ; Kajian Kontekstualisasi Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2064>

Ridwan. (n.d.). *Sistem operasi bank syariah dan penyajian dalam akuntansi syariah*. 1-21.

Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 05(02).